



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN KINERJA 2022



ENERGY
TRANSITION

G20 INDONESIA
2022



**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B5, Kuningan
Jakarta Selatan 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (Hunting)



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



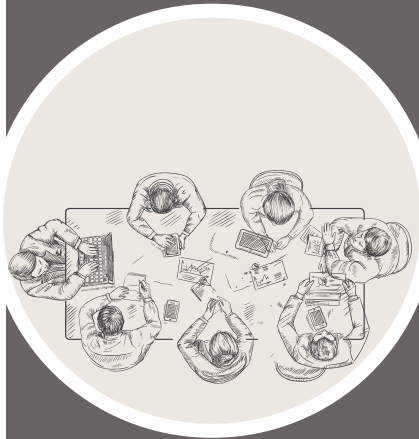
www.migas.esdm.go.id



@halomigas



Halaman kosong



TIM PENYUSUN

Pelindung:

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pengarah:

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS

Penanggung Jawab:

Koordinator Bagian Rencana dan Laporan

Editor:

Subkoordinator Evaluasi dan Laporan

Tim Penyusun:

Unit Ditjen Migas

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi dari target-target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan telah ditandatangani pada tahun 2022.

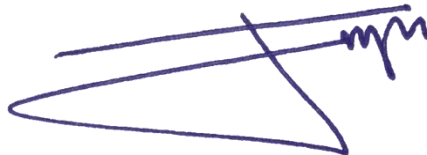
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2022 ini juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan mendorong peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada periode-periode selanjutnya.

Jakarta, 22 Februari 2023

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Tutuka Ariadji

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil (*outcome*) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, pun dengan Renstra Direktorat Jenderal Migas 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 145.K/11/DJM/2020.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2022 yang tertuang dalam laporan ini mengacu pada delapan Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- SS pertama adalah Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri dari:
 - a. Indeks ketersediaan Migas.
 - b. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan.
 - c. Indeks Aksesibilitas Migas.
 - d. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- SS kedua adalah Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas.
 - b. Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas.
- SS ketiga adalah Layanan Subsektor Migas yang Optimal, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas.
- SS keempat adalah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif, dengan Indikator Kinerjanya antara lain:
 - a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas.
 - b. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas.
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas.
- SS kelima adalah Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan, yang Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks keselamatan Migas.

- SS keenam adalah Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi.
- SS ketujuh adalah Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Nilai Evaluasi Kelembagaan.
 - b. Indeks Profesionalitas ASN.
- SS kedelapan adalah Pengelolaan Sistem Anggaran, yang indikator kinerjanya adalah:
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Mulai tahun 2022 ini, dengan dialihkannya tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga, sebagai akibat dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka Balai Besar yang sebelumnya menginduk pada Badan Litbang ESDM, kini bergabung dengan unit kerja portofolio-nya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Laporan Kinerja Ditjen Migas tahun 2022 ini telah memasukkan capaian kinerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS sesuai dengan dukungannya terhadap delapan sasaran di atas.

Nilai rata-rata Capaian Kinerja yang diraih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk delapan sasaran strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebesar 107,11%.

Berdasarkan hasil perhitungan parameter pendukung tercapainya kedelapan sasaran strategis tersebut didapati bahwa, ke-15 indikator kinerja termasuk ke dalam kategori *outstanding* (dengan capaian lebih dari 75%), tiga belas di antaranya bahkan masuk dalam kategori Sangat Tinggi (100% ke atas). Capaian tertinggi dimiliki oleh indikator Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas dengan perolehan 120,79%. Sementara capaian terendah dimiliki oleh Indeks Aksesibilitas Migas dengan perolehan 92,01%.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Ditjen Migas dalam mengawal langkah-langkah strategis dan perencanaan program dan kegiatan seiring semakin terkontrolnya kondisi pandemi Covid-19, sembari tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional.

Tiga belas capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian 100% ke atas (Sangat Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Ketersediaan Migas (113,57%).
2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (107,66%).
3. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (104,44%).
4. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (103,49%).
5. Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas (120,79%).
6. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (106,98%).
7. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (115,86%).
8. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (115,29%).
9. Nilai SAKIP Ditjen Migas (105,96%).
10. Indeks Keselamatan Migas (103,61%).
11. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (113,40%).
12. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (105,15%).
13. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (100,06%).

Sementara dua capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Aksesibilitas Migas (92,01%).

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (98,38%).

Terkait dengan akuntabilitas keuangan dan penggunaan anggaran, pada tahun 2022 terdapat *Automatic Adjustment* yang merupakan kebijakan pemerintah untuk antisipatif APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang semula sebesar Rp2.359.290.213.00,00 disesuaikan menjadi Rp1.887.233.206.000,00. Seiring bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS ke dalam organisasi Ditjen Migas, maka pagu anggaran Ditjen Migas kembali disesuaikan menjadi Rp1.973.756.455.000,00. Dari total pagu belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp1.909,82 miliar atau mencapai 96,76%. Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2021.

Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20. Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan agar Presidensi G20 Indonesia berfokus kepada tiga hal, yaitu *global health*, transformasi digital dan ekonomi, dan yang terakhir adalah transisi energi.

Transisi energi akan menjadi tantangan tersendiri khususnya pada subsektor migas, mengingat subsektor migas merupakan “penyedia emisi karbon”. Untuk itu, ke depannya kinerja Ditjen Migas tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian sasaran-sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024, namun juga harus mulai memasukkan elemen transisi energi. Berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis harus benar-benar dirumuskan secara cermat sehingga di satu sisi ketersediaan dan akses terhadap energi migas tetap terjamin, sementara di sisi lain mampu menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, tubuh organisasi Ditjen Migas juga mengalami perubahan dengan bergabungnya LEMIGAS. Hal tersebut juga menjadi sebuah tantangan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengaturan pegawai, sehingga tetap selaras dengan tujuan organisasi Ditjen Migas.

Sejumlah tantangan lainnya dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional pastinya akan semakin kompleks dan membutuhkan usaha yang lebih tinggi. Kondisi ekonomi global, pemulihan ekonomi nasional, beberapa sistem penilaian baru, penyesuaian organisasi, dan faktor teknis lainnya akan berdampak besar bagi keberhasilan pencapaian target kinerja pemerintah khususnya subsektor migas. Untuk itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senantiasa berupaya meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I 16	
PENDAHULUAN	17
1. 1. Latar Belakang	17
1. 2. Organisasi dan Fungsi	18
1. 3. Struktur Organisasi	18
1. 4. Isu Strategis	25
1. 5. Sistematika Penyajian Laporan	27
BAB II 30	
PERENCANAAN KINERJA	30
2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)	30
2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	30
2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)	32
2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	46
2. 5. Rencana Kerja (Renja)	48
2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)	48
2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020	50
BAB III 52	
AKUNTABILITAS KINERJA	53
3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi	53
3. 1. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan	54
3. 1. 2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	94
3. 1. 3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal	104
3. 1. 4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif ..	112
3. 1. 5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.	123
3. 1. 6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	138
3. 1. 8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	152

3. 2. Realisasi Anggaran	155
3. 3. Analisa Efisiensi	158
3. 3. 1 Efisiensi Anggaran	158
3. 3. 2 Efisiensi Tenaga	159
3. 3. 3 Efisiensi Waktu	161
BAB IV	162
PENUTUP	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022	24
Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024	34
Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024.....	35
Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024	35
Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024..	35
Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024.....	36
Tabel 7 Target <i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi 2020-2024.....	36
Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024.....	37
Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024	37
Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024.....	37
Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024	38
Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024.....	39
Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024	40
Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNPB Subsektor Migas 2020-2024	41
Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024.....	42
Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024....	43
Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024	44
Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024	45
Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024	45
Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024	46
Tabel 21 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022.....	49
Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2022	51
Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022	53
Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2022.....	54
Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2022	55
Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2022	55
Tabel 27 Informasi Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2022	61
Tabel 28 Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Sama-nya akan berakhir dan telah melakukan Perpanjangan/Alih Kelola pada Tahun 2022	65

Tabel 29 Daftar Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I) pada periode Tahun 2022	65
Tabel 30 Daftar Pengalihan Participating Interest kepada BUMD periode Tahun 2022.....	66
Tabel 31 Realisasi Cadangan Operasional BBM 2018-2022	68
Tabel 32 Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg	69
Tabel 33 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2022	73
Tabel 34 Perbandingan Harga BBM di Negara ASEAN (per April 2022)	75
Tabel 35 Deviasi Harga Skema Hulu Tahun 2022	77
Tabel 36 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan 2018-2022	79
Tabel 37 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2022	81
Tabel 38 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas 2018-2022	87
Tabel 39 Daftar Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi.....	88
Tabel 40 Potensi Peningkatan Kapasitas Terpasang Kilang LNG	89
Tabel 41 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2022	91
Tabel 42 Perbandingan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor ESDM Tahun 2022.....	92
Tabel 43 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2022	94
Tabel 44 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2022.....	94
Tabel 45 Perbandingan Persentase Investasi sektor ESDM Tahun 2022	98
Tabel 46 Realisasi Kegiatan Kerja Sama Subsektor Migas Tahun 2022	99
Tabel 47 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas Tahun 2022	101
Tabel 48 Realisasi dan Persentase PNB Sektor ESDM Tahun 2022	103
Tabel 49 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2022	104
Tabel 50 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas.....	105
Tabel 51 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan	106
Tabel 52 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas	108
Tabel 53 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2022	112
Tabel 54 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2022	113
Tabel 55 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat	114
Tabel 56 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2022	116
Tabel 57 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2022	120
Tabel 58 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas	121
Tabel 59 Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen Migas dengan Unit Lainnya	122
Tabel 60 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2022	123
Tabel 61 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2022	126
Tabel 62 Indeks Keselamatan Migas 2020-2022	128

Tabel 63 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT	129
Tabel 64 Jumlah RSNi & RSKKNi pada Kegiatan Usaha Migas	129
Tabel 65 Kejadian <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.....	130
Tabel 66 <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2022	131
Tabel 67 <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.....	133
Tabel 68 Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas ...	134
Tabel 69 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	134
Tabel 70 Kejadian <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	134
Tabel 71 Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas.....	135
Tabel 72 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas.....	136
Tabel 73 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas	136
Tabel 74 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2022	138
Tabel 75 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022	140
Tabel 76 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2017-2021	143
Tabel 77 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2022	144
Tabel 77 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2022.....	145
Tabel 78 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas.....	146
Tabel 79 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2022	147
Tabel 80 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2022	148
Tabel 81 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas 2019-2022	149
Tabel 82 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2022	152
Tabel 83 Penyesuaian Bobot 13 Indikator IKPA	152
Tabel 84 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2018-2022.....	154
Tabel 85 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama.....	156
Tabel 86 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2021 vs 2022	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022	23
Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ...	24
Gambar 3 Rencana Implementasi CCS/CCUS di Indonesia hingga 2023	26
Gambar 4 Keterkaitan Tusi BBPMGB LEMIGAS dengan Tusi Ditjen Migas	27
Gambar 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024	31
Gambar 6 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024	33
Gambar 7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020-2022.....	47
Gambar 8 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2017-2022.....	50
Gambar 9 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022	51
Gambar 10 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2018-2022	56
Gambar 11 Perbandingan Produksi Minyak Negara-negara ASEAN	57
Gambar 12 Perbandingan Produksi Gas Negara-negara ASEAN	57
Gambar 13 Impor Minyak Mentah 2018-2022	58
Gambar 14 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Tahun 2022	58
Gambar 15 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2022 dalam BBTUD.....	59
Gambar 16 Cadangan Minyak dan Gas Bumi 2018-2022	60
Gambar 17 Peta Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2022	61
Gambar 18 Penawaran Wilayah Kerja Migas 2016-2022	62
Gambar 19 Skema Pengusahaan Migas Non-Konvensional	63
Gambar 20 Peta Lokasi Migas Non-Konvensional.....	64
Gambar 21 Kebutuhan Kilang Minyak 2018-2022	66
Gambar 22 <i>Supply Demand</i> BBM Indonesia 2018-2022.....	67
Gambar 23 Supply Demand LPG Indonesia 2018-2022	67
Gambar 24 Produksi dan Ekspor LNG Indonesia 2018-2022.....	68
Gambar 25 Peta Infrastruktur Gas Bumi Indonesia	70
Gambar 26 Perkembangan ICP 2019-2022	74
Gambar 27 Lokasi Kegiatan Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2022	83
Gambar 28 Kemajuan Pembangunan Jargas per 30 Desember 2022.....	83
Gambar 29 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2022..	85
Gambar 30 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun Anggaran 2022	85
Gambar 31 Capaian TKDN 2016-2022	91
Gambar 32 Peringkat Industri Dalam Negeri yang Telah Memiliki SKUP Migas.....	93
Gambar 33 Realisasi Investasi Migas Tahun 2016 – 2022	95
Gambar 34 Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2014 – 2022	96
Gambar 35 Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2014-2022	96

Gambar 36 Realisasi dan Persentase PNBP Subsektor Migas Tahun 2018-2022	102
Gambar 37 Lifting Migas Tahun 2018-2022	103
Gambar 38 Diagram <i>Importance Performance Matrix</i>	107
Gambar 39 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Kepuasan Layanan	107
Gambar 40 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas 2022	108
Gambar 41 Indeks Kepuasan Layanan per Direktorat	109
Gambar 42 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan.....	111
Gambar 43 Sebaran Responden Survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan.....	113
Gambar 44 Realisasi dan Target Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas 2019-2022	114
Gambar 45 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembinaan dan Pengawasan.....	115
Gambar 46 Faktor-Faktor Utama yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Tingkat Maturitas yang Ditargetkan.....	117
Gambar 47 Linimasa Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2022	118
Gambar 48 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas 2018 – 2022.....	119
Gambar 47 Bobot Indeks Profesionalitas ASN	148
Gambar 48 Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Domain Penilaian dan Unit Kerja	150
Gambar 49 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2018-2022.....	157
Gambar 50 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2022.....	159

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan penjabaran dari capaian-capaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, pun dengan Renstra Direktorat Jenderal Migas 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor 145.K/11/DJM/2020.

Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20. Sebagai informasi, G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Presiden Republik Indonesia pun telah memberikan arahan agar Presidensi G20 Indonesia berfokus kepada tiga hal, yaitu *global health*, transformasi digital dan ekonomi, yang terakhir adalah transisi energi.

Kementerian ESDM sebagai pengampu sektor energi tanpa terkecuali akan mengawal proses transisi energi tersebut. Terdapat tiga hal yang akan dibahas bersama-sama dengan negara anggota G20 yaitu terkait akses energi, peningkatan teknologi bersih, dan pendanaan untuk transisi energi.

Transisi energi akan menjadi tantangan tersendiri khususnya pada subsektor migas, mengingat subsektor migas merupakan “penyedia emisi karbon”. Untuk itu, mulai saat ini kinerja Ditjen Migas tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian sasaran-sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024, namun juga harus mulai memasukkan elemen transisi energi. Berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis harus benar-benar dirumuskan secara cermat sehingga di satu sisi akses terhadap energi tetap terjamin, sementara di sisi lain mampu menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, tubuh organisasi Ditjen Migas juga mengalami perubahan. Dengan dialihkannya tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga, sebagai akibat dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka Balai Besar yang sebelumnya menginduk pada Badan Litbang ESDM, kini bergabung dengan unit kerja portofolio-nya. Hal tersebut juga menjadi sebuah tantangan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengaturan pegawai, sehingga tetap selaras dengan tujuan organisasi Ditjen Migas.

1. 2. Organisasi dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh tujuh unit kerja, meliputi:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
- c. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. **Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi melalui pelaksanaan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. **Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

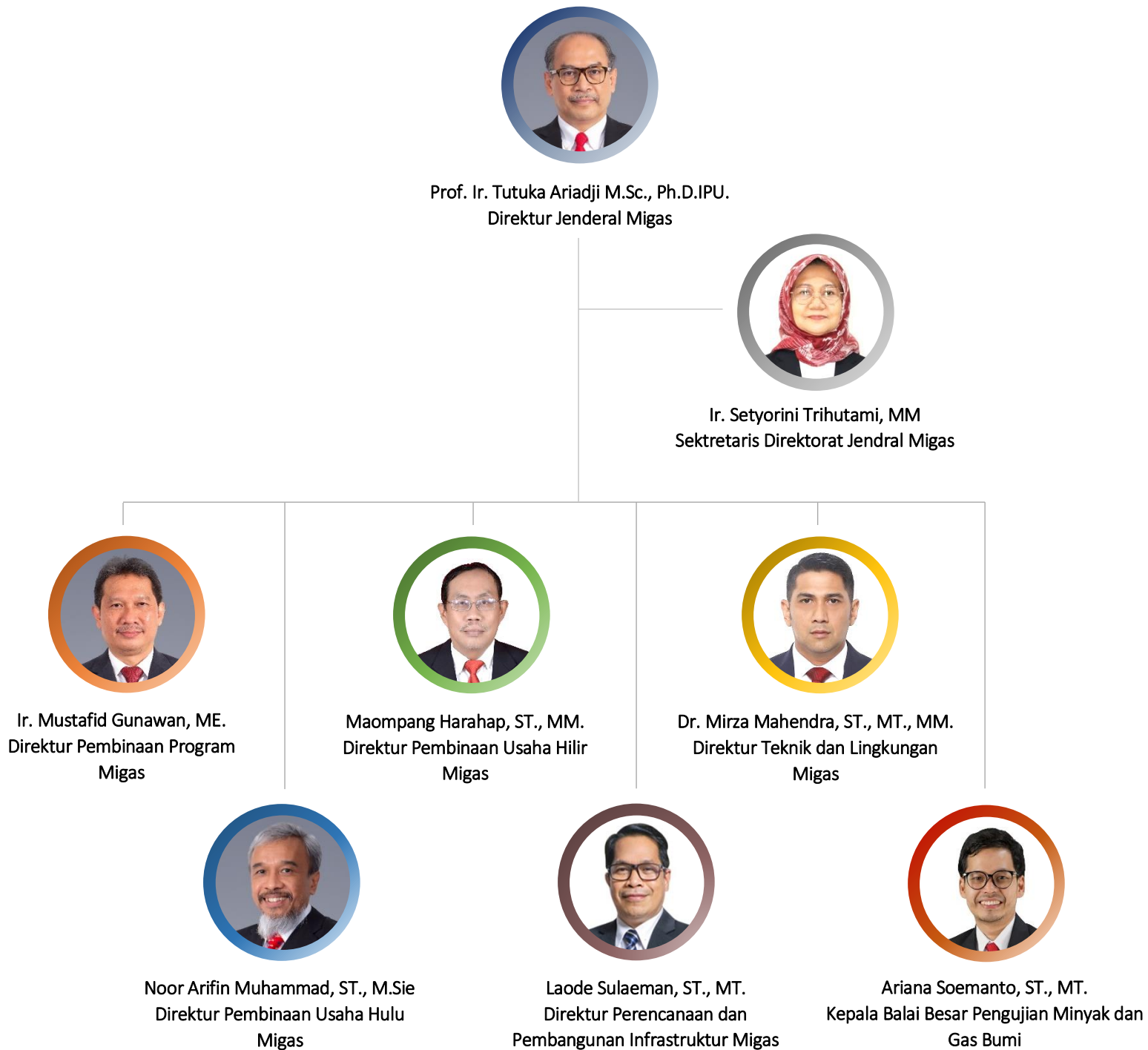
6. **Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi, serta usaha penunjang minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan
- g. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- 7. **Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan pengujian di bidang minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengujian teknis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
 - c. Pelayanan jasa pengujian teknis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang minyak dan gas bumi;
 - e. Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022

Kapasitas Organisasi

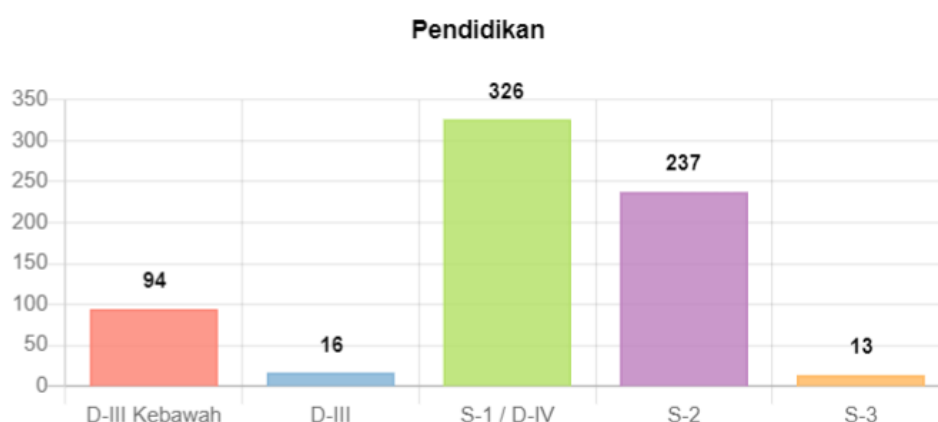
Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh 686 pegawai yang terdiri dari 469 pegawai laki-laki dan 217 pegawai perempuan.

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022

NO	UNIT	ESELON				JFT	JFU	JUMLAH
		I	II	III	IV			
1	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	0	1	1	1	41	67	111
3	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	29	39	69
4	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	28	34	63
5	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	34	29	64
6	Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi	0	1	0	0	22	40	63
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	59	9	69
8	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS	0	1	0	0	97	146	246
JUMLAH TOTAL		1	7	1	1	310	364	686

Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), SMA, dan seterusnya, sebagaimana diagram berikut:



Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

1. 4. Isu Strategis

Transisi Energi

Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20. Sebagai informasi, G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Presiden Republik Indonesia pun telah memberikan arahan agar Presidensi G20 Indonesia berfokus kepada tiga hal, yaitu *global health*, transformasi digital dan ekonomi, dan transisi energi.

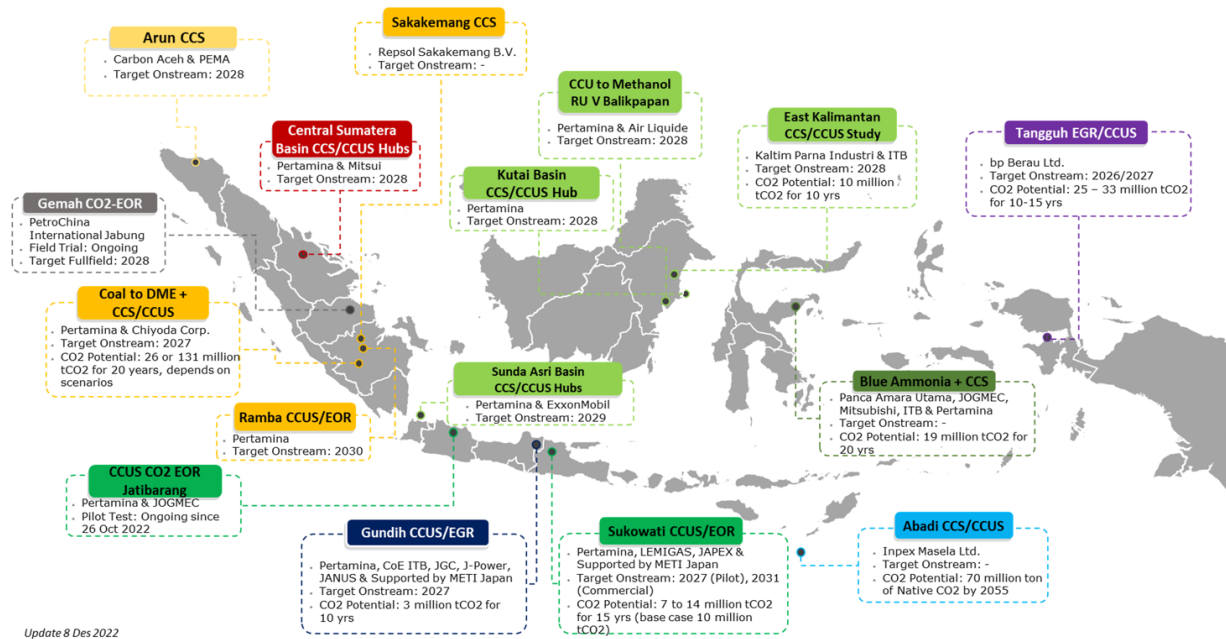
Transisi energi telah menjadi isu hangat dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan menjadi agenda utama di beberapa negara tidak terkecuali Indonesia. Peran serta Indonesia sudah dimulai sejak COP21 di Paris yang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dari BaU (*Business as Usual*) atau 41% dengan bantuan internasional. Selain menetapkan target NDC, Indonesia juga telah membuat peta jalan transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) hingga 2060.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan *National Determined Contributions* (NDC) ke *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). NDC mencakup aksi mitigasi berbagai sektor termasuk sektor energi dengan melakukan pengembangan EBT, penerapan efisiensi energi, *fuel switching*, penerapan teknologi rendah karbon, dan reklamasi pasca tambang. Di sisi lain, Kementerian ESDM sebagai pengampu sektor energi tentunya perlu berperan aktif dan menjadi garda terdepan dalam mengawal proses transisi energi tersebut.

Transisi energi akan menjadi tantangan tersendiri khususnya pada subsektor migas, mengingat subsektor migas merupakan “penyedia emisi karbon”. Untuk itu, mulai saat ini kinerja Ditjen Migas tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian sasaran-sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024, namun juga harus mulai memasukkan elemen transisi energi. Berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis harus benar-benar dirumuskan secara cermat sehingga di satu sisi ketersediaan dan akses terhadap energi tetap terjamin, sementara di sisi lain mampu menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas selaku pembuat kebijakan pada subsektor migas ikut berperan aktif dengan melakukan beberapa strategi dalam mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan dari industri migas. Hal ini mengingat dalam era transisi energi saat ini, bahan bakar minyak dan gas bumi masih sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan energi sebelum beralih sepenuhnya ke energi hijau. Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Migas antara lain melalui rencana implementasi teknologi *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCS/CCUS), pembatasan *Routine Flaring* dan Pemanfaatan Gas Suar Bakar.

Teknologi CCS/CCUS rencananya akan diimplementasikan di enam belas lokasi di Indonesia yang saat ini masih dalam tahap studi atau persiapan, namun sebagian besar ditargetkan mulai *on stream* sebelum 2030. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi emisi sekitar 79,9 juta CO₂ sampai tahun 2035 (kumulatif).



Gambar 3 Rencana Implementasi CCS/CCUS di Indonesia hingga 2023

Proses produksi minyak dan gas bumi juga ikut berperan dalam menyumbang emisi ke lingkungan, salah satunya dengan adanya pembakaran gas suar (*flaring*) baik yang rutin maupun insidental. Maka dari itu, pengelolaan gas suar diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Migas. Cakupan dalam peraturan menteri ini antara lain batasan *routine flaring*, kewajiban membuat rencana pemanfaatan gas suar pada lapangan atau kilang baru, kerja sama pengelolaan gas suar, konsep pelaporan yang lebih komprehensif, serta penerapan sanksi dan pemberian penghargaan. Pada tahun 2022 ini, terdapat 95 mmscf/d gas suar yang dibakar serta 443 mmscf/d yang telah dimanfaatkan baik dari industri hulu maupun hilir migas.

Melalui berbagai program dan strategi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca tersebut, industri migas diharapkan dapat menjadi industri yang lebih bersih, rendah emisi, dan tetap dapat diandalkan untuk menjaga ketahanan energi dalam era transisi energi.

Bergabungnya Balai Besar Pengujian Migas (BBPMGB) LEMIGAS

Dalam rangka menindaklanjuti amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK), telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada Bab VII pasal 65 tentang Pengintegrasian, dijelaskan bahwa pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga, diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil kementerian/lembaga menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan BRIN.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Perpres tersebut dan sesuai arahan Kementerian Sekretaris Negara melalui Kementerian PAN-RB, maka Kementerian ESDM perlu menghapus tugas dan fungsi kelitbangan yang tercantum dalam Perpres 68 Tahun 2015 tentang Kementerian ESDM, sehingga diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM. Dalam Perpres tersebut, struktur organisasi serta tugas dan fungsi Badan Litbang ESDM sudah tidak ada dalam struktur

organisasi Kementerian ESDM, dan pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan akan diintegrasikan ke BRIN.

Untuk merespon hal tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi. Maka sejak 28 Januari 2022, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" berubah menjadi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. BBPMGB LEMIGAS memiliki tugas melaksanakan pengujian dan studi teknis bidang minyak dan gas bumi, serta memiliki fungsi-fungsi yang mendukung dalam pencapaian fungsi Ditjen Migas.



Gambar 4 Keterkaitan Tusi BBPMGB LEMIGAS dengan Tusi Ditjen Migas

Selain menjadi satker teknis di bawah Kementerian ESDM, BBPMGB LEMIGAS merupakan satker Badan Layanan Umum (BLU) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. BLU LEMIGAS merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sumber anggaran pada kegiatan BLU terdiri dari Rupiah Murni dan PNPB BLU.

Bergabungnya LEMIGAS tentunya juga menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam tubuh organisasi Ditjen Migas terutama dalam hal proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengaturan pegawai, agar tetap selaras dengan tujuan organisasi Ditjen Migas.

1. 5. Sistematika Penyajian Laporan

Format laporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika format Pelaporan Kinerja tahun 2022 terdiri atas:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2022;
2. Bab I Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika pelaporan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan anggaran;
5. Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi terkait.

2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025, visi pembangunan adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Adapun visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah *“Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa”*.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025 memuat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan yang memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda.

Kemudian RPJP 2005-2025 ini dituangkan ke dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni RPJMN Tahap I (2004-2009), RPJMN Tahap II (2010-2014), RPJMN Tahap III (2015-2019) dan RPJMN Tahap IV (2020-2025).



Gambar 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Dalam RPJMN 2020-2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Juga fokus infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahap ke- IV 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, beberapa kegiatan prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Peningkatan Produksi Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Bumi Domestik;
2. Fasilitas Pembangunan Kilang Minyak *Grass Root Refinery* (GRR)/*Refinery Development Master Plan* (RDMP);
3. Pembangunan Jargas; dan
4. Konkit Nelayan dan Konkit Petani.

2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMN Tahap IV tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020-2024), sesuai dengan visi arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan minyak dan gas bumi meliputi perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan minyak dan gas bumi meliputi:

1. Infrastruktur jargas kota untuk 4 juta sambungan rumah (*Major Project*);
2. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; dan
3. Pipa gas bumi Trans Kalimantan (*Major Project*).

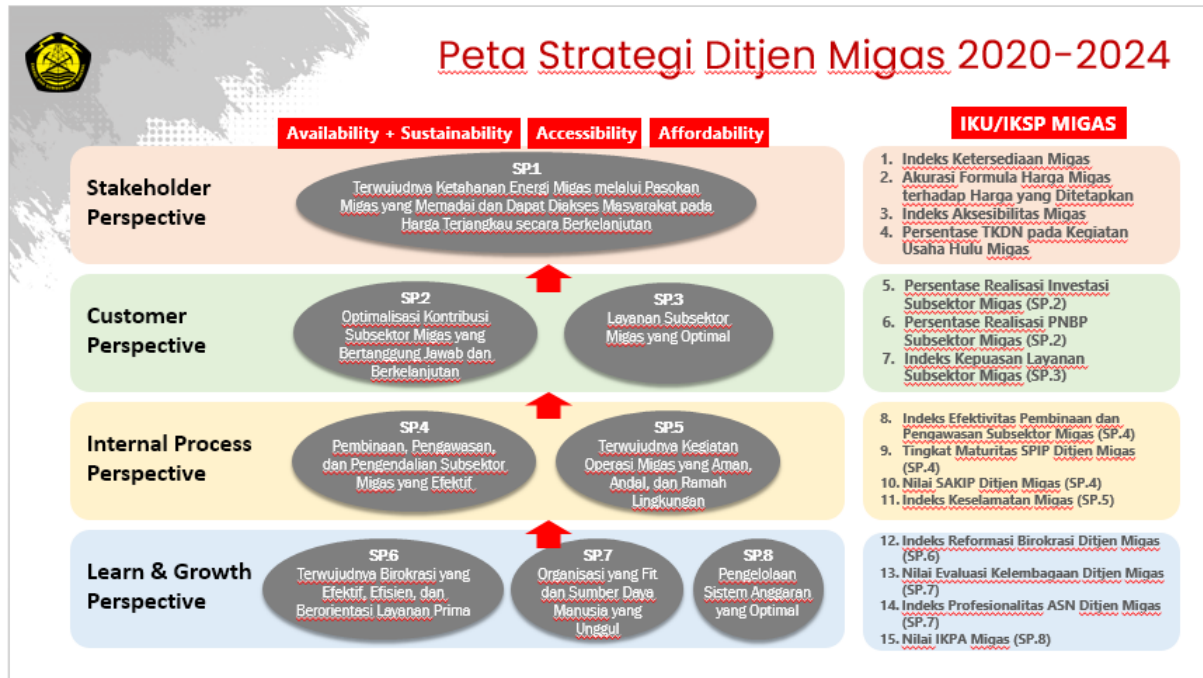
Penajaman atas Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra KESDM) dimaksud, dilakukan dengan keterlibatan seluruh unit kerja, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu *balance scorecard* (BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan/organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan “sistem imbalan”. BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu: keuangan, *customer*, *internal process*, *learning and growth*. Sedangkan untuk institusi pemerintah, perspektif keuangan diganti dengan perspektif *stakeholders*.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis yang menggambarkan hubungan kausal antartujuan sebagai suatu kesatuan, dan berfungsi sebagai Peta Jalan (*roadmap*) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen

Migas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.



Gambar 6 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Berdasarkan yang tertuang dalam Renstra KESDM dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Renstra Ditjen Migas), terdapat beberapa Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan.
2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.
3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal.
4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif.
5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.
6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.
8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2. 3. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan, maka ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator tersebut adalah Indeks Ketersediaan Migas (*Availability*), Akurasi Formulasi Harga yang Ditetapkan

(*Affordability*), Indeks Aksesibilitas Migas (*Accessibility*), dan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

I. Indeks Ketersediaan Migas

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut, yang terdiri dari (1) Indeks Ketersediaan Hulu Migas, (2) Indeks Ketersediaan BBM, (3) Indeks Ketersediaan LPG, (4) Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran, (5) Indeks Ketersediaan LNG, (6) *Reserves to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi, (7) Jumlah hari Cadangan BBM Operasional, (8) Jumlah hari Cadangan LPG Operasional, dan (9) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh *Stakeholders*. Target Indeks Ketersediaan Migas adalah sebesar 1, yang berarti ketersediaan migas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.

a) Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan hulu migas terhadap kebutuhan dalam negeri. Untuk mencapai target Indeks Ketersediaan Hulu Migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, dan ekspor minyak mentah dan LNG oleh KKKS.

Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi Minyak dan Gas Bumi	MBOEPD	1.946	1.977	2.008	2.029	2.049
b. Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%	64%	65%	66%	67%	68%
c. Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	15%	15%	15%	15%
d. Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan pasok minyak mentah dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan migas domestik yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi Wilayah Kerja Migas. Selain itu Indeks Ketersediaan Hulu Migas diukur melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan alokasi yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya gas alam untuk kebutuhan dalam negeri secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Menyusun perencanaan pemberian kuota/rekomendasi ekspor minyak mentah dan LNG berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat dengan memperhatikan kebutuhan minyak mentah dan LNG dalam negeri juga termasuk tujuan indikator pengukuran ketersediaan hulu migas.

b) Indeks Ketersediaan BBM

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan BBM	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	767.680	767.680	767.680	824.680	990.680
b. Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk <i>feedstock</i> kilang dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
c. Deviasi Kuantitas impor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
d. Deviasi Kuantitas ekspor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
e. Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatori Pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	5%	4%	3%	2%	1%

c) Indeks Ketersediaan LPG

Indeks Ketersediaan LPG merupakan indikator yang mengukur ketersediaan LPG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan terkait produksi LPG, impor dan ekspor LPG.

Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LPG	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi LPG	Juta TON	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
b. Deviasi Kuantitas Impor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	20%	17%	15%	12%	10%
c. Deviasi Kuantitas ekspor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	22%	20%

d) Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor.

Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran	Juta MT	7.000	7.364 - 7.399	7.754 - 7.836	8.165 - 8.431	8.614 - 8.870

Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota yang Ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------	------

e) Indeks Ketersediaan LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LNG	Indeks	1	1	1	1	1
Produksi LNG	Juta TON	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Deviasi Kuantitas Ekspor hasil pengolahan yang direkomendasikan	%	11%	11%	11%	11%	11%
Deviasi Kuantitas ekspor LNG skema hilir (<i>trading</i>) dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

f) *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Tabel 7 Target *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi	Tahun	8.01/19.10	7.41/17.14	6.31/15.89	5.20/14.83	4.18/13.58
a. Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional	%	60%	60%	60%	60%	60%
b. Persentase WK Migas Non-Konvensional yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan	%	50%	50%	50%	50%	50%
c. Jumlah Sumber Daya Migas pada Masa Eksplorasi	BBOE	70	70	71	71	71
d. Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah	2	2	2	3	2
e. Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah	2	2	2	3	2
f. Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih Kelola	Jumlah WK	2	2	2	3	2

g. Jumlah Cadangan Minyak Bumi	MMSTB	2212,08	1935,70	1674,41	1409,05	1137,86
h. Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF	47,10	44,63	42,03	39,38	36,73

g) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional

Merupakan volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga BBM yang disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	23	23	23	23

h) Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional

Indikator yang menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi *force majeure* yang menyebabkan kelangkaan LPG. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa lama kontinuitas pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.

Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	14	14	14	14

i) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders

Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi *stakeholders*.

Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh <i>stakeholders</i> .	%	80	82	84	86	88
Jumlah rekomendasi kebijakan untuk mendukung tata kelola Migas	Jumlah	2	2	2	2	2
Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigasan	Jumlah	2	2	2	3	3

II. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran di atas,

ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut, (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir.

Akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan persentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir).

Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	%	91,25	91,75	92,25	92,75	93,25
a. Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	5	5	5	5
b. Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	0	0	0	0
c. Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	0	0	0	0
d. Deviasi Harga Hilir	%	30	28	26	24	22

Masing-masing indikator pada tabel di atas merupakan parameter pendukung untuk mencapai indikator kinerja dalam menilai sasaran program Akurasi Formulasi Harga Migas Terhadap Harga yang Ditetapkan.

III. Indeks Aksesibilitas Migas

Indeks Aksesibilitas Migas merupakan Indikator yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Penilaian ini dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan pembangunan infrastruktur migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas bumi.

Indeks Aksesibilitas Migas ditunjang oleh beberapa indikator antara lain:

1. **Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg** merupakan salah satu indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi Mitan ke LPG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konversi Minyak Tanah ke LPG.
2. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan.
3. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani.
4. **Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) dan (KPBU)** merupakan indikator yang mengukur akses infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, baik melalui skema pembiayaan dengan APBN maupun KPBU. Pengukuran dilakukan mulai dari menyusun dokumen perencanaan, penyiapan dokumen perencanaan teknis, anggaran dan regulasi yang dibutuhkan,

- pengadaan, pengawasan pembangunan, penilaian terhadap capaian utilisasi, evaluasi realisasi, hingga koordinasi terkait pembangunan jargas rumah tangga.
5. **Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU** adalah penyusunan dokumen pendahuluan untuk menguji kelayakan pembangunan jargas rumah tangga menggunakan skema KPBU.
 6. **Indeks Fasilitas Niaga Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG.
 7. **Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan, gas pipa, CNG, LNG, LPG ke masyarakat.
 8. **Indeks Fasilitas Pengolahan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan BBM, LNG dan LPG nasional.
 9. **Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)** adalah indikator yang menunjukkan bentuk fasilitasi, monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan kilang minyak bumi yang diberikan Pemerintah (c.q. Ditjen Migas) dalam pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi baik GRR maupun RDMP yang dilaksanakan Pertamina (Persero) sesuai mandat RPJMN 2020-2024.
 10. **Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional.

Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	74	75	87	85	91
a. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	0	0	1.106.905	0	0
b. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	-	20.000	40.000	40.000	40.000
c. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	-	5.000	10.000	10.000	10.000
d. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	127.864	138.206	100.000	-	-
e. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR	-	50.000	839.555	800.000	800.000
f. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi	8	10	8	8	8
g. Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks	100	100	100	100	100
h. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks	100	100	100	100	100
i. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks	60	59	59	59	62
j. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	Laporan	1	1	1	1	1
k. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks	100	100	100	100	100

IV. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Indikator ini memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	61	62	63	64
a. Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	97,49%	97,82%	98,14%	98,64%	99,28%
b. Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	2,51%	2,18%	1,86%	1,36%	0,72%
c. Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah	100	101	102	103	104
d. Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	90%	91%	90%	92%	93%
e. Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah	55	60	65	70	75

2. 3. 2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen pengukur antara lain Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas.

I. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Indikator untuk mengukur realisasi investasi subsektor migas terhadap perencanaan yang telah dibuat dan sebagai bahan analisis untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Persentase realisasi investasi Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik

hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

II. Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas

Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara subsektor migas. Penilaian persentase realisasi PNB diukur berdasarkan realisasi PNB subsektor migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNB Subsektor Migas terdiri dari:

- PNB SDA Migas, penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNB Migas Lainnya.
- PNB Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*).
 - b. Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban Kontraktor.
 - c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	77	79	81	83
a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75%	77%	79%	81%	83%
b. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah	20	20	20	20	20
Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas	%	85	87	89	91	93
a. Persentase Realisasi PNB Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%
b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%

2. 3. 3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Indikator yang mengukur diskrepansi atau *gap* antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan.

Dalam rangka mengukur layanan Subsektor Migas yang optimal guna peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas yang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas, Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas, Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas, Indeks Kepuasan Layanan Program Migas, Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas. Semua indeks kepuasan layanan di atas sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang

diberikan mencakup antara lain:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan.
Penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan
Penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
 - b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*). Penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
a. Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40

b. Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
c. Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
d. Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
e. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40

2.3.4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu:

- (1) Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, merupakan suatu bentuk pengukuran efektivitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan dinilai berdasarkan hasil survei persepsi badan usaha.
- (2) Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.
- (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, dan bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0

2. 3. 5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

Untuk mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan, maka ditetapkan Indeks Keselamatan Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kaidah keselamatan migas sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kerugian materiil yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produktivitas kinerja yang bertujuan agar proses produksi migas berjalan dengan aman dan lancar.

Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
a. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	10%	20%	30%	40%	50%
b. Jumlah RSNI & RSKNI pada Kegiatan Usaha Migas	Jumlah	6	7	8	9	10
c. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	2,73%	3,52%	4,27%	4,98%	5,65%
d. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5	5	4	4	4
e. Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	35	33	33	25
f. Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang Memiliki SMKMM dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	4	6	8	10	12
g. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
h. Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
i. Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMKMM dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	12	14	16	18	20
j. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas	%	4%	5%	6%	7%	8%
k. Jumlah Objek Vital Migas Nasional yang Diawasi	Jumlah	35	40	45	50	55

2.3.6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Untuk mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima, maka ditetapkan 2 (dua) indikator pengukuran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas.

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- (2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Targ				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,8	78,5	80,5	82,0	85,0
Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas	%	76	77	78	79	80

2.3.7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas.

- (1) Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien.
- (2) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN, dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	68	68	68	68
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	80	81	82	83

2. 3. 8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Untuk mewujudkan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian *output* dan *outcome* berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,00	90,27	90,54	90,81	91,08

2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Renstra Kementerian ESDM selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2007.

RKP tahun 2022 dalam Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2021, merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dokumen RKP ini berisi perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun, yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2022 sebagai respon terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang masih mungkin berlanjut di tahun 2022.



Gambar 7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020-2022

Pemulihan ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Sedangkan struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan ditekankan pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di antaranya melalui upaya peningkatan investasi dan pengendalian ekspor.

Dalam upaya mempercepat sasaran sesuai tema tersebut, arah kebijakan strategi pembangunan tahun 2022 diimplementasikan melalui Prioritas Nasional (PN) atau tujuh Agenda Pembangunan sebagaimana yang sudah tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP 2022 ini. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tahun 2022 ini, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang mendukung tiga PN tersebut, yaitu:

- a. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
Pada PN ini, tantangan yang dihadapi dalam sektor energi adalah berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Terbarukan (ET) dan dukungan global dalam penyediaan ET dan energi bersih yang semakin tinggi. Strategi yang dilakukan dalam mendukung PN ini adalah melalui dukungan kegiatan terhadap pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 66% dapat terpenuhi di tahun 2022.
- b. Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19 yang berfokus pada reformasi sistem perlindungan sosial. Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 yang berkaitan dengan peran Ditjen Migas adalah penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif melalui transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan Listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan. Dukungan kegiatan terhadap sasaran ini yaitu penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran dengan indikator jumlah volume LPG 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Kegiatan ini ditargetkan sesuai dengan dokumen RKP yaitu sebesar 7.754-7.836 ribu ton.
- c. Prioritas Nasional (PN) 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur subsektor migas pada tahun 2022 adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan membangun infrastruktur minyak dan gas bumi seperti jaringan gas kota untuk rumah tangga yang ditargetkan 40.000 sambungan rumah (SR) dengan menggunakan APBN. Dukungan kegiatan lain yaitu melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.176 BOPD.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN tersebut, Ditjen Migas memiliki dua proyek prioritas strategi/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi, antara lain:

- a. Infrastruktur jaringan gas kota untuk empat juta sambungan rumah;
- b. Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (*Grass Root dan Refinery Development Master Plan* (RDMP)).

2. 5. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis, program, kegiatan (kegiatan pokok dan pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas menyusun telah Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022 dengan menyelaraskan Renstra 2020-2024 dengan arah kebijakan pada ketahanan migas dengan berdasarkan konsep 4A+S (*Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability*). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi indikator kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perjanjian kerja yang berisikan perjanjian antara pihak yang diberikan tanggung jawab dengan pihak pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam pengukuran kinerja suatu unit organisasi.

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU Ditjen Migas telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 229K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. IKU tersebut dibuat dalam rangka

pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

Tabel 21 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,25
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	87
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	62
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	79
	6	Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%	89
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,3
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	77,5
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,4
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	90
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	80,5
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81

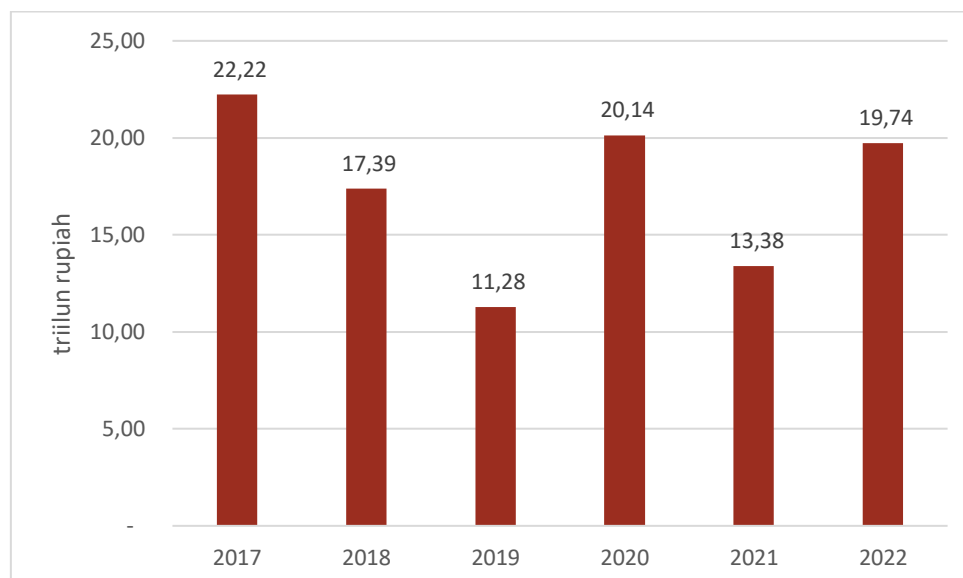
Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,54

2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2022

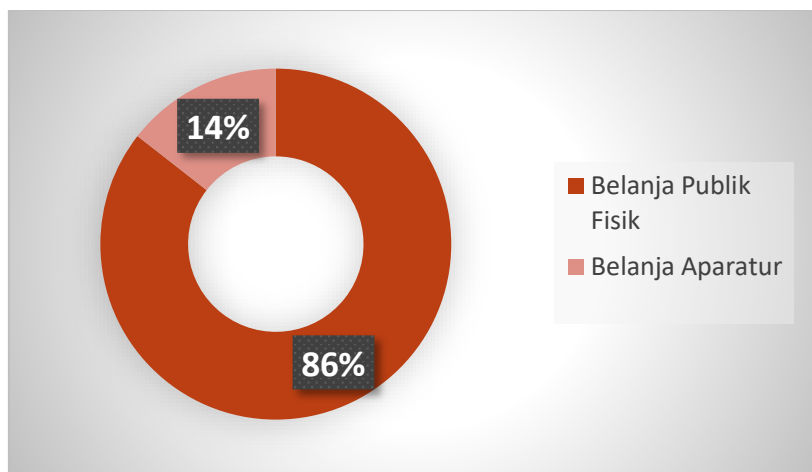
Pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun 2022 yang tercatat pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Migas tertanggal 27 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.359.290.213.00,00. Sebagai pengganti kebijakan *refocusing*, maka pada tahun 2022 pemerintah menerapkan *automatic adjustment* (AA) yang merupakan kebijakan pemerintah untuk antisipatif APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas 2022 akhirnya disesuaikan menjadi Rp1.887.233.206.000,00.

Seiring bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS ke dalam organisasi Ditjen Migas, maka pagu anggaran Ditjen Migas kembali disesuaikan menjadi Rp1.973.756.455.000,00. Terdapat kenaikan sekitar 47% dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp1.338.376.844.000,00. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2021 terjadi beberapa kali *refocusing* anggaran yang dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, tanpa mengenyampingkan kegiatan-kegiatan yang berdampak/bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Sesuai dengan tema RKP 2022, penggunaan anggaran pun masih berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang sudah semakin terkontrol. Perkembangan pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 8 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2017-2022



Gambar 9 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022

Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk:

- Belanja Publik Fisik (Belanja Infrastruktur) sebesar Rp1.682,89 miliar. Belanja Publik Fisik ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain Pembangunan Jargas, Pembagian Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani, Kajian KPBU, Reviu FEED/DEDC Jargas, dan Layanan Infrastruktur.
- Belanja Aparatur dan Belanja Publik Non-Fisik sebesar Rp290,87 miliar. Belanja Aparatur ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/*stakeholders*, antara lain: pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Belanja publik non-fisik termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/*stakeholders*, antara lain pengawasan, rekonsiliasi data dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran tersebut kemudian terbagi ke dalam tujuh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2022

No	Unit	Jumlah (miliar rupiah)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	16,56
2	Direktorat pembinaan Usaha Hulu (DME)	20,97
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	16,33
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	11,21
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur (DMI)	1.682,89
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	139,25
7	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)	86,52
Total		1.973,76

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi

Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,20	113,57%
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,25	98,78	107,66%
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	87	80,05	92,01%
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	62	64,75	104,44%
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	79	82	103,49%
	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	89	108	120,79%
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,3	3,53	106,98%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	77,5	89,79	115,86%
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,4	3,92	115,29%
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83	87,95	105,96%

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	90	93,25	103,61%
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	80,5	91,29	113,40%
Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	71,5	105,15%
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81	81,05	100,06%
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,54	89,07	98,38%

3. 1. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,20	113,57
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,25	98,78	107,66
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	87	80,05	92,01

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terjangkau Secara Berkelanjutan	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	62	64,75	104,44

Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)

Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1	1,20	113,57

Indeks Ketersediaan Migas baru ada sejak Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Besaran Indeks Ketersediaan Migas dipengaruhi secara langsung oleh empat komponen yaitu Indeks Ketersediaan Hulu (dipengaruhi oleh produksi migas, ekspor dan impor migas, alokasi gas untuk domestik serta kebutuhan kilang dalam negeri), indeks ketersediaan BBM (dipengaruhi oleh produksi BBM, ekspor dan impor BBM), indeks ketersediaan LPG (dipengaruhi oleh produksi LPG, ekspor dan impor LPG), dan indeks ketersediaan LNG (dipengaruhi oleh produksi LNG dan ekspor LNG).

Realisasi Indeks Ketersediaan Migas tahun 2022 adalah sebesar 1,20 dengan capaian 113,57%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pasokan migas yang telah disediakan masih mampu memenuhi kebutuhan nasional dan masih terdapat cadangan operasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan target renstra sebesar 1, maka terdapat sedikit kenaikan capaian Indeks Ketersediaan Migas.

Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2022

Indeks Ketersediaan Migas	2020	2021	2022
Target	1	1	1
Realisasi	1,19	1,18	1,20
Capaian (%)	113	112,16	113,57

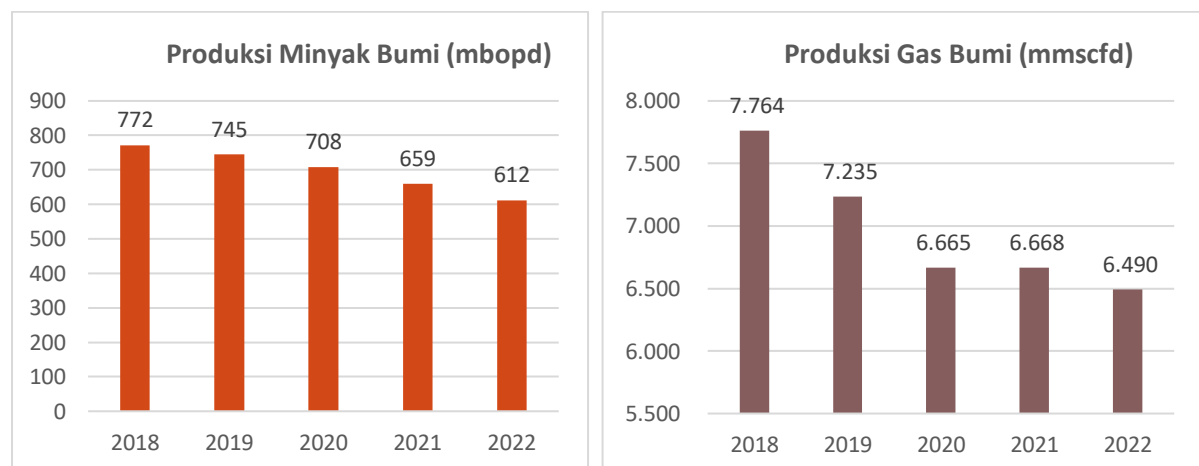
Parameter			
Indeks Ketersediaan Hulu Minyak	0,84	1,03	0,88
Indeks Ketersediaan Hulu Gas	1,91	1,82	1,80
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	1,37	1,42	1,34
Indeks Ketersediaan BBM	1,08	1,01	1,11
Indeks Ketersediaan LPG	1,00	1,07	1,02
Indeks Ketersediaan LNG	1,29	1,22	1,35

a. Indeks Ketersediaan Hulu Migas

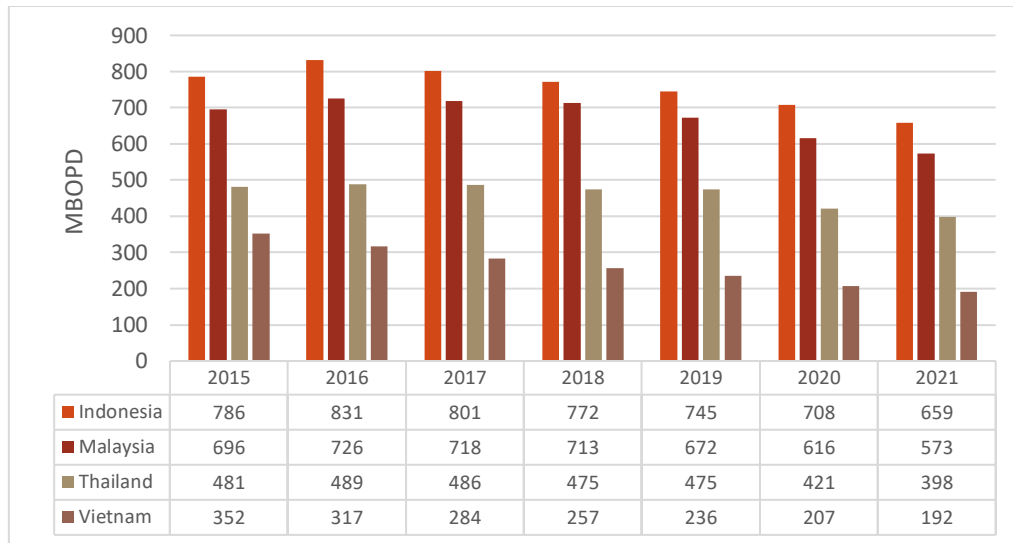
Indeks Ketersediaan Hulu Migas tahun 2022 menurun bila dibandingkan nilai tahun 2021. Penurunan nilai tersebut terletak pada parameter indeks Ketersediaan Hulu Minyak yang masih di bawah target, artinya masih terdapat kekurangan pasokan untuk kebutuhan (*intake*) kilang. Hal tersebut dikarenakan penurunan produksi minyak bumi (di bawah target), sementara tidak seluruh minyak mentah domestik dapat diserap oleh kilang nasional.

Realisasi produksi tahun 2022 untuk minyak bumi adalah sebesar 612,49 mbopd, di bawah target tahun 2022 sebesar 703 mbopd. Sedangkan realisasi produksi gas bumi tahun 2022 adalah sebesar 6.490,04 mmscfd, berada di atas target tahun 2022 sebesar 5.862 mmscfd. Realisasi produksi minyak dan gas bumi tahun 2022 cenderung menurun dibandingkan produksi tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan *performance reservoir* secara alami dan belum juga ditemukannya cadangan besar yang akan menggantikan cadangan yang telah diproduksi. Selain itu, juga disebabkan juga oleh kendala operasional terutama dari produsen utama minyak dan gas bumi sehingga hasil dari kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan.

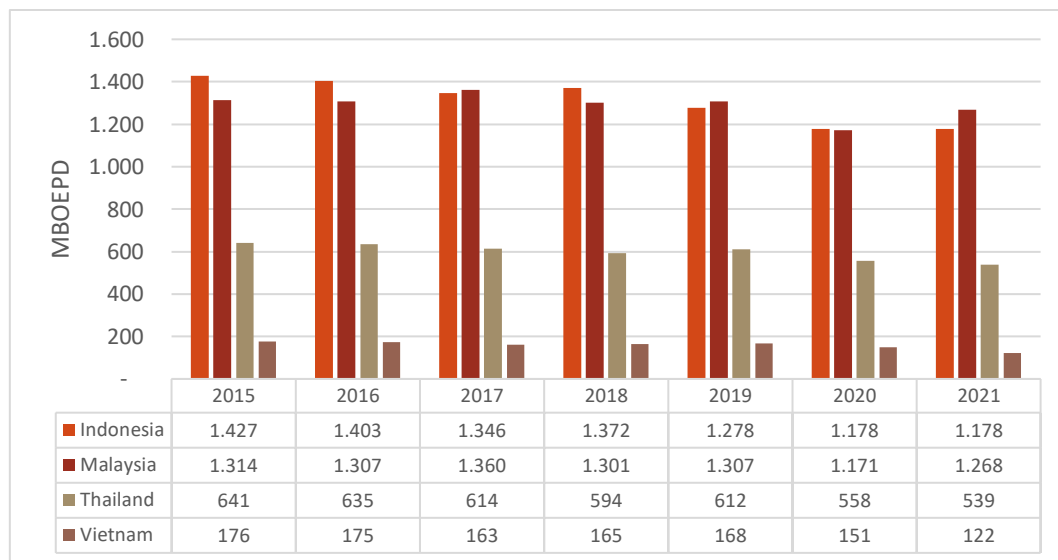
Pada tahun 2022 ini terdapat dua KKKS yang proyeknya telah *onstream* baik pada produksi minyak maupun gas bumi, yaitu Pertamina EP Cepu dan Sumatera Global Energi. Diharapkan hal tersebut tetap dapat meningkatkan produksi secara optimal dan menunjang produksi nasional hingga beberapa tahun ke depan.



Gambar 10 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2018-2022



Gambar 11 Perbandingan Produksi Minyak Negara-negara ASEAN

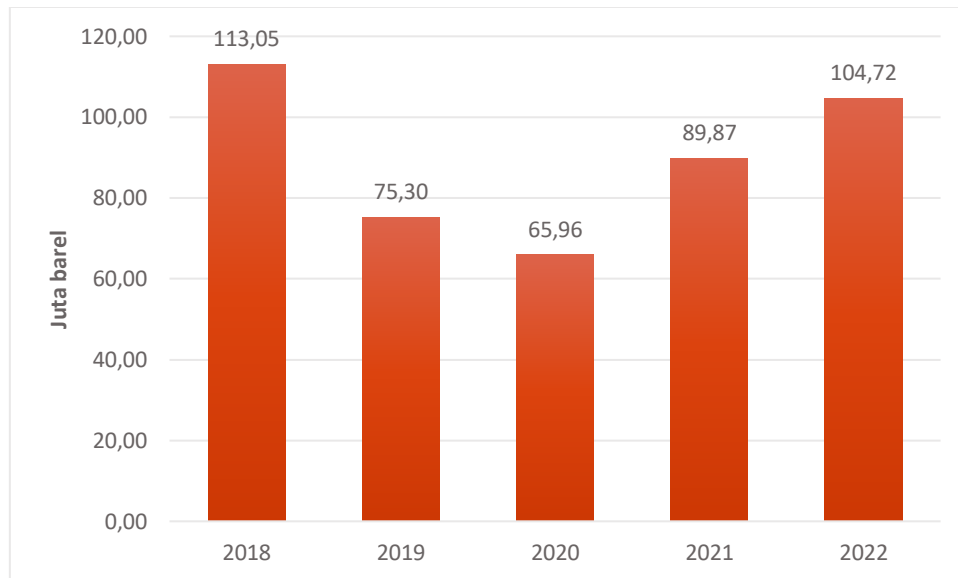


Gambar 12 Perbandingan Produksi Gas Negara-negara ASEAN

Bila dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia merupakan produsen minyak mentah tertinggi di ASEAN (sumber: BP Statistical Review). Namun, apabila tidak ada kegiatan eksplorasi dan tidak ditemukannya lapangan minyak baru, maka kemungkinan produksi mengalami penurunan terus menerus dari tahun ke tahun dengan *declining rate* 5,8% per tahun. Hal tersebut juga terjadi kepada negara-negara lainnya yang mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara pada produksi gas bumi, produksi gas bumi Indonesia tidak berbeda jauh dengan produksi gas Malaysia, sementara produksi gas Thailand dan Viet Nam berada jauh di bawah keduanya.

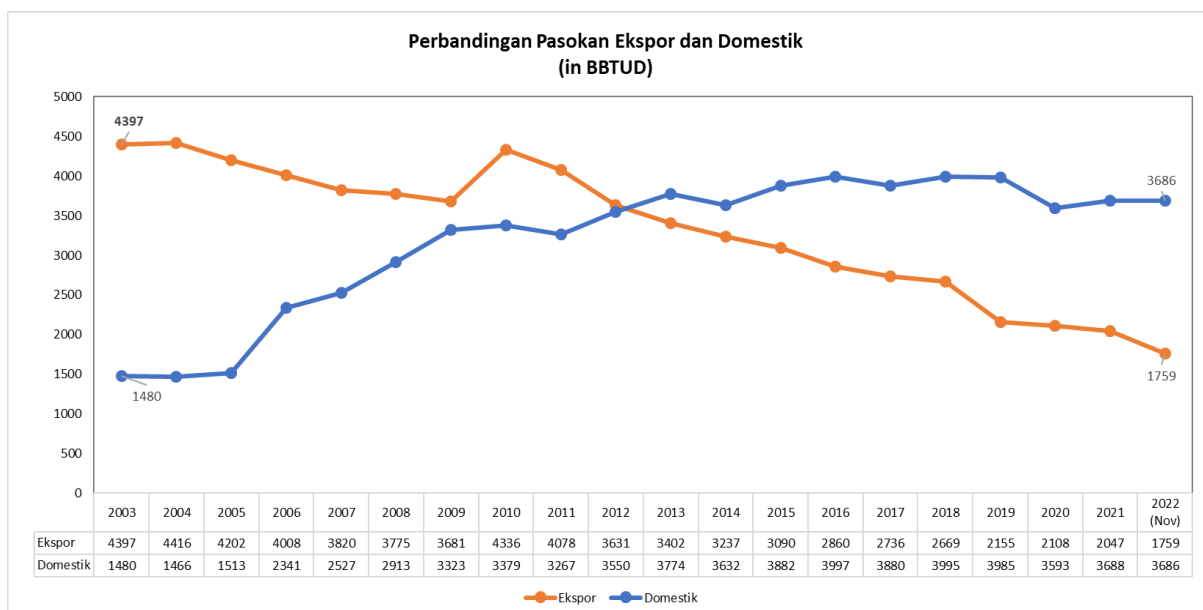
Pada tahun 2022 ini juga ekonomi telah berangsur pulih. Kebutuhan BBM dan LPG di tahun 2022 meningkat dibandingkan 2021, bahkan dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, penyediaan energi migas untuk masyarakat masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah, BBM maupun LPG. Sebagai langkah antisipasi peningkatan

kebutuhan energi migas tersebut, maka dilakukan impor minyak mentah. Terlihat pada grafik di bawah ini, impor minyak mentah tahun 2022 meningkat dibandingkan impor tahun 2021.



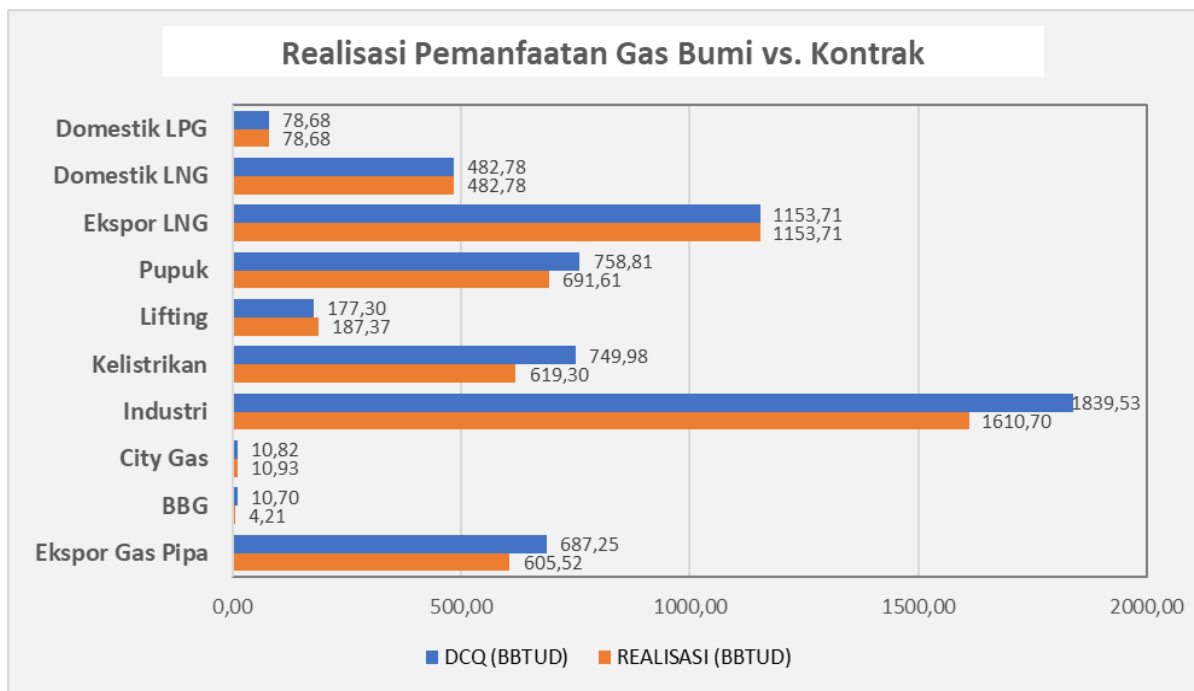
Gambar 13 Impor Minyak Mentah 2018-2022

Pemanfaatan Gas Domestik pada tahun 2022 (realisasi s.d. November 2022) mencapai 67,69% dengan total penyaluran mencapai 5.444,80 bbtud, di mana nilai ini melampaui target pemanfaatan gas bumi domestik pada Rencana Strategis Ditjen Migas tahun 2022 sebesar 66%. Secara *year to date*, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (realisasi s.d. Desember 2021) dengan realisasi 64,31% dan total penyaluran mencapai 5.734,43 bbtud, maka penyerapan gas domestik tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Berikut perbandingan pasokan gas bumi untuk ekspor dan penggunaan domestik.



Gambar 14 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Tahun 2022

Secara bertahap pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam jangka panjang dialihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Namun kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri. Terlihat dalam diagram realisasi pemanfaatan gas bumi vs kontrak, pada kedua sektor pengguna gas bumi terbesar yakni industri dan kelistrikan tidak mampu menyerap 100% kontrak gas yang telah diberikan pemerintah.



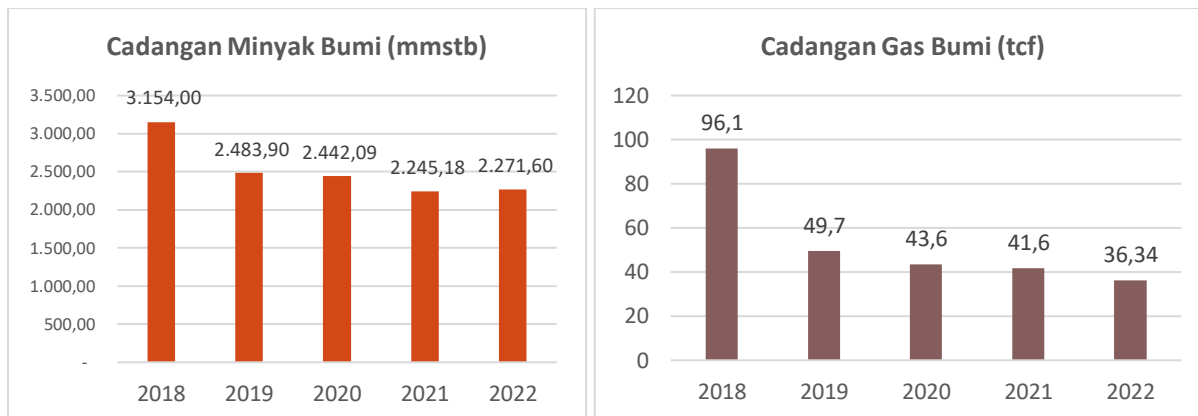
Gambar 15 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2022 dalam BBTUD

Pengurangan ekspor telah dilakukan pada tahun 2022, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi ekspor tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021. Adapun volume ekspor gas pipa terkontrak tahun 2022 adalah sebesar 687,25 bbtud dengan realisasi 605,52 bbtud. Sementara pada tahun 2021, volume ekspor gas pipa terkontrak adalah sebesar 704,28 bbtud dengan realisasi 752,70 bbtud. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekspor secara gradual.

b. Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi

Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Sejak tahun 2020, pelaporan Cadangan Migas Indonesia telah menggunakan acuan pelaporan sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 177.K/13/ DJM/2020 tentang Pedoman Pelaporan Sumber Daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Dengan menggunakan sistem eSDC berbasis dalam jaringan yang dikembangkan oleh SKK Migas, Kontraktor dari Wilayah Kerja Eksploitasi dan Eksplorasi dapat melakukan input data secara daring untuk nantinya dilakukan evaluasi bersama oleh Ditjen Migas, SKK Migas dan BPMA.



Gambar 16 Cadangan Minyak dan Gas Bumi 2018-2022

Angka cadangan terbukti (P1) minyak bumi dan kondensat adalah sebesar 2.271,6 mmstb, yang mengalami peningkatan sebesar 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan cadangan minyak bumi dan kondensat nasional didorong oleh peningkatan cadangan pada WK Rokan (+123 mmstb;P1) dalam optimasi lapangan eksisting melalui program pemboran sumur secara masif, WK Southeast Sumatra (+34 mmstb;P1) akibat dari pembaruan terhadap proyeksi dari *base* produksi, dan WK Sanga-Sanga (+22 mmstb;P1) melalui persetujuan pelaksanaan program OPLL.

Angka cadangan terbukti (P1) gas bumi adalah sebesar 36,34 tscf, yang mengalami penurunan sebesar 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan angka cadangan gas bumi nasional dari tahun sebelumnya didorong oleh faktor penurunan cadangan gas bumi pada WK Masela (-3,85 tscf;P1) akibat dari pengalokasian sejumlah cadangan gas bumi yang direncanakan digunakan sebagai keperluan operasional produksi lapangan, dan pada WK Krueng Mane dan WK Nunukan (-0,16 tscf;P1) akibat perubahan status angka cadangan menjadi angka sumber daya kontinjen.

Selain itu dengan keberhasilan sumur-sumur eksplorasi seperti Timpan-1, Phoenix-1X, dan Marksisa-001 juga dapat menambah cadangan migas nasional yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan informasi cadangan tersebut, maka dapat diketahui nilai dari *Reserve to Production Ratio* minyak/gas bumi. Target R/P minyak bumi tahun 2022 adalah sebesar 6,31 tahun dan realisasinya adalah sebesar 10,15 tahun. Capaian R/P minyak bumi melebihi target karena jumlah cadangan minyak bumi meningkat sedangkan tingkat produksi/konsumsi minyak bumi menurun. Sementara itu, target R/P gas bumi tahun 2022 adalah sebesar 15,89 tahun dan realisasinya adalah sebesar 15,32 tahun. Capaian R/P gas bumi belum mencapai target karena jumlah cadangan gas bumi menurun sedangkan tingkat produksi/ konsumsi gas meningkat.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi penambahan cadangan dan produksi migas, pada tahun 2022 telah ditawarkan wilayah kerja sebanyak 13 wilayah kerja (WK) Migas Konvensional yang seluruhnya ditawarkan melalui Lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler. Jumlah tersebut telah melampaui target yang terdapat pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 sebanyak 10 WK. Adapun WK yang ditawarkan adalah sebagai berikut.



Gambar 17 Peta Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2022

Penawaran Wilayah Kerja tersebut ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung, Lelang Reguler dan Lelang *Available Blok*. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 27 Informasi Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2022

No	Tahap Lelang	Wilayah Kerja	Mekanisme Lelang	Peserta Lelang	Pemenang Lelang
1	Tahap I	Offshore North West Aceh	Penawaran Langsung	1 Peserta	Ada
2		Offshore South West Aceh	Penawaran Langsung	1 Peserta	Ada
3		Bawean	Penawaran Langsung	1 Peserta	Ada
4		West Kampar	Penawaran Langsung	2 Peserta	Ada
5		Arakundo	Reguler	Tidak ada	Tidak ada
6		Bengara I	Reguler	1 Peserta	Tidak ada
7		South Makassar	Reguler	Tidak ada	Tidak Ada
8	Tahap II	Jabung Tengah	Mekanisme Lelang	1 Peserta	Ada
9		Sangkar	Mekanisme Lelang	1 Peserta	Masih Proses Lelang
10		Bunga	Mekanisme Lelang	1 Peserta	Masih Proses Lelang
11		Peri Mahakam	Mekanisme Lelang	1 Peserta	Masih Proses Lelang
12		Paus	Available Blok	1 Peserta	Ada
13		Bose	Reguler	Masih Proses lelang	Masih Proses Lelang

Keberhasilan capaian kinerja Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2022 yaitu sebanyak 13 WK dari target 10 WK disebabkan oleh bertambahnya wilayah kerja yang terminasi juga wilayah dari

hasil *relinquishment*, serta adanya perbaikan *term and condition* pada Penawaran Wilayah Kerja Migas. Perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Besaran bagi hasil (*split*) hingga 50:50 bagi WK dengan risiko sangat tinggi;
- Penurunan besaran FTP menjadi 10% dibagi untuk pemerintah dan kontraktor (*shareable*);
- Bonus tanda tangan sesuai penawaran peserta lelang (*open bid*) atau tanpa nilai minimum;
- Fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (terdapat pilihan antara skema *Gross Split* atau skema *Cost Recovery* dan juga dapat mengusahakan pengembangan Migas Konvensional dan MNK);
- Harga DMO 100% ICP sepanjang masa kontrak;
- *Relinquishment* tiga tahun pertama 0% (bagi yang memenuhi Komitmen Pasti tiga tahun pertama);
- Tidak ada *cost ceiling* pada skema kontrak *cost recovery*;
- Bebas akses data, membayar jika ditetapkan sebagai pemenang ataupun untuk biaya keanggotaan MDR;
- Fasilitas perpajakan selama masa eksplorasi dan masa eksploitasi (Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 53 tahun 2017).

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini berhasil meningkatkan kembali gairah BU/BUT dalam berpartisipasi pada lelang wilayah kerja pasca-pandemi Covid-19.



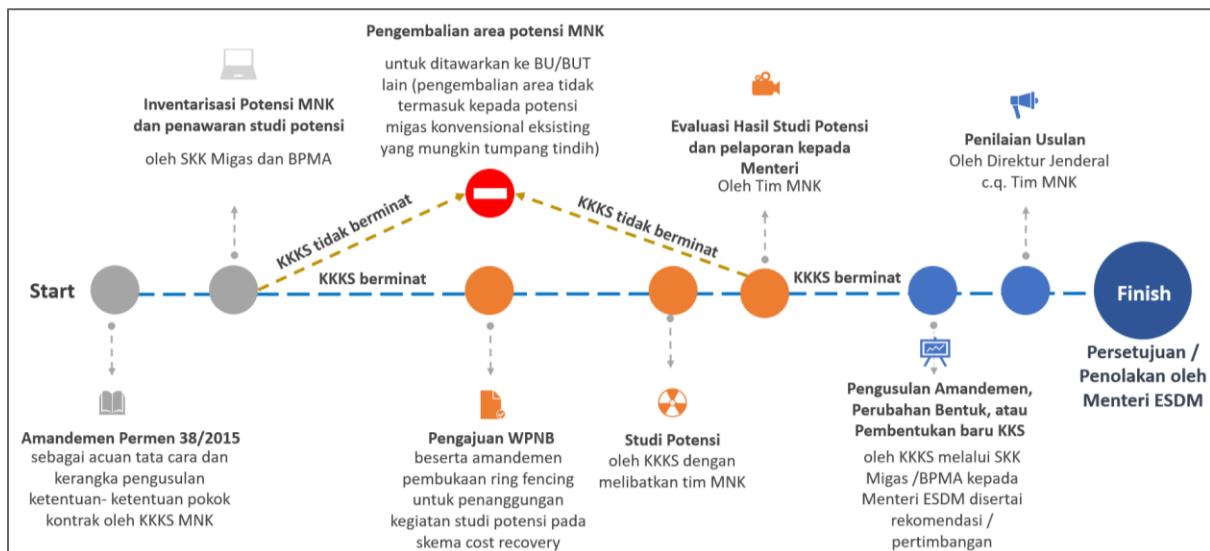
Gambar 18 Penawaran Wilayah Kerja Migas 2016-2022

Pada tahun 2022 telah ditandatangani 5 Kontrak Kerja Sama (KKS) yang terdiri yaitu empat KKS hasil lelang tahun 2021 yaitu WK Bertak Puyuh Pijar, WK Agung I, WK Agung II dan WK North Ketapang, dan satu KKS hasil lelang tahun 2022 yaitu WK Bawean.

Pada akhir Desember 2021, terbit Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dengan terbitnya peraturan menteri tersebut, perusahaan sumber daya *Shale Oil*, *Shale Gas*, *Tight Sand Oil*, *Tight Sand Gas* dan Gas Metana Batubara, dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional eksisting melalui perubahan bentuk atau T&C atau KKS baru.

Pada wilayah terbuka, pengusahaan potensi Migas Non-Konvensional (MNK) dilakukan secara bersamaan dengan potensi migas konvensional, dan penyiapan dan penawaran dilakukan terhadap seluruh potensi (migas konvensional dan MNK) yang terdapat pada suatu area. Sedangkan pada Wilayah Kerja Migas, mekanisme pengusahaan MNK dilakukan melalui:

1. Potensi MNK bisa diusahakan oleh Kontraktor eksisting dalam hal tidak terdapat Kontrak Kerja Sama lain pada wilayah kerjanya.
2. Studi Potensi MNK oleh kontraktor eksisting.
3. Biaya Studi Potensi sebagai bagian dari biaya operasi (KKS CR / KKS GS) WK Eksisting.
4. Bentuk Pengusahaan: Perubahan Ketentuan Pokok KKS eksisting /Perubahan Bentuk KKS eksisting / KKS baru.

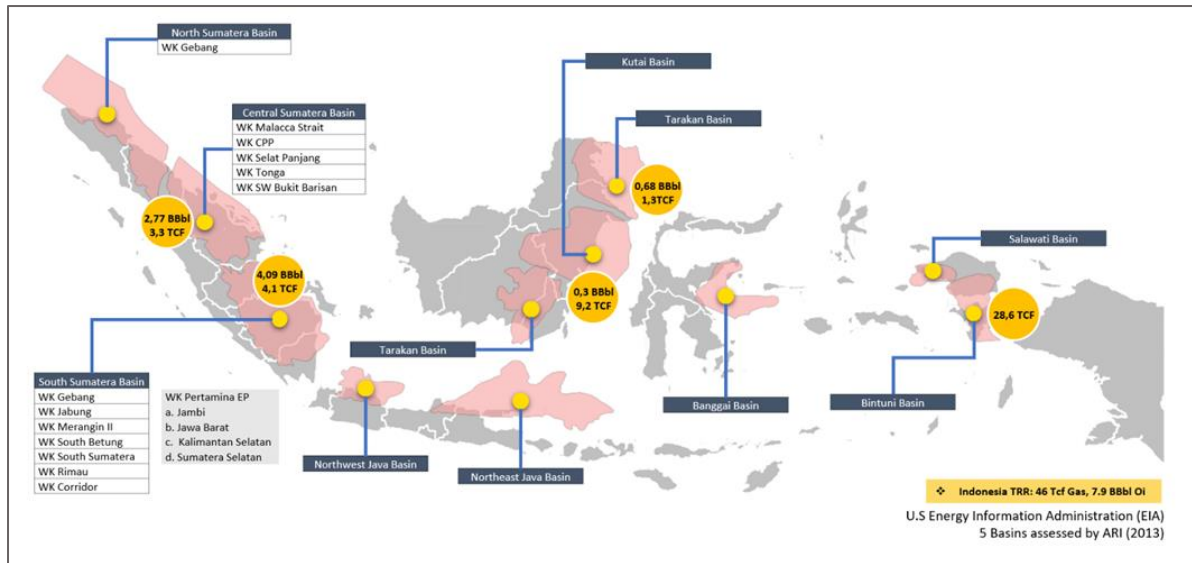


Gambar 19 Skema Pengusahaan Migas Non-Konvensional

Sebagai implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas meminta kepada SKK Migas dan BPMA untuk melakukan kegiatan inventarisasi potensi MNK di Wilayah Kerja Migas eksisting, memperoleh info keberminatan pengusahaan MNK oleh kontraktor eksisting, dan mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi kebijakan pengusahaan MNK.

Hasil kegiatan inventarisasi potensi MNK pada WK Migas eksisting yaitu dari 36 WK eksisting, diperoleh 14 KKKS yang berminat untuk melakukan studi potensi MNK pada wilayah kerjanya. Empat belas WK tersebut antara lain, WK Gebang, Tonga, Merangin II, Belida, CPP, Malacca Strait, Selat Panjang, Jabung, South Betung, SW Bukit Barisan, Rimau, Corridor, South Sumatera, dan Pertamina EP 4 area (Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan).

Pembiayaan Studi Potensi telah dibahas antara SKK Migas dan Kontraktor melalui mekanisme WP&B, dan Studi Potensi MNK tersebut akan dilakukan pada WP&B tahun 2023.



Gambar 20 Peta Lokasi Migas Non-Konvensional

Untuk menciptakan regulasi T&C yang menarik bagi pengembangan MNK, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021, selanjutnya dilakukan penyesuaian peraturan pendukung, yaitu:

1. Penyusunan konsep Rancangan Peraturan Menteri tentang Gross Split Perubahan ke-4 yang akan mengakomodir fleksibilitas bentuk KKS MNK antara lain Gross Split dengan *Base split* + Variabel Komponen, *Fixed Split* dan *Sliding Scale*;
2. Penyusunan konsep Rancangan Keputusan Menteri mengenai Pedoman Percepatan Pengusahaan MNK pada WK Eksisting.

Tahap selanjutnya dalam pengusahaan wilayah kerja, setelah dilakukan eksplorasi, adalah rencana pengembangan lapangan. Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja merupakan hal penting dalam rangka untuk mengetahui keekonomian atas lapangan dan komersialisasi wilayah kerja migas. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif sebelum diterbitkannya persetujuan Menteri ESDM atas permohonan persetujuan pengembangan lapangan pertama yang diusulkan oleh KKKS dan yang telah mendapatkan rekomendasi dari SKK Migas.

Dalam pengajuan POD I tersebut terdapat pula informasi terkait perkiraan jumlah produksi minyak dan gas bumi termasuk rencana waktu produksinya, sehingga peran evaluasi POD I ini juga sangat penting dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencapaian target produksi minyak bumi sebesar 1 juta bopd dan gas bumi sebesar 12 bscfd di tahun 2030.

Dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi, perlu diperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari minyak dan gas bumi di mana lapangan tersebut berada, khususnya pada pengembangan lapangan migas di darat (*on shore*). Untuk itu, maka diperlukan konsultasi dengan pemerintah daerah khususnya untuk lapangan-lapangan yang berlokasi di bawah 12 mil laut. Sedangkan untuk lapangan-lapangan yang berlokasi di atas 12 mil laut, diperlukan sosialisasi dengan daerah yang terkait sehingga dalam pelaksanaan pengembangan lapangan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat PP No. 35 Tahun 2004 Pasal 95 yang pada intinya menyatakan bahwa rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja, wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM

berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk lapangan minyak dan/atau gas bumi yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri ESDM, perlu dilakukan pemantauan dan penilaian realisasi pengembangan lapangan minyak dan gas bumi agar pengembangan lapangan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan serta untuk menjaga pendapatan pemerintah yang optimal sesuai dengan usulan POD I yang telah disetujui.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2021 dan PP No. 35 Tahun 2004, diatur bahwa jangka waktu Kontrak Kerja Sama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun untuk setiap kali perpanjangan. Keputusan terkait penetapan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Sama-nya dalam bentuk perpanjangan kontrak atau alih kelola merupakan kewenangan Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2004 Jo. Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2021. Dalam memberikan keputusan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Sama-nya sebagaimana dimaksud, Menteri mempertimbangkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari SKK Migas.

Terkait dengan target yang tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024, kami sampaikan daftar pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Samanya akan berakhir yang telah melakukan Perpanjangan/Alih kelola pada Tahun 2022, Daftar Permohonan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD) I pada periode Tahun 2022 Serta daftar Pengalihan Participating Interest yang telah dialihkan kepada BUMD pada periode Tahun 2022.

Pada tahun 2022, terdapat dua wilayah kerja yang telah melakukan perpanjangan/alih kelola, tujuh Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I), dan dua Pengalihan *Participating Interest* kepada BUMD. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 28 Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Sama-nya akan berakhir dan telah melakukan Perpanjangan/Alih Kelola pada Tahun 2022

No.	Nama Wilayah Kerja (WK)	Tanggal Berakhir KKS	Operator	Keterangan
1	Senoro Toili	19 April 2027	PT. PHE Tomori Sulawesi	Perpanjangan
2	Berau, Muturi dan Wiriagar	31 Desember 2035	BP Tangguh	Perpanjangan

Tabel 29 Daftar Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I) pada periode Tahun 2022

No.	Nama Wilayah Kerja (WK)	Tanggal Persetujuan	Operator	Produksi	Target Onstream
1	Lapangan Bella Wilayah Kerja South Bengara II	16 Maret 2022	SDA South Bengara II Pte. Ltd.	Gas	2024
2	Lapangan ENC Wilayah Kerja South East Madura	14 april 2022	PT Energi Mineral Langgeng	Gas	2025
3	Lapangan RBG Wilayah Kerja Blora	13 Oktober 2022	TIS Petroleum E&P Blora Pte. Ltd.	Gas & Kondensat	2023
4	Revisi POD I Lapangan Mako, WK Duyung	24 Oktober 2022	West Natuna Exploration Ltd.	Gas	2025

5	Lapangan Tuna Wilayah Kerja Tuna	23 Desember 2022	Premier Oil Tuna BV	Minyak dan Gas	2026
6	Lapangan Merakes dan Merakes East WK East Sepinggan	27 Desember 2022	Eni East Sepinggan Ltd	Minyak dan Gas	2024
7	Lap Hidayah WK North Madura II	27 Desember 2022	Petronas Carigali North Madura II Ltd	Minyak	2027

Tabel 30 Daftar Pengalihan Participating Interest kepada BUMD periode Tahun 2022

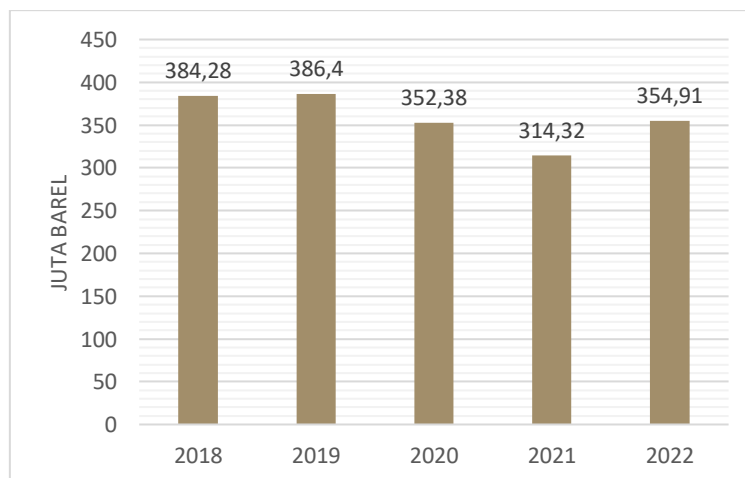
No.	Nama Wilayah Kerja (WK)	Operator	Tanggal Persetujuan	BUMD	Provinsi
1	Siak	PT Pertamina Hulu Energi Siak	8 Februari 2022	PT Riau Petroleum Siak	Riau
2	Ketapang	Petronas Carigali Ketapang II Ltd	24 Oktober 2022	Petrogas Jatim Sampang Energi	Jatim

Rencana pengembangan wilayah kerja eksploitasi pada tahap pertama (POD I) dapat terlaksana apabila kendala-kendala yang ada dapat terselesaikan, melalui upaya antara lain:

- Terpenuhinya komersialisasi gas bumi melalui integrasi suplai dan permintaan, kebijakan alokasi dan harga gas serta tata kelola gas bumi nasional.
- Pemberian insentif perpajakan dan di luar perpajakan (*Investment Credit*, evaluasi formula bagi hasil, skema bagi hasil).
- Percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi daerah terkait.

c. Indeks Ketersediaan BBM dan LPG

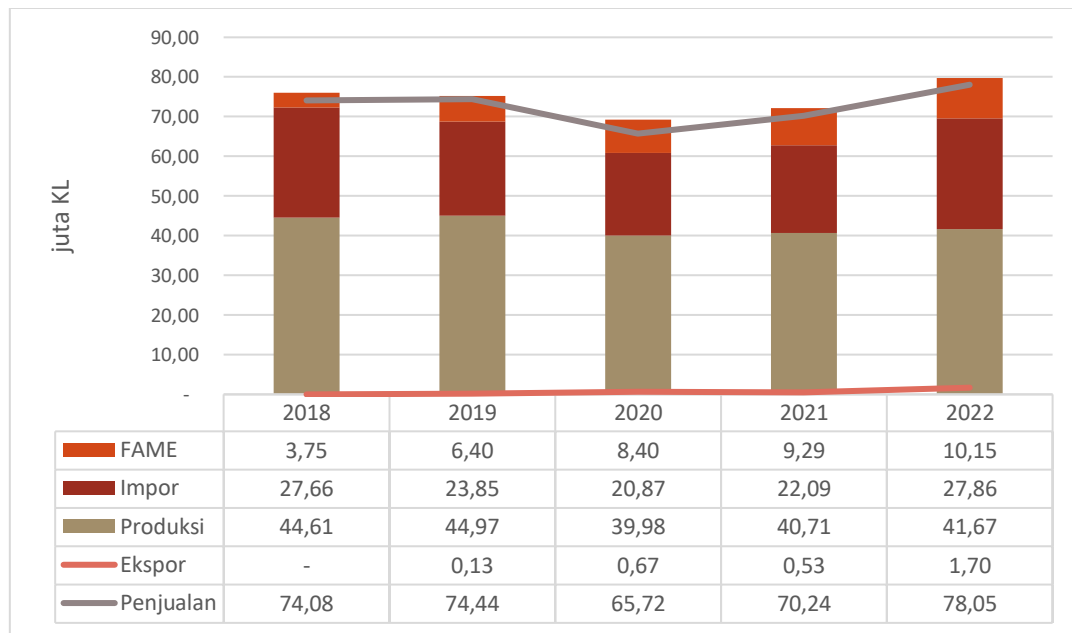
Indeks Ketersediaan BBM pada tahun 2022 meningkat bila dibandingkan indeks tahun 2021. Sementara Indeks Ketersediaan LPG tahun 2022 terlihat menurun dibandingkan indeks tahun 2021. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perekonomian yang terus berangsur pulih karena semakin terkontrolnya pandemi Covid-19, menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan BBM dan LPG. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, bahwa terdapat peningkatan kebutuhan kilang minyak bumi dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 12,91%.



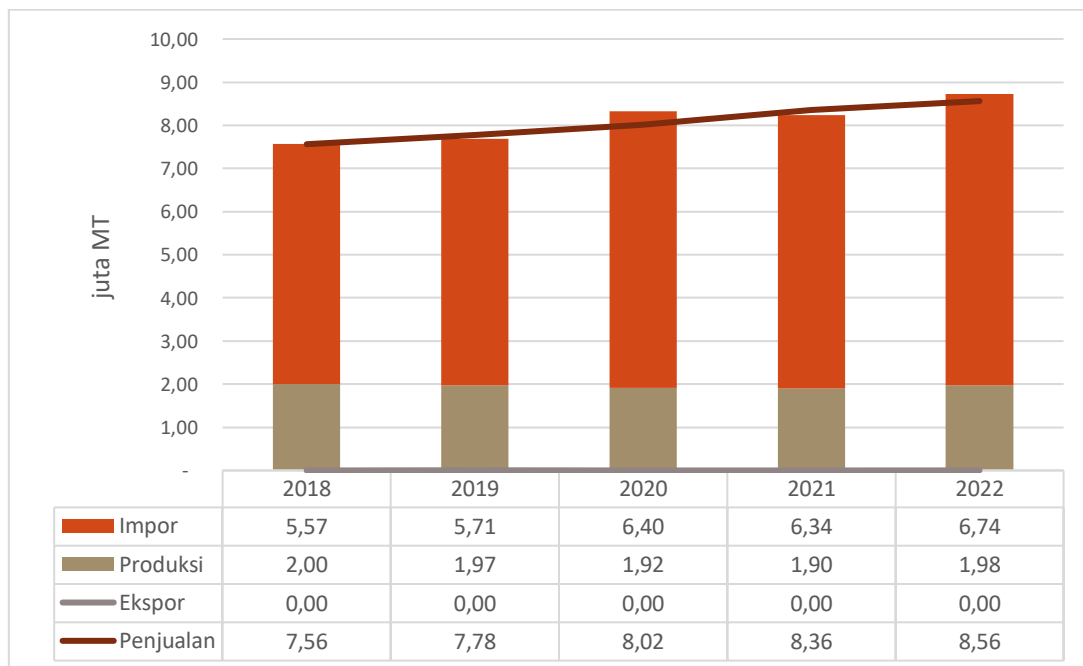
Gambar 21 Kebutuhan Kilang Minyak 2018-2022

Penyediaan energi migas untuk masyarakat masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah BBM maupun LPG. Walaupun terjadi kenaikan harga minyak mentah dan produk karena konflik di Eropa, impor BBM dan LPG tetap meningkat di tahun 2022.

Peningkatan kebutuhan energi migas pun ditunjukkan oleh adanya peningkatan produksi BBM/LPG dan impor BBM/LPG pada tahun 2022, dibandingkan produksi dan impor tahun 2021.



Gambar 22 Supply Demand BBM Indonesia 2018-2022



Gambar 23 Supply Demand LPG Indonesia 2018-2022

d. Jumlah Hari Cadangan BBM dan LPG Operasional

Sehubungan dengan adanya pelanggaran PPKM dan dicabutnya status PPKM pada akhir 2022, kenaikan konsumsi BBM naik secara signifikan (konsumsi telah kembali seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19). Dibarengi dengan kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis energi global, maka hal tersebut mempengaruhi penyediaan stok operasional BBM dan LPG, terutama dari segi biaya penyediaan stok operasional BBM dan LPG.

Terdapat penurunan jumlah hari Cadangan Operasional BBM tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Selain mengalami penurunan, cadangan operasional BBM dan LPG tahun 2022 juga tidak mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

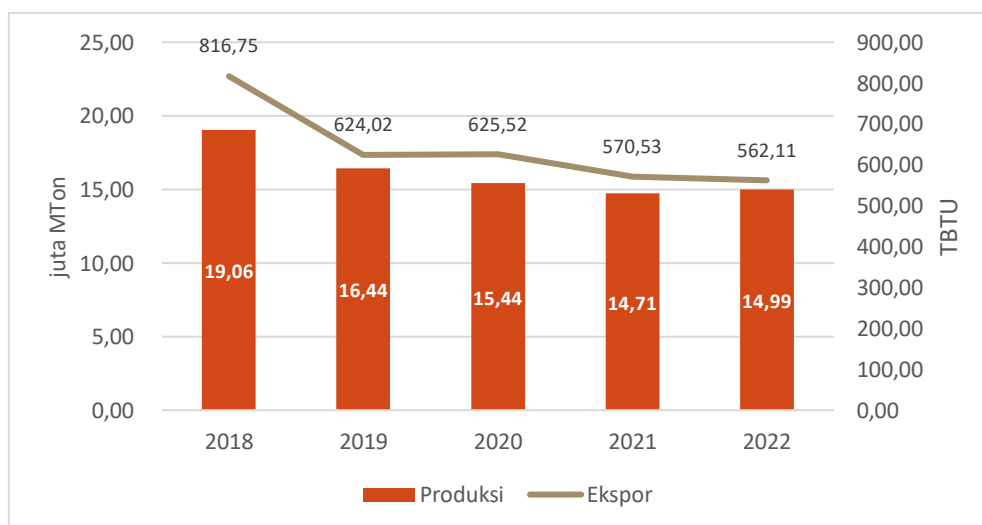
Tabel 31 Realisasi Cadangan Operasional BBM 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Cadangan Operasional BBM (hari)	16,97	22,78	22,64	21,33	20,26
Realisasi Cadangan Operasional LPG (hari)	19,07	15,90	18,73	16,62	16,85

Terjadinya pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada kegiatan operasional semua sektor. Pada masa pandemi Covid-19, Badan Usaha Niaga Umum BBM berusaha tetap melakukan kegiatan pendistribusian BBM secara normal dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga proses penyediaan BBM tetap berjalan dengan lancar. Dengan optimalisasi dukungan IT, pelaporan dan pemantauan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah dapat dilakukan secara daring dan dapat dikoordinasikan secara virtual. Kendala yang masih ada adalah kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis energi global sehingga mempengaruhi dalam penyediaan Cadangan Operasional BBM oleh Badan Usaha.

e. Indeks Ketersediaan LNG

Produksi LNG tahun 2022 sedikit meningkat bila dibandingkan produksi tahun 2021. Sementara ekspor LNG tahun 2022 sedikit menurun dibandingkan nilai ekspor tahun 2021. Penurunan tersebut dimungkinkan karena pemanfaatan gas untuk domestik yang meningkat dibandingkan tahun lalu.



Gambar 24 Produksi dan Ekspor LNG Indonesia 2018-2022

f. Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran di wilayah yang telah terkonversi LPG, dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Penerima Penugasan yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1.K/HK.02/DJM/2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Tahun 2022, yang telah diubah dua kali menjadi Keputusan Menteri ESDM nomor 179.K/HK.02/DJM/2022.

Tabel 32 Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg

Tahun	Kuota LPG Tabung 3 kg (Juta MT)	Realisasi LPG Tabung 3 kg (Juta MT)	Persentase
2022	8,000	7,807	97,6%
2021	7,500	7,456	99,4%
2020	7,000	7,137	102,0%

Saat ini mekanisme penyaluran LPG Tabung 3 kg masih bersifat terbuka. Kuota LPG Tabung 3 kg tahun 2022 adalah sebesar 8,000 juta MT dengan realisasi 7,807 juta MT. Upaya pengendalian volume LPG Tabung 3 kg antara lain:

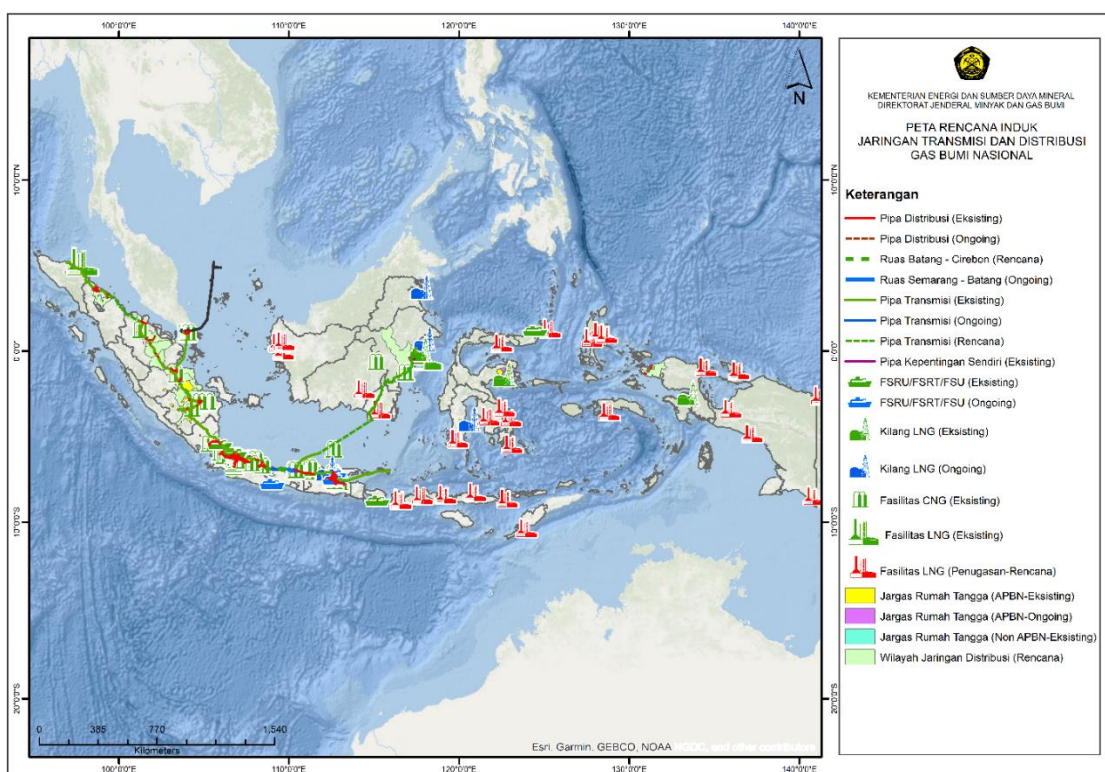
1. Sesuai surat Menteri ESDM kepada Pertamina nomor T-170/MG.05/MEM.M/2022 tanggal 6 Juni 2022 agar mewajibkan Sub-Penyalar untuk mendistribusikan minimal 70% LPG Tabung 3 kg langsung kepada konsumen akhir (maksimal 30% ke pengecer) sejak Juli 2022;
2. Sesuai surat Ditjen Migas kepada Pertamina Patra Niaga nomor B-7140/MG.05/DMO/2022 tanggal 17 Agustus 2022 agar melakukan realokasi kuota Sub-Penyalar sehingga tidak ada lagi Sub-Penyalar yang menyalurkan lebih dari 3000 tabung/bulan;
3. Sosialisasi revisi Pedoman Verifikasi Volume Isi Ulang LPG Tabung 3 kg pada 10 dan 24 Juni 2022 yang melibatkan Badan Usaha dan seluruh Penyalur, masing-masing dihadiri sekitar 2.200 peserta;
4. Diseminasi Kebijakan Subsidi LPG 3 kg kepada Penyalur dan Sub-Penyalar, Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, dihadiri sebanyak 5.800 peserta via zoom dan 6.850 peserta via Youtube; dan
5. percepatan pemerataan Sub-Penyalar melalui program *One Village One Outlet* (minimal 1 Sub-Penyalar di 1 Desa/Kelurahan).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, realisasi penyaluran volume LPG Tabung 3 kg cenderung meningkat setiap tahunnya. Mengingat beban subsidi yang terus meningkat maka Pemerintah berupaya untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg melalui transformasi subsidi LPG. Sesuai dengan Laporan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya pada tanggal 27 September 2022 bahwa arah kebijakan ke depan adalah melakukan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sebagai tahap awal transformasi subsidi LPG, telah dilakukan uji coba pendaftaran pengguna LPG tabung 3 kg dalam rangka pencatatan transaksi pembelian LPG Tabung 3 kg menggunakan sistem teknologi informasi (uji coba tahap I di 35 kabupaten/kota dan tahap II di 5 Kecamatan). Tahap selanjutnya masih dilakukan kajian dan evaluasi, sebelum diimplementasikan secara nasional.

g. Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh *Stakeholders*

- 1) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam pemanfaatan gas bumi domestik. Sejalan dengan Amanah pada UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional, Ditjen Migas telah menyusun konsep Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional atau biasa disingkat dengan RIJDGBN Tahun 2022-2031 yang telah disampaikan kepada Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan melalui surat Dirjen Migas Nomor B-9146/MG.03/DJM/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dan Surat Direktur Pembinaan program Migas Nomor 891/MG.03/DMB/2022 tanggal 27 Desember 2022. Status terakhir konsep tersebut adalah dalam tahap finalisasi di Biro Hukum, dan akan segera terbit pada Januari 2023. Berikut adalah peta infrastruktur gas bumi Indonesia yang terangkum dalam RIJDGBN:



Gambar 25 Peta Infrastruktur Gas Bumi Indonesia

- 2) Kajian Pipa Cisem Tahap II (Ruas Batang - Cirebon)
Mengingat bahwa Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon – Semarang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka pembangunan pipa tersebut menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Latar belakang pembangunan pipa Cirebon – Semarang adalah sebagai interkoneksi pasokan gas wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera. Interkoneksi ini penting karena berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia 2020-2030, terdapat *shortage* gas pada wilayah Jawa Bagian Barat, Sumatera Bagian Tengah-Selatan dan Kepulauan Riau dengan perkiraan *demand* sebesar 2.228 mmscfd, sedangkan pasokan gasnya berkisar 2.152 mmscfd.

Di sisi lain, pada wilayah Jawa Timur diperkirakan ada potensi surplus pasokan gas bumi sebesar 500 mmscfd dari proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB), MDA-MBH dan MAC, yang akan *on stream* kuartal IV 2022 dan 2023. Selain itu, terdapat rencana beberapa pengembangan gas lapangan lainnya seperti Proyek Sidayu, Proyek Bukit Tua Phase 2B, dan Proyek West Pangkah dan Blok Muriah beserta pengembangannya. Kelebihan pasokan gas ini dapat disalurkan melalui Proyek Infrastruktur Pipa Cirebon – Semarang.

Saat ini proses pembangunan pipa Transmisi Cirebon – Semarang Tahap I, yakni Ruas Semarang hingga Batang sedang berlangsung. Untuk mendapatkan kelayakan kelanjutan pembangunan pipa transmisi Cirebon – Semarang Tahap 2, yakni dari Batang hingga Cirebon, perlu dilakukan kajian pendalaman analisis permintaan serta perhitungan kembali untuk kajian teknis dan keekonomian dengan analisis permintaan yang diperbarui.

3) Program Gasifikasi Pembangkit

Dalam rangka transisi energi, gas diproyeksikan untuk menjadi tumpuan utama hingga energi baru terbarukan dapat diimplementasikan secara optimal hingga tercapainya *net-zero emission* di tahun 2060. Salah satu inisiatif program yang dicanangkan Pemerintah adalah melalui program gasifikasi pembangkit listrik. Program ini diinisiasi sejak tahun 2019, namun dalam perjalanannya mengalami banyak dinamika sehingga mengalami beberapa kali perubahan Keputusan Menteri penugasan dengan pembaruan terakhir yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 249.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta Konversi dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan kajian teknis dan ekonomis terakhir yang dilakukan, yang diakomodir dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut, diperoleh kebutuhan gas sebesar 282,93 bbtud yang tersebar ke 47 pembangkit dengan kapasitas total pembangkit 3.217 MW. Metode penyaluran gas menggunakan moda *virtual pipeline* yakni melalui *Small Scale* LNG dengan berbasis *Hub and Spoke*, dengan pembagian lima klaster utama yakni Klaster Papua Utara dan Selatan, Klaster Sulawesi dan Maluku, Klaster Kalimantan, dan Klaster Nusa.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Indeks Ketersediaan Migas, beberapa upaya akan dan terus dilakukan oleh Ditjen Migas antara lain melalui peningkatan produksi migas, peningkatan cadangan migas, peningkatan cadangan operasional BBM dan LPG, dan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk domestik. Di sisi lain, adanya wacana transisi energi, penyediaan energi terutama pada subsektor migas harus mulai memperhatikan strategi-strategi dalam penyediaan energi bersih sehingga sejalan dengan peta jalan transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) hingga 2060.

Upaya untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya dilakukan antara lain melalui:

- 1) Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. Peningkatan kegiatan eksplorasi di *onshore* dan *offshore* (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui *infill drilling* dan *workover*.
 - c. Penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
 - d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
 - e. Percepatan pengembangan struktur *idle* di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.
 - f. Peningkatan keandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- 2) Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.

- 3) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

Sementara untuk pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (*remaining reserves*);
- Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan Harapan (*Possible*) ke Mungkin (*Probable*) maupun dari cadangan Mungkin (*Probable*) ke Terbukti (*Proven*);
- Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun *reassessment* cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.
- Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi.

Dalam rangka mengantisipasi krisis energi melalui pemantauan jumlah cadangan energi, telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulungan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi. Cadangan Penyangga Energi disediakan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk menjamin Ketahanan Energi nasional, mengatasi Krisis Energi dan Darurat Energi, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan Cadangan Penyangga Energi meliputi jenis, jumlah, waktu, dan lokasi CPE.

Dengan adanya program pembangunan Kilang Minyak Bumi RDMP dan GRR diharapkan akan meningkatkan produksi BBM, sehingga dapat meningkatkan penyediaan BBM dari dalam negeri dan dapat mendukung penyediaan Cadangan Operasional dan Cadangan Penyangga Energi BBM.

Selama tahun 2022, berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan penyerapan gas bumi domestik di antaranya, penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu pada industri tertentu dan kelistrikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Mempercepat implementasi program gasifikasi pembangkit listrik sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 249 Tahun 2022, membangun infrastruktur gas bumi, dst.

Pada tahun 2022, pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang telah dilaksanakan dimulai dari ruas Semarang – Batang (Tahap I) dengan menggunakan skema pembiayaan APBN. Di tahun 2022 juga telah dilaksanakan Kajian Pendalaman Pembangunan Pipa Transmisi Ruas Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon) untuk mendapatkan kepastian pasokan dan permintaan gas bumi di ruas tersebut. Pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang dilakukan untuk mengintegrasikan pasokan dan kebutuhan gas di area Jawa Barat dan Jawa Timur, serta sebagai pelaksanaan pembangunan pipa yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri diusahakan dapat berjalan optimal dengan kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri agar dapat memanfaatkan gas bumi sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan kondisi global yang saat ini telah berangsur membaik, walaupun masih terdapat krisis geopolitik, diharapkan dapat mendorong pengguna gas bumi dalam negeri untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, terus dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga pemanfaatan gas bumi domestik dapat bertahan pada nilai target atau bahkan mengalami peningkatan.

Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tabel 33 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,25	93,25	98,78	107,66

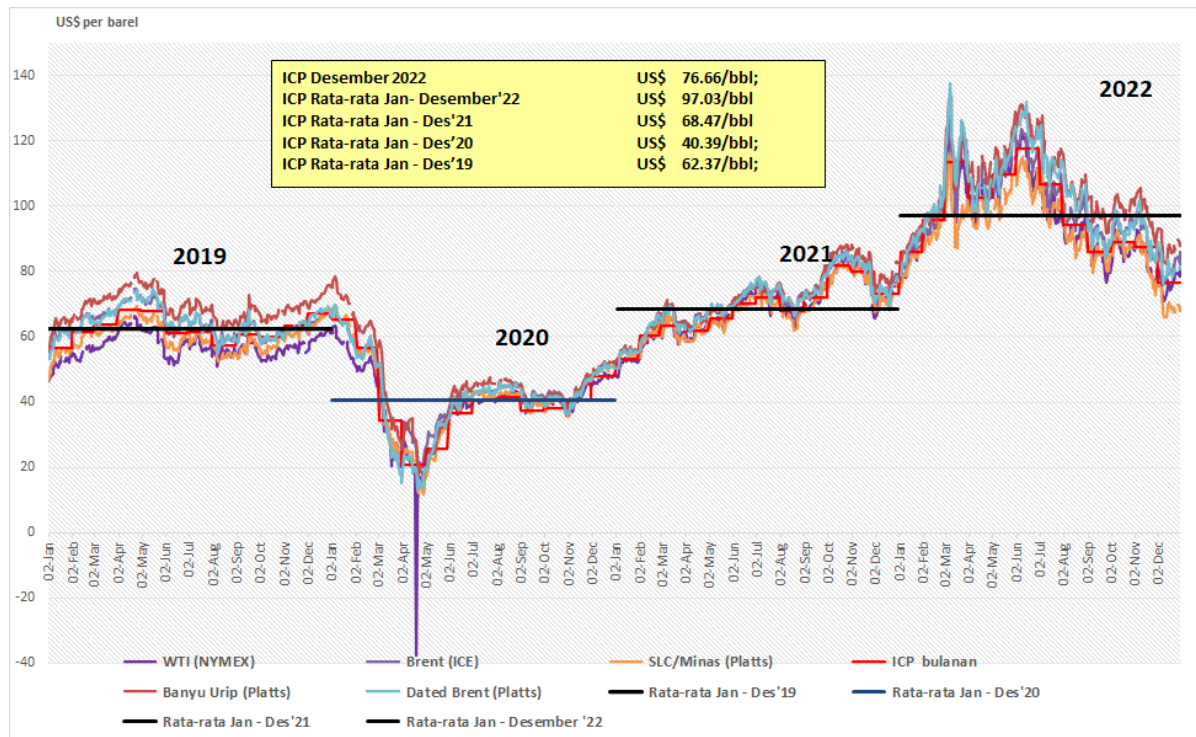
Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan tahun 2022 adalah sebesar 98,78%. Di antara empat indikator tersebut, ICP merupakan indikator yang paling fluktuatif dikarenakan penetapannya sangat bergantung pada berbagai variabel, terutama harga minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP merupakan salah satu indikator penting dalam pembentukan postur APBN. Angka ICP sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum, terutama jenis Brent. Faktor penawaran dan permintaan secara fundamental mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, faktor geopolitik dan cuaca juga dapat memengaruhi perkembangan harga minyak ke depan.

Memasuki tahun 2022, pemulihan ekonomi global dan kembali meningkatnya aktivitas perekonomian karena pelonggaran pembatasan akibat Covid-19 yang dilakukan banyak negara, mendorong tingkat permintaan akan komoditas, termasuk minyak mentah. Di saat yang bersamaan, ketegangan tensi geopolitik yang semakin memuncak, memberikan tekanan dari sisi penawaran sehingga mendorong harga minyak ke posisi yang lebih tinggi. Respons kebijakan OPEC+ dalam pemotongan produksi juga tidak memenuhi target sehingga harga tetap bertahan di tingkat yang tinggi.

Ketegangan geopolitik dilanjutkan serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2022 yang mengakselerasi kenaikan harga minyak mentah. Hal ini menyebabkan disrupsi pasokan minyak dari Rusia yang merupakan salah satu eksportir minyak terbesar, karena sanksi yang diberikan negara barat. Harga minyak mentah terus mengalami peningkatan sampai menyentuh di kisaran US\$ 130 per barel

pada awal Maret. Sampai dengan Juni 2022, harga minyak mentah masih bertahan di atas kisaran US\$ 100 per barel.



Gambar 26 Perkembangan ICP 2019-2022

Pada awal paruh kedua 2022, muncul kekhawatiran penurunan permintaan dikarenakan melemahnya prospek ekonomi global. Kenaikan inflasi di berbagai negara mendorong bank sentral untuk mengetatkan kebijakan moneter sebagai respons meredam laju inflasi yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga dapat berisiko terjadi resesi. Selain itu, kembali merebaknya kasus Covid-19 di Tiongkok, yang merupakan salah satu importir minyak mentah terbesar, berdampak terhadap pengurangan permintaan lebih lanjut. Sementara dari sisi penawaran, OPEC+ telah bersepakat untuk meningkatkan produksinya pada Juli dan Agustus kendati muncul tantangan gagalannya pemenuhan target karena kendala investasi.

Meskipun ketidakpastian perekonomian global semakin meningkat, harga minyak mentah diperkirakan masih akan berada di level yang tinggi. Hal ini dapat terjadi seiring masih ketatnya produksi minyak mentah akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berkepanjangan. Sehingga realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata pada tahun 2022 bertahan di angka US\$97,03 per barel. Angka tersebut meningkat dibandingkan rata-rata ICP di tahun 2021 sebesar US\$68 per barel.

Sementara itu, tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tahun 2022 didukung oleh pelaksanaan penetapan serta perhitungan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan LPG sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan terhadap badan usaha.

Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berfluktuasi setiap bulannya mengikuti perkembangan harga acuan dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.

Menteri dapat menetapkan HJE JBT dan JBKP yang berbeda dengan perhitungan dengan mempertimbangkan :

- Kemampuan keuangan negara;
- Kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
- Ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih). Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, besaran kompensasi JBKP harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran kompensasi BBM Tahun 2022 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setelah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Tabel 34 Perbandingan Harga BBM di Negara ASEAN (per April 2022)

	INDONESIA PERTAMINA	SINGAPURA	THAILAND	VIETNAM	FILIPINA	LAOS	MYANMAR	KAMBOJA
								
RON 90 (JBKP)	7.650							
RON 90/91		16.579			18.861 – 20.955	21.216		
RON 92	12.500	31.284		17.199			15.593	18.815
RON 95 (selain Pertamina)	17.500	31.707	16.695 – 19.871	17.735-18.409	19.408 – 21.803	24.205	16.200	20.590
RON 97/98	14.500	38.682			20.421 – 22.953		18.347	21.655
Diesel (subsidi)	5.150							
Diesel	12.950		12.833		17.684 - 20.374		17.415	
Diesel Plus	13.700	28.853	15.413	15.800-16.155	20.213 – 21.918	19.381	17.537	18.815

Tahun 2022, harga BBM Indonesia mengalami perubahan dikarenakan pencabutan subsidi BBM. Sejak tanggal 3 September 2022, harga BBM resmi mengalami kenaikan. Berikut ini daftar harga BBM terbaru untuk Pertalite, Solar, dan Pertamax:

- Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter naik jadi Rp10.000 per liter.
- Harga Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter naik jadi Rp6.800 per liter.
- Harga Pertamax dari Rp12.500 per liter naik jadi Rp14.500 per liter.

Meskipun terjadi kenaikan harga BBM, seperti yang terlihat pada informasi di atas bahwa harga BBM di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan harga BBM di negara ASEAN lainnya.

BBM Ron 90 yaitu Pertalite, memiliki harga jual terendah sebesar Rp10.000, dibandingkan dengan BBM sejenis Ron 90 di Thailand dengan harga jual sebesar Rp17.199, Filipina sebesar Rp18.861-20.995 dan Laos sebesar Rp21.216. Sedangkan BBM Ron 92 yaitu Pertamina, memiliki harga jual terendah jika dibandingkan dengan BBM sejenis Ron 92 di Singapura dengan harga jual sebesar Rp31.284, Viet Nam sebesar Rp17.199, Myanmar sebesar Rp15.993, dan Kamboja sebesar Rp18.815. Harga per liter diesel plus merupakan yang termurah di negara ASEAN, dan harga diesel biasa sedikit lebih mahal dari harga diesel di Thailand sebesar Rp12.833.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi. Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha). Pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg Tahun 2022 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Usaha sesuai dengan hasil verifikasi volume realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg yang dilakukan oleh Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

Dasar hukum penetapan harga dan pemberian subsidi bagi LPG tabung 3 kg sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Gas Hilir didukung oleh pelaksanaan penetapan, pelaporan, rekonsiliasi, dan evaluasi Harga Gas Bumi Tertentu melalui Badan Usaha Niaga sesuai dengan pedoman yang telah diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum ("Kepmen 134K/2022").

Deviasi Harga Gas Hilir dihitung berdasarkan jumlah konsumen dari Badan Usaha Niaga yang tidak menerima Harga Gas Bumi Tertentu sesuai dengan penetapan Menteri ESDM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM 134K/2021 dan Keputusan Menteri ESDM 135K/2021 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri ESDM 134K/2022. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaporan yang disampaikan oleh Badan Usaha Niaga secara berkala serta rekonsiliasi perhitungan volume dan Harga Gas Bumi Tertentu bersama dengan para Pihak yang terkait dengan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang industri dan ketenagalistrikan.

Harga gas bumi skema hulu ditetapkan atau ditolak oleh Menteri ESDM dengan mempertimbangkan rekomendasi dari SKK Migas dan evaluasi oleh Ditjen Migas. Pada tahun 2022, deviasi harga gas skema hulu yang diajukan oleh Ditjen Migas dengan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM pada tahun 2022 yaitu sebesar 0%, sesuai target deviasi harga gas skema hulu pada Rencana Strategis Ditjen Migas yaitu sebesar 0%. Beberapa contoh capaian pada formulasi harga migas skema hulu ini adalah sebagai berikut.

Tabel 35 Deviasi Harga Skema Hulu Tahun 2022

No	Sumber Gas	Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Deviasi (%)
1	WK Bantu	Permohonan Penetapan Penambahan dan Perpanjangan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina Bantu kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper	12/8/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina Bantu kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper	01/04/2022	0
2	LNG Bontang & LNG Tangguh	Rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan Ekspor LNG Bontang Bulan Januari s.d. Februari 2022 berkenaan dengan Kebutuhan LNG Dalam Negeri	01/07/2022	Pemenuhan Kebutuhan LNG untuk Pembangkit PT PLN (Persero)	01/07/2022	0
3	WK Tarakan	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas untuk Wilayah Kerja Tarakan	01/05/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Tarakan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	01/27/2022	0
4	WK Bantu dan Korinci Baru	Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Bantu dan Korinci Baru kepada PT PLN (Persero)	02/06/2022	Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Bantu dan Korinci Baru kepada PT PLN (Persero)	03/08/2022	0
5	WK Madura Offshore	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Lapangan Maleo Wilayah Kerja Madura Offshore kepada PT PGN Tbk	10/8/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Lapangan Maleo Wilayah Kerja Offshore kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk	4/4/2022	0
6	WK Madura Strait	Permohonan Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Lapangan BD KKKS Husky – CNOOC Madura Ltd (“HCML”) untuk Kebutuhan Pabrik Ammurea II PT Petrokimia Gresik (“PKG”)	01/29/2022	Penetapan Realokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Lapangan BD Wilayah Kerja Madura Strait untuk PT Petrokimia Gresik	04/16/2022	0
7	LNG Bontang	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Distress Kargo LNG Bontang di bulan Juni 2022	5/29/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Distress Kargo LNG Bontang di bulan Juni 2022	6/2/2022	0
8	WK Corridor	Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor untuk Wilayah Kerja Rokan	06/03/2022	Penetapan Harga Gas Bumi dari WK Corridor untuk WK Rokan	07/19/2022	0
9	LNG Bontang	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Distress Kargo LNG Bontang di bulan Agustus 2022	8/10/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Distress Kargo LNG Bontang di bulan Agustus 2022	8/16/2022	0
10	Jargas	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi untuk Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang Dibangun oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Alokasi Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2030	06/23/2022	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi untuk Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang Dibangun oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Alokasi Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2030	08/18/2022	0

No	Sumber Gas	Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Deviasi (%)
11	Sistem Kalimantan Timur	Permohonan Penetapan Harga Penjualan Gas kepada PT Bontang Migas dan Energi	3/18/2021	Penetapan Harga Gas Bumi kepada PT Bontang Migas dan Energi	08/23/2022	0
12	WK PEP	Permohonan Penyesuaian pada Penetapan Alokasi Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP untuk Kebutuhan Pemasaran BBM Regional Jawa Bagian Barat kepada PT Pertamina (Persero) dan afiliasi	7/19/2022	Penyesuaian pada Penetapan Alokasi Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP untuk Kebutuhan Pemasaran BBM Regional Jawa Bagian Barat kepada PT Pertamina (Persero) dan afiliasi	08/25/2022	0
13	WK Corridor dan WK Jabung	Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas untuk Gas Supply Pte. Ltd.	9/22/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi untuk Gas Supply Pte. Ltd.	09/26/2022	0
14	LNG Bontang	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Kargo LNG Bontang di bulan September 2022 kepada PT Pupuk Iskandar Muda	9/22/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Kargo LNG Bontang di bulan September 2022 kepada PT Pupuk Iskandar Muda	10/4/2022	0
15	WK PEP	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk	9/5/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	10/05/2022	0
16	WK Kangean	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean	02/16/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Kangean	11/21/2022	0
17	LNG Tangguh	Permohonan Perubahan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan untuk Penjualan LNG Tangguh kepada BP Singapore Pte. Ltd.	10/14/2022	Perubahan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan untuk Penjualan LNG Tangguh kepada BP Singapore Pte. Ltd	11/05/2022	0
18	WK Wailawi	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas dari Wilayah Kerja Wailawi Kepada PT Pertamina (Persero) dan/atau Afiliasi untuk Kebutuhan Refinery Unit V Balikpapan	7/26/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta harga Gas dari WK Wailawi Kepada PT Pertamina (Persero) dan/atau Afiliasi untuk Kebutuhan Refinery Unit V Balikpapan	11/08/2022	0
19	LNG Bontang	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Kargo LNG Bontang di bulan Oktober 2022 kepada PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk	11/4/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 1 (satu) Kargo LNG Bontang di bulan Oktober 2022 kepada PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk	11/22/2022	0
20	WK Simenggaris	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Simenggaris kepada PT PLN (Persero) di Kabupaten Tana Tidung untuk Tahun 2021-2025	10/24/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Simenggaris kepada PT PLN (persero) di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2025	11/24/2022	0
21	LNG Bontang	Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan LNG Bontang dari Wilayah Kerja Mahakam kepada TotalEnergies Gas dan Power Asia Private Limited Tahun 2024 - 2026	10/24/2022	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan LNG Bontang dari Wilayah Kerja Mahakam kepada TotalEnergies Gas dan Power Asia Private Limited Tahun 2024 - 2026	11/21/2022	0
22	LNG Tangguh	Permohonan Perubahan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan untuk Penjualan LNG Tangguh kepada JERA Co. Inc	10/26/2022	Perubahan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan untuk Penjualan LNG Tangguh kepada JERA Co.Inc	11/05/2022	0

No	Sumber Gas	Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Deviasi (%)
23	WK PEP (Zona 7)	Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP untuk Pembeli PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	10/24/2022	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP untuk Pembeli PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	11/21/2022	0

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa dari 23 pengajuan permohonan harga skema hulu pada tahun 2022, tidak terdapat deviasi terhadap harga yang ditetapkan. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan perhitungan yang cermat, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Implementasi kebijakan harga gas bumi terus dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi agar dapat tetap terlaksana dengan baik.

Tabel 36 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan 2018-2022

Kategori	satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan		99,85	99,92	99,89	86,36	98,78
ICP						
APBN	US\$/Barel	48	70	33	45	63
APBN-P	US\$/Barel	-	-	-	-	100
Realisasi	US\$/Barel	67,47	62,37	40,39	68,47	97,03
Deviasi % (APBN)		41	11	22	52	54
Deviasi % (APBN-P)		-	-	-	-	3
Deviasi Harga Jual Eceran BBM		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Jual Eceran LPG		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Hilir		0%	0%	0%	2%	2%

Indikator Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan baru muncul pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Namun demikian, dengan memanfaatkan data-data harga yang ada maka didapat nilai indikator tersebut selama 5 tahun ke belakang. Apabila dilihat dari tabel di atas, maka tingkat akurasi tahun 2022 meningkat dibandingkan akurasi tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian target ICP, mengingat tingginya harga minyak mentah dunia yang bertahan sepanjang tahun 2022.

Untuk menjaga akurasi formula ICP, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP dari hasil publikasi yang dijadikan acuan dengan membandingkan harga minyak mentah tertentu dari negara lain (*benchmark*) seperti Brent dan WTI.

Di samping itu, untuk menunjang tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG, indikator Deviasi Harga Gas Skema Hulu dan indikator Deviasi Harga Gas Hilir, penetapan serta perhitungannya akan tetap dilaksanakan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi yang ada di lapangan.

Dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi serta menjamin efisiensi dan efektivitas pengaliran Gas Bumi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, telah dilaksanakan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu pada sektor industri dan kelistrikan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 135 Tahun 2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*).

Pada 13 Mei 2022, telah terbit Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134 tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum. Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum terdiri atas tiga pedoman, yaitu:

1. Pemrosesan penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. Pelaporan dan rekonsiliasi volume dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. Evaluasi implementasi harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Sebagai langkah untuk meningkatkan pemahaman terhadap pedoman tersebut, maka telah dilakukan sosialisasi kepada *stakeholders*, di antaranya Ditjen Ketenagalistrikan, SKK Migas, BPH Migas, Kementerian Perindustrian, PT PLN (Persero), Badan Usaha Niaga Migas, dan Badan Usaha Pengangkutan Migas, pada 7 Juni 2022. Pedoman ini digunakan secara berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 dalam melakukan pemrosesan terhadap rekomendasi pengguna dan harga gas bumi tertentu dari Kementerian Perindustrian dan Ditjen Ketenagalistrikan, pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi volume dan harga gas bumi tertentu, serta evaluasi implementasi harga gas bumi tertentu di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Selain itu, pada tanggal 20 Desember 2022, telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, sebagai revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020. Penyesuaian diperlukan mengingat nomenklatur pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 belum selaras dengan pengaturan di dalam Perpres 121 Tahun 2020, serta untuk mengakomodir permohonan perusahaan/industri baru yang belum beroperasi dan termasuk ke dalam tujuh bidang industri yang ditetapkan di dalam Perpres 121/2020, agar bisa mendapatkan HGBT. Pokok-pokok materi perubahan lainnya adalah mengenai evaluasi ketidakcukupan penerimaan bagian negara, penyesuaian ketentuan perubahan perjanjian pengangkutan gas bumi (PPGB), pembentukan tim teknis, HGBT belum termasuk PPN, mekanisme yang ditempuh Menteri ESDM, penyesuaian jenis dokumen dan evaluasi oleh Menperin, penyelenggaraan rapat pendahuluan, dan ketentuan untuk perubahan bidang industri tertentu.

Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)

Tabel 37 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	87	91	80,05	92,01

Capaian Indeks Aksesibilitas Migas tahun 2022 adalah sebesar 92,01% dengan realisasi 80,05 dari target 87. Belum tercapainya target Indeks Aksesibilitas tersebut, dimungkinkan karena melehetnya perkiraan pembangunan jargas pada tahun 2022 ini, di mana pembangunan jargas yang seharusnya sudah menggunakan skema KPBU dan biasanya memiliki target yang cukup besar, pada akhirnya masih harus menggunakan skema APBN yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Sementara perhitungan Indeks pada parameter terbangunnya jargas merupakan pembagian antara kumulatif jargas terbangun dengan target tahun 2024 harus mencapai 4 juta SR.

Di samping itu, belum adanya peningkatan kapasitas kilang yang signifikan menjadi faktor kurangnya kinerja indeks ini, sementara di sisi lain *demand* terus meningkat. Alih-alih meningkat, terdapat penurunan kapasitas pada kilang LPG nasional disebabkan adanya kilang yang berhenti beroperasi pada April 2021.

Namun demikian, terdapat prestasi yang cukup membanggakan yaitu dengan telah didistribusikan paket konverter kit kepada Petani dan Nelayan Sasaran dengan jumlah total 60.000 paket. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tantangan yang dihadapi pada kinerja Indeks Aksesibilitas adalah adanya keterbatasan anggaran negara untuk infrastruktur, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan belum adanya peningkatan kapasitas kilang yang signifikan. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut, antara lain percepatan penyiapan skema KPBU dalam pembangunan jargas, koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak terutama yang bersinggungan langsung di lapangan, melakukan pengawasan secara rutin dalam peningkatan kapasitas kilang, dan perlunya disusun kebijakan-kebijakan yang menarik investasi dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan kilang.

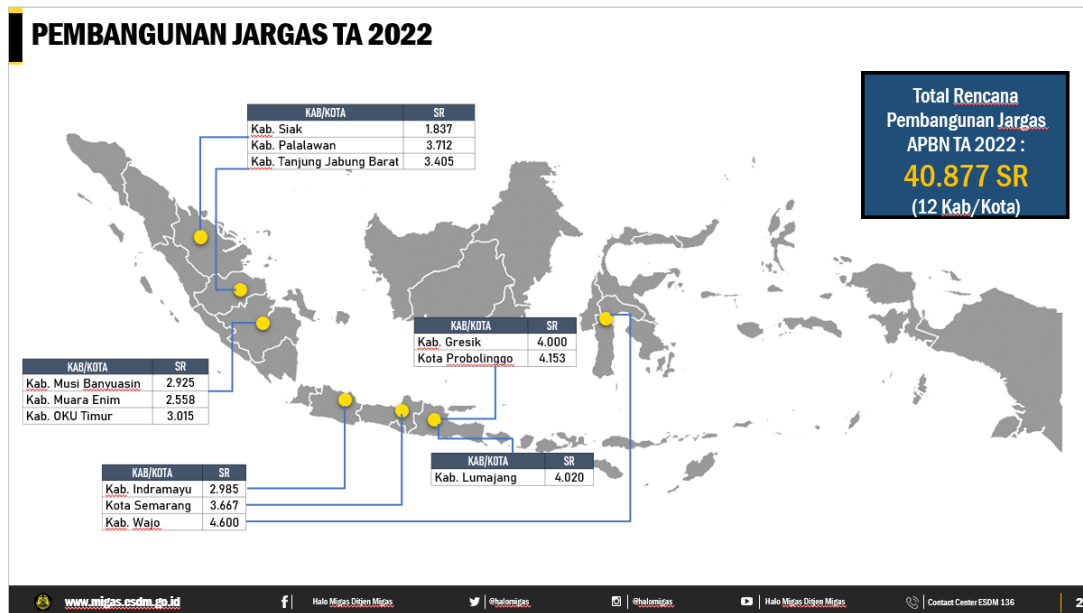
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur migas dan kegiatan pemantauan serta fasilitasi infrastruktur migas berpedoman kepada:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 141 K/16/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 87 K/16/Mem/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200.K/KH.02/MEM.M/2021 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018, perizinan di industri Minyak dan Gas Bumi disederhanakan menjadi 6 jenis perizinan yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Pemanfaatan Data dan Izin Survei.

Infrastruktur Migas

Pada tahun 2022, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang semakin terkontrol dan adanya *automatic adjustment* anggaran, pemerintah c.q. Ditjen Migas telah berhasil membangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 40.877 sambungan rumah (SR). Pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) direncanakan sebanyak 40.000 SR di 12 kabupaten/kota, yaitu Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Indramayu, Kota Semarang, Kab. Wajo, Kota Probolinggo, Kab. Gresik, dan Kab. Lumajang, dengan mekanisme tender/lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ESDM (<https://eproc.esdm.go.id>).

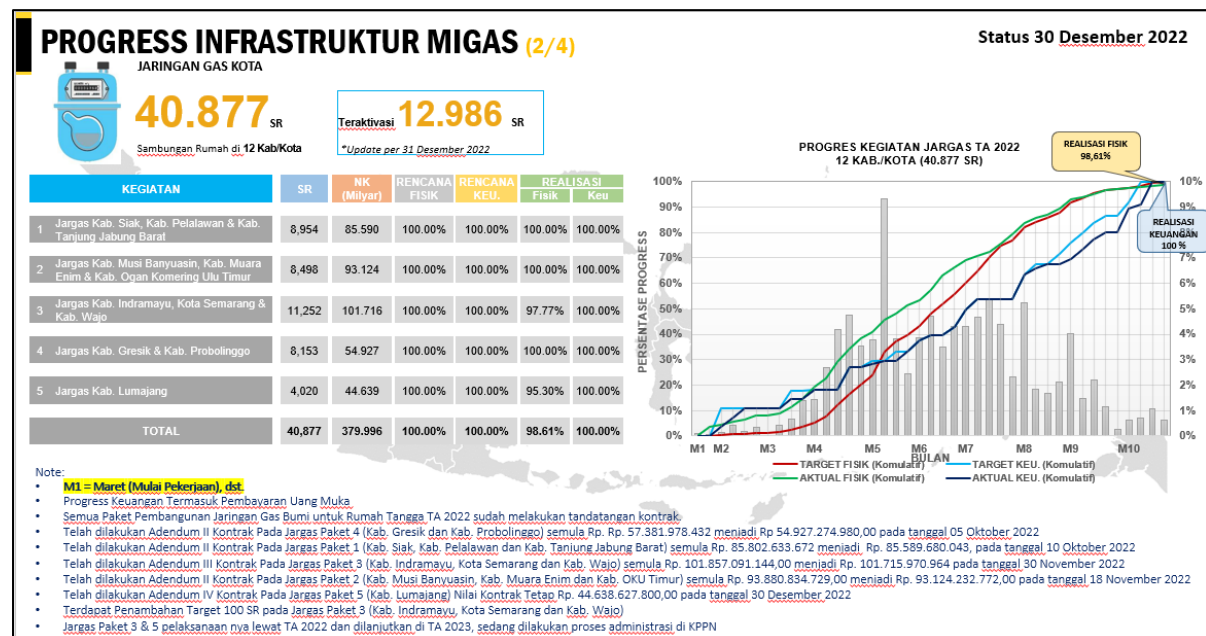


Gambar 27 Lokasi Kegiatan Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan laporan monitoring kemajuan pekerjaan pembangunan Jargas yang disusun oleh Tim PMO Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, rata-rata realisasi fisik telah mencapai 98,61% dari rencana fisik sebesar 100%. Terdapat dua Paket Pekerjaan Jargas yang belum selesai hingga 31 Desember 2022 dan dilanjutkan ke 2023 dengan mekanisme PMK 189/PMK.05/2022, yaitu:

1. Paket Jargas Kabupaten Indramayu, Kota Semarang dan Kabupaten Wajo;
2. Paket Jargas Kabupaten Lumajang.

Untuk dua paket yang belum terselesaikan tersebut, akan dikenakan denda keterlambatan serta perpanjangan jaminan pelaksanaan dan jaminan pembayaran akhir tahun.



Gambar 28 Kemajuan Pembangunan Jargas per 30 Desember 2022

Adapun realisasi keuangan pembangunan Jargas EPC telah mencapai 99,99% sampai dengan akhir masa kontrak yaitu sebesar Rp379.969.302.424,00 dan realisasi keuangan pembangunan Jargas PMC mencapai 99,50% yaitu sebesar Rp20.237.727.310,00.

Pengoperasian Jargas dilaksanakan oleh PT PGN berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Aktivasi Jargas hingga akhir Desember 2022 telah dilakukan di 9 dari 12 kabupaten/kota, dengan total sebanyak 12.986 SR yang sudah teraktivasi.

Dalam rangka meningkatkan performa kegiatan Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga baik dari sisi Perencanaan, Pengadaan maupun Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga, Ditjen Migas telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

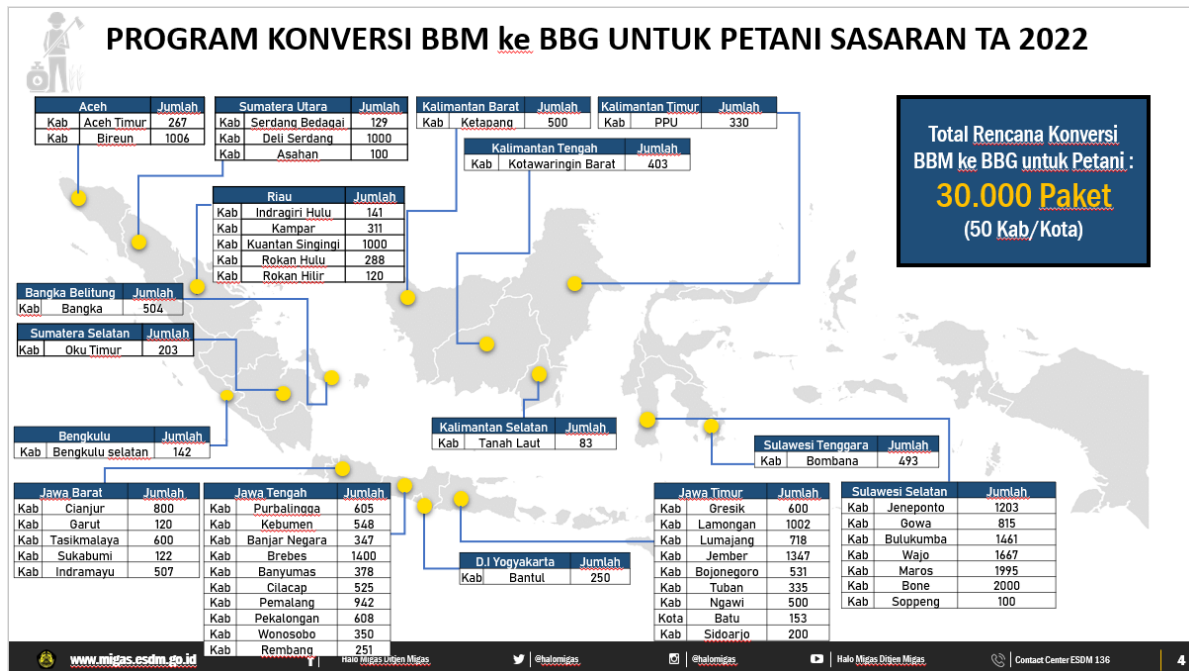
1. Sebelum ditetapkan lokasi Pembangunan Jargas, dilakukan koordinasi dengan Pemda setempat, PT Pertamina (Persero) Cq PT PGN untuk Rencana Pembangunan Jargas TA 2022;
2. Penyusunan Risk Register Pembangunan Jargas untuk menganalisa dan mitigasi resiko pada saat pelaksanaan pembangunan Jargas;
3. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembangunan Jargas (Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT KAI, serta stakeholder terkait);
4. Dilakukan koordinasi dengan Pemda setempat dan penandatanganan MoU bahwa Pemda mendukung penuh pelaksanaan pembangunan Jargas.

Langkah-langkah di atas diupayakan untuk tetap dapat dilaksanakan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga pada tahun-tahun berikutnya.

Hingga 2022 ini, total kumulatif jargas (APBN dan Non-APBN) yang telah dibangun adalah sebanyak 871.645 SR. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terlampau jauh dari target di RPJMN hingga tahun 2024 yaitu terbangun 4 juta Sambungan Rumah/SR.

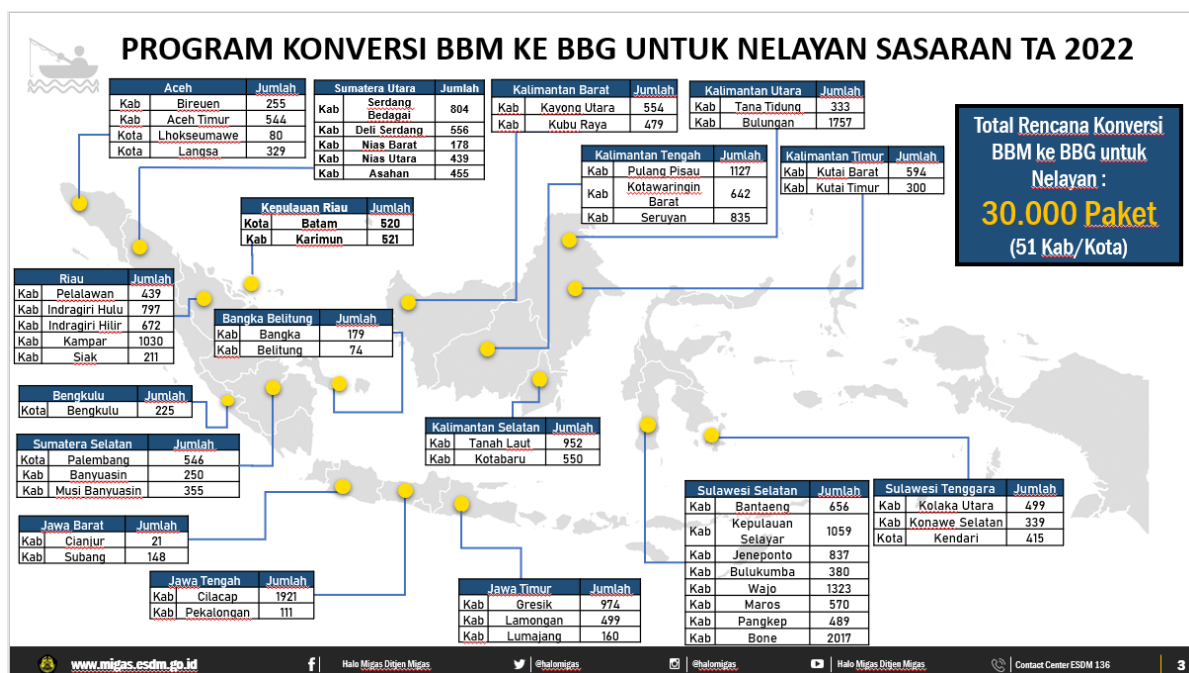
Adanya kebutuhan untuk mencapai target RPJMN pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga hingga tahun 2024 sebanyak 4 Juta SR, diperlukan pendanaan selain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tahun 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapatkan persetujuan Fasilitas Project Development Facility/PDF dari Kementerian Keuangan untuk Kota Batam dan Kota Palembang, dari 23 Kabupaten/Kota yang telah disusun Studi Pendahuluan-nya di tahun 2020 dan 2021. Tindak lanjut dari persetujuan PDF tersebut yaitu dengan dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Induk (KI) oleh Dirjen Migas selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Untuk melaksanakan PDF ini, DJPPR menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII untuk menyiapkan dokumen Outline Business Case/OBC dan Final Business Case/FBC. Hingga saat ini pelaksanaan fasilitas PDF telah memasuki tahap penyusunan Kajian Hukum dan Kelembagaan serta pelaksanaan Real Demand Survey (RDS) di Kota Batam.



Gambar 29 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani sebanyak 30.000 paket yang terdistribusi di 16 provinsi atau 50 kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani meliputi kegiatan pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk petani, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 81.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran TA 2022.



Gambar 30 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun Anggaran 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 ini pun, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Nelayan sebanyak 30.000 paket yang terdistribusi di 17 Provinsi atau 51 kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Nelayan meliputi kegiatan pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk Nelayan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 169.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 80.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran TA 2022.

Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian tersebut, baik untuk Petani maupun Nelayan, adalah mengenai jadwal sosialisasi dan pendistribusian, dikarenakan kurangnya koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi VII DPR RI, sehingga terdapat beberapa jadwal pelaksanaan yang berubah dari rencana semula karena harus menyesuaikan dengan jadwal Anggota Komisi VII DPR RI. Kemudian, kurangnya kesiapan dari perusahaan penyedia dengan adanya keterlambatan penyediaan material di lokasi menyebabkan jadwal pendistribusian diundur menyesuaikan kedatangan material.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada pelaksanaan kegiatan di periode-periode berikutnya perlu dilakukan koordinasi lebih awal dengan Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi VII DPR RI mengenai jadwal sosialisasi dan pendistribusian, dan juga harus memastikan kesiapan dari perusahaan penyedia untuk proses pembelian dan pengiriman material ke lokasi.

Di samping itu, terdapat beberapa kendala yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani dan Nelayan, di antaranya:

- a. Kendala Teknis
 1. Kondisi geografis di titik serah yang kurang mendukung, baik akses transportasi, tempat registrasi, dan akses pemasangan mesin.
 2. Ketersediaan kelengkapan material barang yang tidak menentu, sehingga menyebabkan ketidakpastian akan jadwal distribusi.
 3. Belum adanya pangkalan khusus untuk masyarakat petani
 4. Jadwal kegiatan yang tidak menentu dan mendadak.
 5. Calon penerima terkendala untuk dikumpulkan.
- b. Kendala Administrasi
 1. Adanya calon petani/nelayan pengganti yang karena satu hal tidak dapat menerima bantuan.
 2. Adanya perubahan DCP3 yang kurang terkomunikasi dari Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan kepada konsultan pengawas.
 3. Kurang respons dan ketegasan pihak Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.
 4. Banyaknya kebutuhan administrasi untuk petani/nelayan yang diwakilkan
- c. Kendala Sosial
 1. Adanya kecemburuan bagi petani/nelayan yang tidak menerima bantuan.
 2. Kondisi keamanan dan ketertiban saat distribusi.

Tabel 38 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas 2018-2022

Jenis	satuan	Kapasitas				
		2018	2019	2020	2021	2022
Infrastruktur						
Jargas	SR	89.727	74.496	135.286	126.876	40.877
Konkit Nelayan	Paket	25.000	13.305	25.000	-	30.000
Konkit Petani	Paket	-	1.000	10.000	3.448	30.000
Fasilitas Pengolahan						
Kilang Minyak	MBCD	1.169,1	1.169,1	1.151,1	1.151,1	1.151,1
Kilang LNG	Juta Ton/tahun	44,09	44,09	31,24	31,24	31,24
Kilang LPG	Juta Ton/tahun	4,74	4,74	3,88	3,78	3,78
Fasilitas Penyimpanan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	7.028.678	7.030.457	6.840.997	6.891.061	6.869.582
LPG	MTon	524.407	529.957	531.887	534.927	545.287
LNG	m ³	835.626	835.626	836.256	850.356	850.356
CNG	m ³	1.005.780	1.339.680	1.340.468	1.340.468	1.340.468
Fasilitas Pengangkutan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	1.792.614	19.878	142.100	5.541.922	651.247
LPG	MTon	1.004	3.683	2.856	974.201	106.031
LNG	m ³	756	18.565	543	109.935	138.502
CNG	m ³	1.530.612	5.920	19.284	110.624	234
Gas Bumi melalui Pipa	mmscfd	433	288	31	419,94	915,62

Fasilitas Pengolahan Migas

Indeks Fasilitas Pengolahan Migas tahun 2022 masih belum berubah dibandingkan indeks tahun 2021 karena belum terdapatnya penambahan kapasitas kilang migas dalam negeri. Terdapat penurunan kapasitas kilang minyak pada tahun 2020 dikarenakan izin usaha pengolahan minyak bumi PT Tri Wahana Universal (PT TWU) telah berakhir. Untuk itu, pada tahun 2022 diterbitkanlah izin usaha sementara PT TWU untuk mengaktifkan kembali fasilitas pengolahan minyak bumi di lokasi yang sama yaitu Bojonegoro.

Terkait upgrading kilang sesuai program RDMP dalam lingkup Proyek Strategis Nasional, telah dilakukan peningkatan fasilitas kilang RU VI Balongan dari 125.000 MBCD menjadi 150.000 MBCD (peningkatan sebanyak 25.000 MBCD). Namun, penambahan kapasitas pengolahan kapasitas RU VI Balongan masih dalam proses pemeriksaan instalasi untuk pemenuhan spesifikasi produk yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga penambahan kapasitas fasilitas RU VI Balongan belum diajukan pada penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Migas PT Kilang Pertamina International. Dengan demikian, total kapasitas kilang minyak nasional belum dapat meningkat jumlahnya.

Terdapat beberapa Badan Usaha yang mengajukan izin usaha pengolahan minyak bumi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2018, dan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kilang minyak yang terbangun dikarenakan terkendala pada persyaratan jaminan pasokan bahan baku, investasi dari investor dan lahan. Adapun Badan Usaha tersebut, antara lain:

Tabel 39 Daftar Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi

No	Badan Usaha	Rencana Lokasi Kilang	Rencana Kapasitas Desain
1	PT Mirah Ganal Energi	Muara Bakah, Kec. Luwe Hulu, Kab. Barito Utara - Kalimantan Tengah	600 BOPD
2	PT Widya Kreasi Abadi	Tanjung Waledan, Desa Cantigi Kulon, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu - Jawa Barat	250.000 BOPD
3	PT Kalimantan Refinery Petrochemical	Desa Ale - Ale, Sungai Bahim, Sungai Bulan, Tanjung Seloka dan Teluk sirih, Kec. Pulau Laut Selatan, Kab.Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	300.000 BOPD
4	PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	Tuban, Jawa Timur	300.000 BOPD
5	PT Kilang Pertamina Balikpapan	Balikpapan	360.000 BOPD

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini peraturan tersebut terus disosialisasikan dengan harapan Badan Usaha pengolahan minyak bumi dapat melakukan kerjasama dan negosiasi dengan KKKS pemilik minyak mentah untuk kebutuhan kilang.

Terkait permasalahan lahan, pemerintah mengharapkan adanya peran serta Pemda dalam pengadaan lahan khususnya kesesuaian tata ruang dan ganti rugi lahan. Kementerian ESDM telah melakukan upaya dalam menciptakan iklim investasi hilir migas khususnya dalam bidang pengolahan migas, salah satunya dengan koordinasi antarkementerian lembaga terkait kebutuhan Badan Usaha, antara lain kebutuhan *masterlist* barang impor dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kapasitas kilang LPG tahun 2022 masih tetap seperti sebelumnya sejak berhenti beroperasi kilang PT Yudistira Energy pada bulan April 2021. PT Yudistira Energi berhenti beroperasi dan tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pengolahan karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi.

Dalam upaya meningkatkan produksi LPG dalam negeri dan mengatasi keterbatasan pasokan bahan baku gas bumi, Dirjen Migas telah mengirim surat kepada Kepala SKK Migas melalui surat No. T-6190/MG.03/DJM/2021, yang berisi permintaan data dan informasi potensi *rich gas* dari beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas, yang dapat digunakan sebagai bahan baku kilang.

Pada tahun 2022, kapasitas kilang LNG juga belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena belum adanya lagi kilang LNG baru, baik dari hulu maupun hilir yang beroperasi pada tahun 2022. Untuk pengembangan kilang LNG skema hulu, akan ada potensi penambahan kapasitas produksi melalui Tangguh Train-3 dan rencana pembangunan kilang LNG Masela. Sementara untuk pengembangan kilang LNG hilir, terdapat kegiatan pembangunan kilang PT Kayan LNG Nusantara, kilang PT South Sulawesi LNG, kilang PT Intan Giri Abadi, dan kilang PT Sumber Aneka Gas. Dengan kehadiran kilang-kilang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kilang LNG menjadi 12,23 Juta ton/tahun.

Tabel 40 Potensi Peningkatan Kapasitas Terpasang Kilang LNG

Nama Badan Usaha	Lokasi	Total (Juta Ton Per Tahun)
Kilang LNG Skema Hulu		
PT. BP Tangguh (Train 3)	Tangguh	3,80
PT. Inpex Masela	Tanimbar	7,60
Total		11,40
Kilang LNG Skema Hilir		
PT. Kayan LNG Nusantara	Tana Tidung	0,18
PT. South Sulawesi LNG	Batam	0,5
PT. Intan Giri Abadi	Kutai Timur	0,06
PT. Sumber Aneka Gas	Tuban	0,09
Total		0,83
Grand Total Kapasitas Kilang LNG		12,23

Fasilitas Penyimpanan Migas

Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan Migas tahun 2022 tidak jauh berbeda dibandingkan tahun 2021. Terdapat penambahan kapasitas fasilitas penyimpanan LPG pada tahun 2022 yaitu penambahan fasilitas pada Izin Usaha baru serta penambahan fasilitas pada badan usaha eksisting (penyesuaian Izin Usaha). Fasilitas dimaksud adalah fasilitas penyimpanan LPG milik PT Bhakti Mingas Utama yang berada di Eretan Jawa Barat, dengan kapasitas penyimpanan LPG sebesar 10.000 Mton. Sementara kapasitas penyimpanan LNG dan CNG masih tetap seperti tahun sebelumnya.

Fasilitas Pengangkutan Migas

Secara umum terdapat penurunan jumlah kapasitas Fasilitas Pengangkutan Migas pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Realisasi kapasitas fasilitas pengangkutan Migas tahun 2022 untuk pengangkutan LNG dan Gas Bumi Melalui Pipa mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya upaya pemerintah dalam pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan penggunaan domestik sehingga memacu perkembangan moda transportasi untuk pendistribusian LNG dan gas bumi. Pada tahun 2022, terdapat 692 Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang diberikan kepada Badan Usaha.

Realisasi kapasitas fasilitas pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan pada tahun 2022 adalah sebesar 651.547 KL. Total terdapat 226 Badan Usaha baru yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas dengan fasilitas pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan pada tahun 2022. Adapun pencapaian tersebut didukung oleh pengajuan fasilitas beberapa Badan Usaha dengan kapasitas besar (>2.000 KL), sebagai berikut:

- 1) PT Pertamina Gas mengajukan pipa minyak bumi di wilayah Riau dengan kapasitas total 219.500 BOPD;
- 2) PT Bahari Nusantara memiliki 9 unit kapal laut dengan kapasitas total 72.587 KL;
- 3) PT Sinaralam Dutaperdana memiliki 23 unit kapal laut dengan kapasitas total 19.330 KL;
- 4) PT Janoko memiliki 1 unit kapal laut dengan kapasitas total 2.245 KL;
- 5) PT Cemerlang Makmur Abadi memiliki 8 unit kapal laut dengan kapasitas total 4.500 KL;
- 6) PT Bahana Line memiliki 23 unit kapal laut dengan kapasitas total 19.167 KL;
- 7) PT Pelayaran Hub Maritim memiliki 9 unit kapal laut dengan kapasitas total 7.394 KL;
- 8) PT Ponti Sarana Utama memiliki 19 unit kapal sungai/danau dengan kapasitas total 11.361 KL;
- 9) PT Trans Logistik Perkasa memiliki 1 unit kapal laut dengan kapasitas total 9.220 KL;
- 10) PT Patria Nusasegara memiliki 4 unit kapal laut dengan kapasitas total 385.836 KL
- 11) PT Global Maritim Industri memiliki 1 unit kapal laut dengan kapasitas total 2.245 KL;
- 12) PT Samugara Artajaya memiliki 1 unit kapal laut dengan kapasitas total 2.244 KL;
- 13) PT Osco Utama memiliki 2 unit kapal laut dengan kapasitas total 3.049,19 KL;
- 14) PT Era Trijaya Utama memiliki 12 unit kapal sungai/danau dengan kapasitas total 12.885 KL;
- 15) PT Barokah Gemilang Bersama memiliki 49 unit kapal laut dengan kapasitas total 132.088 KL;
- 16) PT Virgo Kencana Sejati Line memiliki 21 unit kapal sungai/danau dengan kapasitas total 7.285 KL;
- 17) PT Segara Laju Perkasa memiliki 1 unit kapal laut PT Segara Laju Perkasa dengan kapasitas total 4.100 KL;
- 18) PT Zuri Bahari Utama memiliki 1 unit kapal laut dengan kapasitas total 2.200 KL;
- 19) PT Lautan Pasifik Sejahtera memiliki 1 unit kapal laut dengan kapasitas total 3.452,42 KL;
- 20) PT Ridia Akusa Utama Shipping memiliki 3 unit kapal laut dengan kapasitas total 2.200 KL;
- 21) PT Indotrans Sejahtera memiliki 10 unit kapal laut dengan kapasitas total 2.870 KL;
- 22) PT AKR Sea Transport memiliki 11 unit kapal laut dengan kapasitas total 24.000 KL;
- 23) PT Harpa Ocean Bersama memiliki 4 unit kapal laut dengan kapasitas total 3.150 KL;
- 24) PT Armada Samudra Global memiliki 15 unit kapal laut dengan kapasitas total 40.726 KL;
- 25) PT Dimas Putra Pertama memiliki 5 unit kapal laut dengan kapasitas total 5.300 KL;
- 26) PT Tiga Berlian Asiana memiliki 4 unit kapal laut dengan kapasitas total 5.820 KL;
- 27) PT Panca Lautan Berkah memiliki 1 unit kapal laut dengan kapasitas total 3.749 KL;
- 28) PT Samudramandira Kaltimprima memiliki 13 unit kapal laut dengan kapasitas total 4.620 KL.

Sejak tahun 2014, kegiatan pelayanan perizinan pengangkutan Migas telah dilaksanakan secara daring. Kegiatan asistensi Perizinan Pengangkutan Migas pada tahun 2022 lebih intens dilaksanakan melalui daring yang tentunya banyak diminati oleh Badan Usaha. Adanya optimalisasi dukungan IT telah memberikan pengaruh yang besar dalam kemudahan berinvestasi Badan Usaha di bidang pengangkutan Migas di Indonesia di masa pandemi. Pemberian pelayanan perizinan yang baik ini juga dibuktikan oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak tahun 2020 dan upaya terus dilakukan pada tahun 2022 untuk menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Upaya yang akan dilakukan agar target di tahun-tahun mendatang tetap tercapai adalah pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait, pelaksanaan pengawasan dan monitoring evaluasi terhadap Badan Usaha, pemberian konsultasi dan asistensi kepada Badan Usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha pengangkutan Migas.

Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (%)

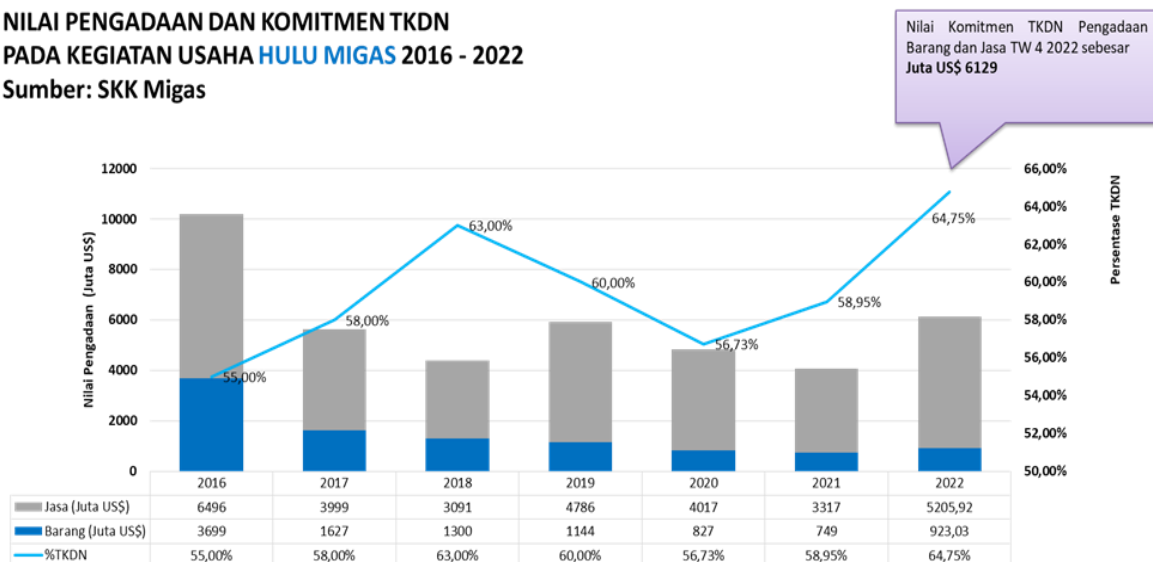
Tabel 41 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	62	64	64,75	104,44

Realisasi kinerja indikator Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas tahun 2022 adalah sebesar 64,75% dari target 62% dengan capaian 104,43%. Terdapat peningkatan nilai pengadaan pada sektor barang kumulatif 37,41%. Kontribusi komitmen TKDN pada kegiatan usaha hulu migas terbesar masih berasal dari sektor jasa. Pada tahun 2022 ini, pengadaan komoditas barang memberikan kontribusi TKDN sebesar 37,41%, dan Pengadaan komoditas jasa memberikan kontribusi TKDN sebesar 71,97%. Sementara itu, bila dibandingkan target 2024 sebesar 64, maka realisasi TKDN tahun 2022 ini sedikit melampaui target.

NILAI PENGADAAN DAN KOMITMEN TKDN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS 2016 - 2022

Sumber: SKK Migas



Gambar 31 Capaian TKDN 2016-2022

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan TKDN pada kegiatan usaha Hulu Migas harus terus ditingkatkan sehingga target dapat tercapai dengan baik. Koordinasi dengan SKK Migas dan pihak eksternal lainnya harus terus dilaksanakan secara intensif agar realisasi indikator ini dapat terus berada di atas target hingga 2024.

Tabel 42 Perbandingan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor ESDM Tahun 2022

Indikator Kinerja	Subsektor Migas	Subsektor Minerba	Subsektor Ketenagalistrikan	Subsektor EBTKE
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	64,75	47	42,43	60,59

Bila dibandingkan dengan nilai Persentase TKDN pada subsektor lainnya, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka Persentase TKDN subsektor migas sudah cukup tinggi, mengungguli nilai subsektor lainnya.

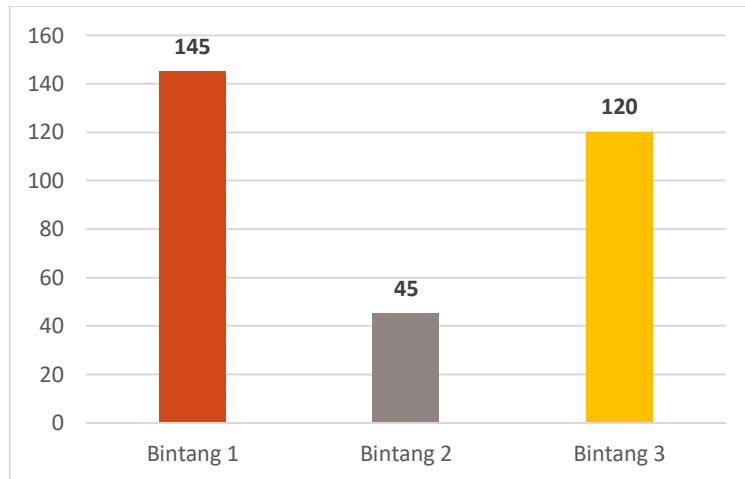
Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, antara lain:

- Kemampuan industri penunjang migas dalam negeri belum optimal;
- Belum meningkatkan kapasitas teknologi berbasis *research and development*;
- Belum tersedianya industri bahan baku;
- Kapasitas atau industri dalam negeri juga masih rendah;
- Spesifikasi produk belum sesuai;
- Masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terjadi karena kebutuhan modal besar dan peralatan berteknologi tinggi serta akses pasar yang terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- Sebagian besar teknologi berasal dari luar negeri.

Dalam menghadapi beberapa tantangan tersebut maka dibutuhkan upaya strategis sebagai berikut:

- Evaluasi kemampuan produsen dalam negeri;
- Koordinasi KKKS dan produsen untuk proyeksi *demand* dan *supply*;
- Pembinaan upaya optimalisasi substitusi barang operasi impor;
- Pemantauan tumbuh kembang kemampuan produsen dalam negeri;
- Mendorong produsen menjalin kerjasama dengan dunia akademisi, badan penelitian, dan badan standardisasi;
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan produk impor secara ketat/selektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas. Pembinaan dilakukan terhadap produsen barang operasi dalam negeri yang terdaftar sebagai Industri Penunjang Migas yang memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Barang. Sampai dengan tahun 2022, terdapat 310 Industri dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas (Barang) dengan rincian peringkat:



Gambar 32 Peringkat Industri Dalam Negeri yang Telah Memiliki SKUP Migas

Untuk meningkatkan kemampuan produsen dalam negeri, Direktorat Jenderal Migas bersama SKK Migas dan KKKS melakukan evaluasi dan penilaian bersama produk dalam negeri melalui Program Guna Bina Industri Dalam negeri (PRO GUNADI). Pada Tahun 2022, telah dilakukan penilaian terhadap 35 produsen dalam negeri yang terdiri dari 8 kategori produk yaitu *Chemical, Electrical, Instrument, Mechanical Static, Rotating, Fitting Tubular Valve, Structural, dan Drilling & Sub-Surface*. Dari 35 perusahaan tersebut, 31 perusahaan telah memenuhi kualifikasi, sedangkan 4 perusahaan memerlukan pembinaan lebih lanjut.

Dalam rangka menunjang kegiatan produksi setiap BUT yang akan melakukan importasi barang, khususnya Barang Operasi Perminyakan (BOP), maka dilakukan pengendalian dan pengawasan Barang Operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan usaha hulu migas berupa Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) melalui Permohonan Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang dilakukan oleh KKKS.

RKBI merupakan dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan digunakan, yang disusun oleh KKKS untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi. Dokumen tersebut dievaluasi dari aspek administrasi, aspek teknis dan aspek pemberdayaan potensi dalam negeri dengan mengoptimalkan produk dalam negeri yang mengacu pada Buku APDN Ditjen Migas dan Daftar Inventarisasi Barang Kementerian Perindustrian. Hasil dari RKBI tersebut yaitu Rencana Impor Barang yang disebut dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Migas. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, terdapat Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebesar US\$ 1.476.206.547,18 dan Penandasahan/Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) sebesar US\$ 1.175.241.948,44

Pada proses evaluasi, Ditjen Migas akan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pembinaan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam upaya pemanfaatan produk dalam negeri secara optimal. Ditjen Migas melakukan pengawasan kesesuaian rekomendasi dengan realisasi impor dari rencana impor barang.

Serangkaian proses pembinaan dilakukan dengan melibatkan para stakeholder bidang migas, dengan mendorong tingkat kemampuan produsen dalam negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan operasi, dan membantu mengendalikan pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (BM & PDRI) bidang usaha hulu migas.

Untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas melalui pemberian penghargaan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Produsen Dalam Negeri yang telah berkolaborasi dan bersinergi untuk menggunakan produk dalam negeri, dan memastikan produk tersebut mampu memenuhi spesifikasi, mutu dan kebutuhan operasi migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan Forum Apresiasi Substitusi Barang Operasi Impor Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2022. Sementara, untuk meningkatkan Substitusi Impor melalui Program Substitusi Impor (PROSUSI), Direktorat Jenderal Migas memberikan Apresiasi kepada seluruh Stakeholder (KKKS dan Produsen Dalam Negeri) yang telah ikut serta menyukseskan amanah pemerintah dalam upaya penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.

Penghargaan yang diberikan ini terbagi dalam lima kategori yaitu Kategori Produsen Dalam Negeri dengan Pengguna (KKKS Terpilih) Terbanyak, Kategori Produsen Dalam Negeri dengan Substitusi Barang Operasi Impor yang Telah Teruji oleh KKKS, Kategori Group KKKS Terpilih dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terbanyak, Kategori KKKS Terpilih dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terbanyak, dan Kategori KKKS Terpilih dengan Pembinaan Produsen Dalam Negeri Terbaik.

3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Tabel 43 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	79	82	103,49
	6	Persentase Realisasi PNPB Subsektor Migas	%	89	108	120,79

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

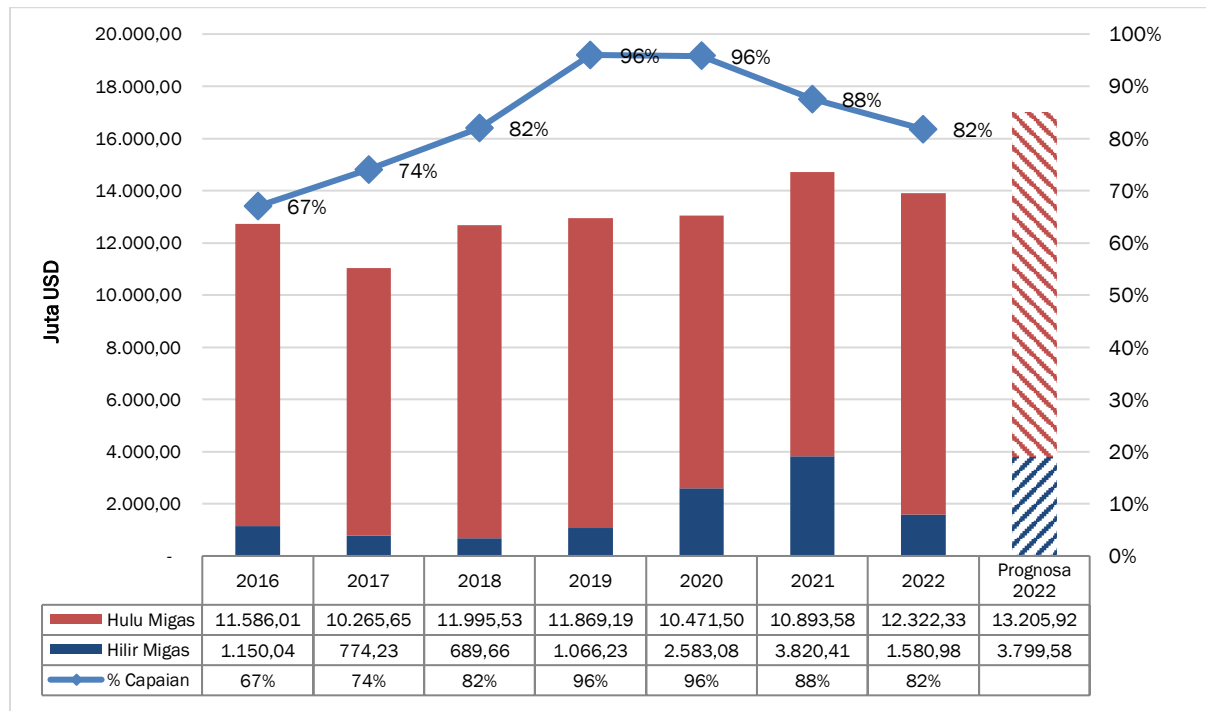
Tabel 44 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	79	83	82	103,49

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan

gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan prognosis hingga Desember 2022, capaian investasi migas, baik hulu maupun hilir, telah mencapai US\$13,92 miliar dari target sebesar US\$17,01 miliar. Oleh karena itu, Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas telah mencapai 81,76%, yang artinya telah melampaui target tahun 2022 dengan capaian 103,49%.

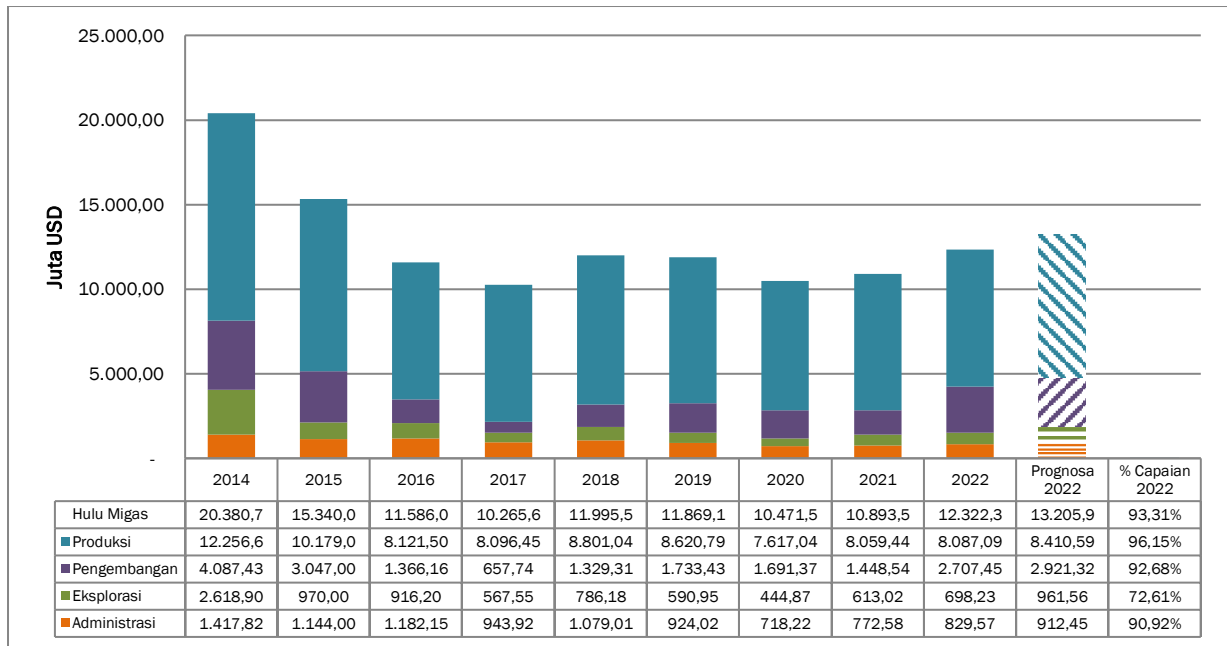


Keterangan: Realisasi Hulu Migas Tahun 2022 TMT 24 Jan 2023, Realisasi Hilir Migas Tahun 2022 TMT 17 Jan 2023

Gambar 33 Realisasi Investasi Migas Tahun 2016 – 2022

Keberhasilan capaian investasi didominasi oleh capaian investasi hulu migas sebesar US\$12,32 miliar atau 93,31% terhadap prognosa. Nilai investasi hulu didominasi oleh kegiatan Produksi (eksploitasi) senilai US\$8,08 miliar dengan penyumbang nilai *expenditure* terbesar adalah Pertamina Hulu Rokan dengan nilai US\$1,45 miliar dari target WP&B senilai US\$2,28 miliar. Kegiatan utama seperti pengeboran, survei seismik dan *well service* mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19. Sementara, kegiatan pada Proyek Strategis Nasional pasca dampak pandemi Covid-19 sedikit mengalami keterlambatan seperti pada Tangguh Train-3 yang diperkirakan onstream pada Q1 2023.

Capaian investasi hilir migas masih jauh dari target, hanya sebesar US\$1,58 miliar atau 41,61% terhadap prognosa. Rendahnya realisasi investasi hilir migas di tahun 2022 disebabkan adanya pembatalan beberapa proyek seperti Pembangunan Fasilitas *Onshore Storage* Tank LNG Jawa Timur, Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG Cilacap, dan Proyek Penyaluran LNG ke TPPI. Selain itu, terdapat penurunan realisasi investasi yang cukup signifikan pada Proyek RDMP RU V Balikpapan dikarenakan adanya pergeseran terkait peraturan perpajakan, sehingga penyertaan modal tidak terealisasi (realisasi hanya US\$137 juta dari target awal US\$1,15 miliar).

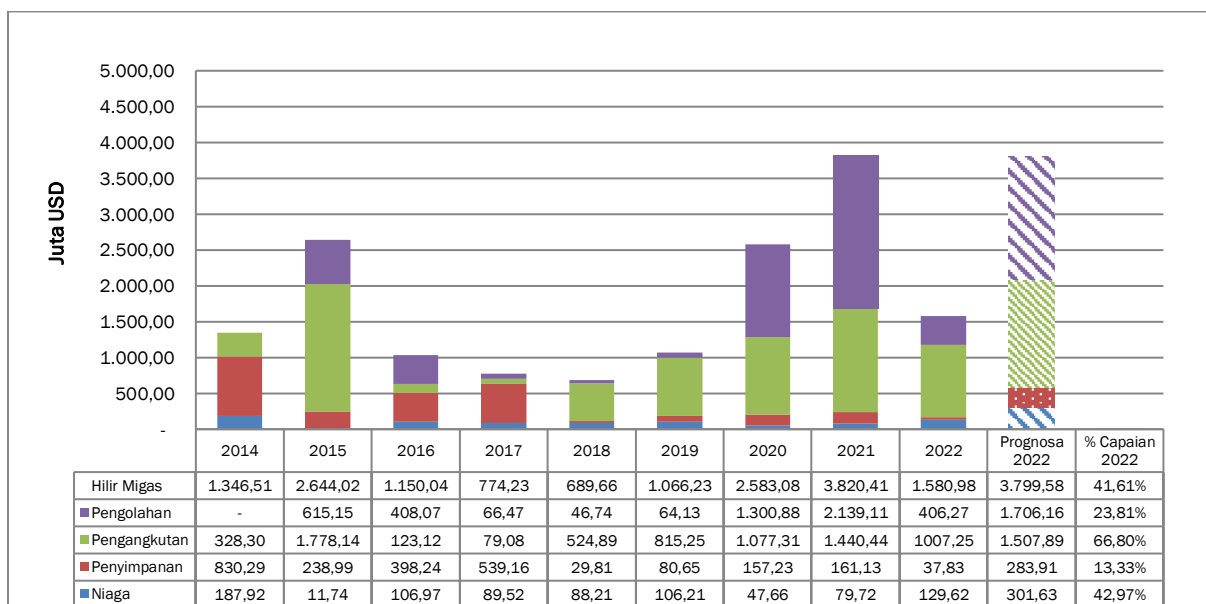


Keterangan: Sumber SKK Migas

Data Realisasi Tahun 2022 merupakan data realisasi s.d. Desember 2022 TMT 24 Januari 2023

% Capaian: realisasi saat ini terhadap prognosa tahunan

Gambar 34 Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2014 – 2022



Keterangan:

Data Realisasi Tahun 2022 merupakan data realisasi s.d. Desember 2022 TMT 17 Januari 2023

% Capaian: realisasi saat ini terhadap prognosa tahunan

Gambar 35 Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2014-2022

Berdasarkan perkembangan investasi subsektor Migas di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian investasi hulu maupun hilir migas, seperti:

1. Hulu Migas:

- a) Secara umum investasi di sektor hulu migas pada tahun 2022 masih mengalami/menghadapi

berbagai tantangan di antaranya adalah perizinan, sosial, dampak pandemi Covid19, dan beberapa kendala internal yang dihadapi oleh perusahaan;

- b) Pemerintah telah melakukan berbagai upaya-upaya perbaikan iklim investasi industri hulu migas di antaranya melalui rumusan insentif, dan fasilitas perpajakan yang lebih baik bagi para pelaku industri.

2. Hilir Migas:

- a) Adanya beberapa penyesuaian pada proyek pembangunan kilang RDMP dan GRR sebagai berikut (PT Kilang Pertamina Internasional):

- RDMP RU V Balikpapan:
 - Dampak pandemi Covid-19.
 - Adanya kendala finansial kontraktor berdampak pada *overdue payment* pada Vendor, *Supplier*, *Manufacturer* dan *Subcontractor Construction* sehingga kemajuan proyek menjadi terhambat.
 - Penyertaan PT KPI untuk PT KPB tidak dapat direalisasikan dengan mempertimbangkan persetujuan *Financial Model* RDMP Balikpapan (Februari 2022), dan realisasi Penyertaan s.d. 2021 dan kajian perpajakan (Maret 2022) atas pembayaran *Asset Under Construction* dimasukkan pada RKAP 2023 sehingga secara kumulatif mencapai target Equity PT KPI di PT KPB.
- RDMP RU IV Cilacap:
 - Tidak terlaksana kegiatan BEDP dan GA, serta terdapat kelebihan *budget manpower payroll* dan penggunaan ABO HC untuk biaya TKJP.
 - Tidak terlaksananya pekerjaan lahan RDMP Cilacap hasil pengadaan lahan karena terkendala RASCI pemeliharaan lahan yang belum diatur dan proses pembuatan Perjanjian Jasa Manajemen dari Holding yang belum selesai.
- RDMP RU VI Balongan Phase-1:
 - Kapasitas dan kualitas produk hanya dapat tercapai pada *crude* tertentu saja.
 - Faktor desain yang belum sempurna (*output product Naptha CDU off spec.*), sehingga perlu dilakukan *permanen solution* (rekonfigurasi proses) yang memerlukan *window shutdown* sehingga OA secara keseluruhan belum dapat dilakukan segera.

b) Lahan NGRR Tuban

Stakeholder Rosneft Singapore Pte Ltd belum menyetujui penyertaan untuk *Site Development* sampai diperolehnya Persetujuan FID (Juli 2023).

c) Petrochemical Complex Jawa Barat

Belum diperolehnya *Partner Downstream* sehingga anggaran terkait konsultan Partnership dan studi Pre-FS belum dapat terealisasi.

d) Pengembangan olefin Complex PT TPPI

Terdapat kendala proses *alignment* dan penyelesaian *conditional precedence* dengan licensors dan Kontraktor DBC pada saat penyusunan *Engineering & License Agreement*, yang menyebabkan mundurnya jadwal *Kick Off Meeting* DBC.

e) *Integrated Polypropylene Plant* Balongan

Perubahan skema Penyertaan Modal untuk PT Polytama melalui PT TPI dilakukan langsung oleh PT Pertamina (Persero) dari rencana sebelumnya melalui PT KPI, sehingga RKAP 2022 PT KPI tidak terealisasi. Penyertaan Pertamina telah direalisasikan pada 28 November 2022.

f) *Green Refinery Revamp* TDHT RU IV Cilacap

Pengusulan FID (Maret 2022) dengan tindak lanjut perubahan basis feedstock dari CPO menjadi UCO (ref GRSH Maret 2022, arahan KPIMR Juni 2022, dan Steerco KPI Juli 2022)

memerlukan penyesuaian desain, mempertimbangkan belum adanya kepastian mandat beyond B30 di pasar domestik (orientasi penyaluran produk dialihkan ke pasar ekspor) dan aturan pembatasan penggunaan CPO di beberapa negara khususnya Eropa

g) Proyek Lainnya

- Chip-in Patra SK: Rencana akuisisi belum dapat tereksekusi pasca SKE belum berintensitas melepas saham Patra SK, sehingga belum memberikan persetujuan untuk memulai *Due Diligence* Patra SK (membutuhkan persetujuan untuk keperluan data room dan penyamaan strategi aksi korporasi dengan PT PPN).
- Chip-in IAS: Rencana akuisisi ditunda sampai isu kasus PT IAS terselesaikan.
- Proyek Hilirisasi Petrokimia (Carbon Black, IPA, Katalis RFCC, N-Paraffin): Belum terealisasi, menyesuaikan perkembangan proyek & partnership.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan target 2024 sebesar 83%, maka persentase realisasi investasi subsektor migas pada tahun 2022 sebesar 82% ini masih sedikit di bawah target 2024. Ditjen Migas akan terus lebih berperan aktif lagi dalam meningkatkan investasi subsektor migas dan lebih cermat dalam menetapkan target setiap tahunnya.

Bila dibandingkan dengan kinerja subsektor lainnya, kinerja Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas masih berada di bawah subsektor Minerba dan Ketenagalistrikan.

Tabel 45 Perbandingan Persentase Investasi sektor ESDM Tahun 2022

Indikator Kinerja	Subsektor Migas	Subsektor Minerba	Subsektor Ketenagalistrikan	Subsektor EBTKE
Persentase Realisasi Investasi (%)	82	112	116	40

Dalam rangka menjawab tantangan yang terjadi pada tahun 2022, maka dibutuhkan strategi yang cermat dalam pelaksanaan pencapaian investasi subsektor migas pada tahun 2023, antara lain:

1. Hulu Migas:

- Melaksanakan kegiatan lebih awal dan mempercepat realisasi kegiatan studi Geologi dan Geofisika, seismik 2D & 3D, sumur eksplorasi, sumur pengembangan dan proyek pengembangan untuk tahun 2023 untuk mengejar realisasi investasi agar target realisasi dapat tercapai.
- Melakukan *daily monitoring & weekly pit stop meeting* untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu atau hambatan yang membuat program pemboran tertunda.
- mengidentifikasi kandidat sumur pemboran melalui proses diskusi teknis & pre-WP&B.
- Menyegerakan beberapa perizinan yang mengalami kendala
- Melakukan pembahasan untuk pemberian insentif
- One Door Service Policy (ODSP) : Peningkatan Efektivitas Peran ODSP dalam Perizinan
- Perbaikan fiskal dan insentif masih diperlukan untuk meningkatkan investasi migas ke depan dalam mencapai target 1 Juta BOPD Minyak dan 12 BCFD Gas di tahun 2030
- Koordinasi pembahasan dalam memformulasikan skema Kerjasama yang efisien dan efektif mengingat harga minyak yang sedang melonjak saat ini dalam bentuk Kerja Sama Operasi, TAC ataupun bentuk Kerjasama lainnya
- Insentif/stimulus fiskal terutama dalam menghadapi transisi energi dan *net-zero emission*.

2. Hilir Migas:

- RDMP RU V Balikpapan

- Pencapaian target *progress* EPC ISBL OSBL Revamp Unit tahun 2023 sebesar 81,6%.
- Percepatan *progress* EPC Lawe-Lawe tahun 2023 serta penyesuaian kebutuhan anggaran dan target *progress* tahun 2023 dengan target OA EPC Lawe Lawe pada Maret 2024.
- Pengadaan Katalis HCU dengan target *material on Site* di TW-IV Tahun 2023.
- Pelaksanaan penyertaan modal ke PT KPB dengan target November 2023.
- b) RDMP RU IV Cilacap
Kegiatan Early Works Phase 3 (pemagaran) dan G&A.
- c) RDMP RU VI Balongan Phase-1
Penyelesaian pembayaran *carry over* ke tahun 2023, seperti *retensi*, *prov sum* dan *owner cost*.
- d) Lahan NGRR Tuban
 - Koordinasi dengan *stakeholder*/instansi, KLHK & Perhutani.
 - Proses percepatan pengadaan lahan pengganti untuk tower SUTT.
 - Proses percepatan pengadaan lahan pengganti untuk relokasi jalan.
 - Melakukan studi pendukung dalam mengeksekusi kegiatan *Site Development Area* Kilang.
- 5. Petrochemical Complex Jawa Barat
Persiapan Pengadaan Lahan Tahap II.
- 6. Pengembangan Olefin Complex PT TPPI
Menyesuaikan rencana Contract Award EPC pada akhir Tahun 2023, menyesuaikan pembayaran DBC *Package* (BED & FEED *Fee*) sesuai dengan realisasi progress DBC tahun 2022, serta pembayaran 50% BED & FEED (Kontraktor yang tidak terpilih sebagai kontraktor EPC) dan pembayaran *License Fee* termin III pada awal Tahun 2024.
- 7. *Green Diesel Bio Refinery Revamping* RU IV Cilacap
Melakukan persiapan *demolish* (PO crane).

Tabel 46 Realisasi Kegiatan Kerja Sama Subsektor Migas Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerja Sama	13	13	100%
Jumlah Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat yang diimplementasikan	Lokasi	10	10	100%
Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama Multilateral, Regional, dan Perdagangan Internasional terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerja Sama	7	7	100%

Peningkatan kinerja investasi subsektor migas salah satunya juga didukung oleh penyelenggaraan kerja sama dalam dan luar negeri. Berbagai potensi kerja sama subsektor migas baik hulu, hilir ataupun teknologi dibahas dalam pertemuan. Potensi kerja sama ini kemudian ditindaklanjuti baik oleh Kementerian ESDM dari sisi pemerintah maupun BUMN dan/atau subsektor migas. Proyek-proyek potensial memberikan potensi kontribusi terhadap peningkatan investasi. Sebagai suatu proses yang membutuhkan waktu dan kesepakatan, ada kalanya potensi kerja sama juga tidak dapat direalisasikan karena berbagai faktor atau dilihat dari sisi B to B.

Pada tahun 2022, jumlah tindak lanjut kesepahaman/perjanjian kerja sama secara umum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 20 tindak lanjut kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Regional, dan Perdagangan Internasional.

Dengan melandainya pandemi Covid-19 pada tahun 2022, beberapa negara mulai mengadakan pertemuan secara tatap muka langsung (luring). Beberapa kegiatan bilateral yang dilaksanakan antara lain pertemuan *Indonesia-Korea Energy Forum* ke-13, *Indonesia-Norway Bilateral Energy Consultation* ke-9, *The 3rd Indonesia-India Working Group on Oil and Gas*, keikutsertaan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada acara ADIPEC dan *Baku Energy Week*, Partisipasi dalam *Australia - Indonesia Energy Dialogue* dan *Indonesia-Singapore Energy Work Group*.

Sedangkan kegiatan multilateral dan regional yang dilaksanakan antara lain partisipasi dalam acara G20 ETWG-1, ETWG-2, dan ETWG-3, serta penyelenggaraan beberapa *side event* G-20 yaitu webinar *Making CCS/CCUS Affordable: Enabling CCUS Deployment in G20 and Beyond*, *Maintaining Energy Security During the Energy Transition*, *Escalating the Role of Gas in Energy Transition*, dan *Exploring Short-term Solutions to the Global gas Crisis*. Adapun kegiatan lain yang dilaksanakan adalah Pemantauan Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat oleh Badan Usaha Industri Migas.

Sesuai dengan rencana kinerja, pelaksanaan kegiatan untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan/kesepahaman/perjanjian kerja sama tetap dilakukan sepanjang tahun 2022. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, perwakilan Indonesia di negara mitra, dan juga BUMN energi melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi maupun oleh unit/instansi/badan usaha terkait.

Meskipun pandemi Covid-19 telah melandai selama tahun 2022, pelaksanaan kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tetap mengakomodir fasilitas daring sehingga beberapa kegiatan menjadi *hybrid* (daring dan luring). Meski kadang terkendala oleh kelancaran jaringan dan perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara-negara mitra, namun kegiatan-kegiatan serta target kinerja baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring dapat tercapai, antara lain:

1. *1st Ministerial Meeting of the Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC)*, 22 Februari 2022;
2. *Australia - Indonesia Energy Dialogue 2022*, 10 Maret 2022;
3. *Indonesia-Singapore Energy Work Group*, 17 Maret 2022;
4. *Baku Energy Week*, 1-4 Juni 2022;
5. *Indonesia-Norway Bilateral Energy Consultation* ke-9 pada tanggal 13-14 Juni 2022;
6. *Korea-Indonesia Clean Energy Business Forum*, 21 Juli 2022;
7. *Oil and Gas 2022*, 13-15 September 2022;
8. *Indonesia-Korea Energy Forum* ke-13, 8 November 2022;
9. *Indonesia-India Joint Working Group on Energy* ke-3, 21 November 2022.

Sepanjang tahun 2022, dari target kinerja sebanyak tiga belas jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama Bilateral dan Dalam Negeri terkait Pengelolaan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berhasil memenuhi jumlah target yang telah ditetapkan.

Dalam lingkup kerja sama multilateral, regional, dan perdagangan internasional beberapa capaian yang diperoleh sepanjang tahun 2022 adalah Partisipasi Ditjen Migas dalam rangkaian acara G20 ETWG dan penyelenggaraan *side event* G-20 terkait sektor minyak dan gas bumi.

Dari target kinerja sebanyak 7 jumlah kerja sama multilateral, regional, dan perdagangan internasional yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kegiatan lain yang dilakukan pada tahun 2022 adalah pengawasan terhadap program pengembangan lingkungan dan masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha minyak dan gas bumi. Program

pengawasan sedianya dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke lapangan program pengembangan masyarakat, serta melakukan pertemuan dengan para K3S secara luring maupun daring. Pada tahun 2022, pengawasan dilakukan ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi dengan melibatkan SKK Migas. Beberapa badan usaha maupun KKKS yang ditinjau antara lain, PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur; PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga; Medco EP Tomori Sulawesi; ENI; PT. Pertamina EP Cepu; PHR Zona 2 dan Zona 3; dll. Pengawasan program tersebut pun telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Semakin terbiasanya pelaksanaan kegiatan pertemuan dan juga koordinasi melalui konferensi video saat ini, akan turut membantu tercapainya target kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang. Penggunaan cara tersebut saat ini merupakan alternatif solusi yang paling tepat digunakan dengan segala kendala dan kekurangannya.

Meski status pandemi Covid-19 telah dicabut oleh pemerintah dan kasusnya telah melandai, pelaksanaan koordinasi untuk pemantauan dan evaluasi dengan unit-unit terkait, termasuk dari negara/organisasi mitra kerja sama, tetap akan dilakukan secara intensif agar hasil-hasil kesepakatan kerja sama yang disusun dapat tercapai, namun dengan anggaran yang sangat minim maka dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan akan mengoptimalkan pertemuan melalui konferensi video. Sementara di sisi lain, banyaknya permintaan pertemuan yang kembali dilaksanakan dengan format tatap muka (luring), memerlukan adanya peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dihadiri secara tatap muka.

Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Tabel 47 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	87	93	108	120,79

Sejak bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, maka Indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas berubah nomenklaturnya karena terdapat kontribusi PNBP BLU dari LEMIGAS.

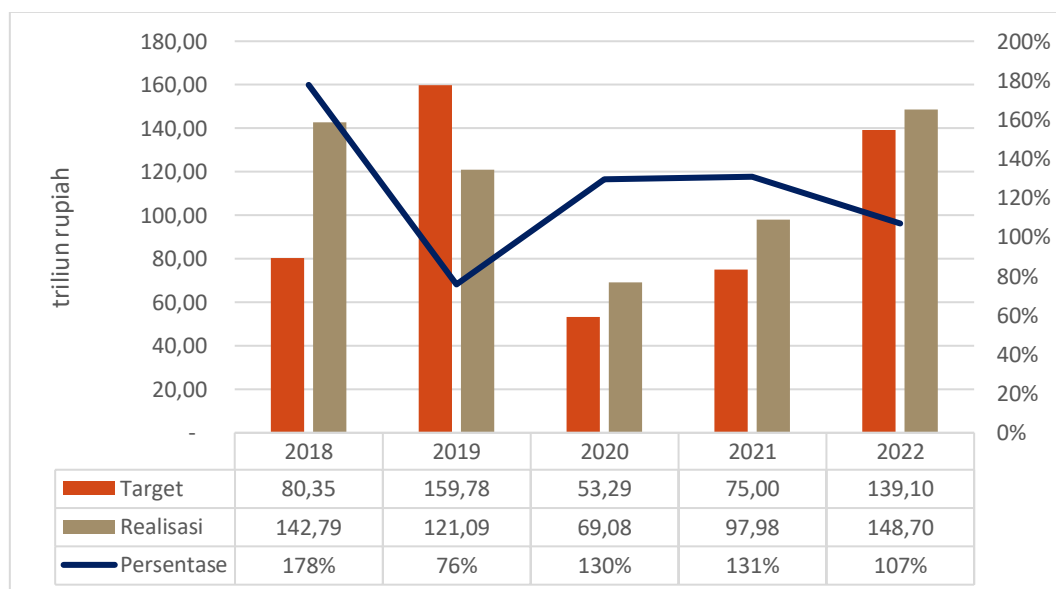
PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan kreatifitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU.

Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Subsektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNBP SDA Migas dipengaruhi banyak faktor antara lain harga komoditas, tingkat produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan Pemerintah. Dalam upaya mengoptimalkan PNBP, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.

Kinerja Persentase PNBP Migas pada tahun 2022 sudah melampaui target, dengan realisasi sebesar 108% dari target 87%, atau mencapai 120,79%. Jika mengacu kepada target PNBP pada awal tahun sebesar Rp85,90 triliun, maka realisasi Persentase PNBP-nya akan jauh lebih besar lagi. Mengingat terjadinya peningkatan nilai ICP yang cukup signifikan selama tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian target PNBP, sehingga melalui Perpres No. 98 Tahun 2022 yang terbit pada bulan Oktober 2022, target PNBP 2022 terkoreksi ke angka Rp101,84 triliun.

Jika dibandingkan dengan target 2024 sebesar 93%, maka realisasi Persentase PNBP Subsektor Migas tahun 2022 ini pun sudah jauh melampaui target 2024. Sehingga yang perlu dicermati pada indikator ini pada tahun-tahun mendatang adalah fluktuasi ICP dan penetapan target PNBP yang lebih cermat.

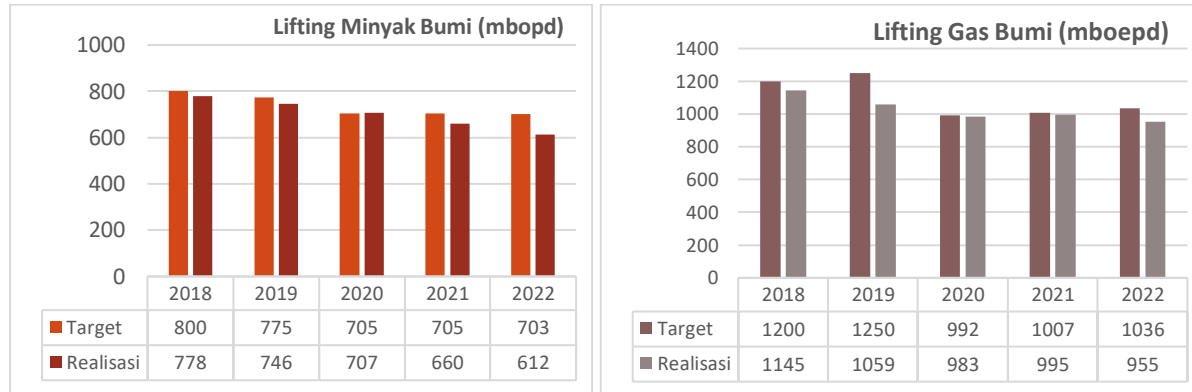


Gambar 36 Realisasi dan Persentase PNBP Subsektor Migas Tahun 2018-2022

Realisasi penerimaan negara bukan pajak subsektor migas tahun 2022 adalah sebesar Rp148.695,98 miliar atau naik 50.712,48 miliar rupiah dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan SDA minyak bumi sebagai dampak dari meningkatnya rata-rata ICP tahun 2022 yang sebesar US\$97,03 per barel, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2021 yang hanya sebesar US\$68,5 per barel, walaupun di sisi *lifting* migas mengalami penurunan.

Selama lima tahun terakhir, Persentase PNBP Subsektor Migas cukup berfluktuasi dikarenakan perkembangan PNBP SDA subsektor migas yang mengalami pergerakan cukup dinamis dengan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 12,2%. Pertumbuhan ini sejalan dengan volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang sangat berpengaruh pada pendapatan SDA migas. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 74,5%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 43,0% disebabkan oleh nilai ICP yang turun hingga US\$40,4 per barel sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sementara realisasi PNBP BLU tahun 2022 adalah sebesar Rp186,67 miliar dari target Rp155 miliar, dengan capaian 121,08%. Untuk meningkatkan kinerja PNBP BLU di tahun-tahun berikutnya, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja pemasaran, peralatan dan sarana, serta sumber daya manusia.



Gambar 37 Lifting Migas Tahun 2018-2022

Kinerja *lifting* minyak dan gas bumi di Indonesia terus mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan produksi hulu migas tersebut terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Selain itu, rendahnya investasi khususnya pada aktivitas eksplorasi yang baru berdampak pada penemuan sumber produksi baru yang terbatas, dengan ditandai oleh tingkat rasio sukses eksplorasi yang semakin kecil.

Penambahan produksi minyak secara signifikan terjadi pada tahun 2016 ketika Lapangan Banyu Urip Blok Cepu mulai *on stream*. Namun setelah penemuan sumur minyak tersebut, hingga saat ini belum ditemukan kembali adanya lapangan besar (*giant field*) baru yang beroperasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi hulu migas nasional secara signifikan. Faktor lain yang menyebabkan turunnya produksi hulu migas adalah semakin rendahnya minat investor untuk berinvestasi di subsektor ini. Faktor volatilitas harga minyak dan gas dunia sangat berpengaruh terhadap keekonomian proyek yang menjadi risiko bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan investasi. Kondisi ini diperparah dengan krisis pandemi Covid-19 yang masih membayangi sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kinerja hulu migas nasional.

Realisasi *lifting* minyak mentah tahun 2022 adalah sebesar 612 ribu barel per hari (bph), menurun dibandingkan *lifting* tahun 2021 sebesar 660 ribu bph. Sementara itu, *lifting* gas juga menunjukkan tren yang relatif menurun dengan permasalahan yang sama dengan *lifting* minyak. Kinerja *lifting* gas bumi pada tahun 2022 adalah sebesar 954,82 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Tabel 48 Realisasi dan Persentase PNBP Sektor ESDM Tahun 2022

Indikator Kinerja/Komponen	Target (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	Persentase (%)
Total PNBP Sektor ESDM	253,96	351	138,2
a. PNBP Migas	139,1	148,7	106,9
b. PNBP Mineral dan Batubara	101,84	183,4	180,1
c. PNBP Panas Bumi	1,62	2,3	142
d. PNBP lainnya	11,41	17	149

Persentase PNBP subsektor migas termasuk yang paling rendah bila dibandingkan persentase PNBP subsektor lainnya. Hal tersebut karena adanya penyesuaian target

Pendapatan SDA migas dalam RAPBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp126.985,1 miliar, terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp95.243,3 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp31.741,8 miliar. Target pendapatan SDA migas tersebut berkontraksi 1,7 persen dari *outlook* tahun 2022. Hal ini terutama dipengaruhi oleh target ICP sebesar US\$ 90,0 per barel pada RAPBN tahun anggaran 2023, yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA migas, antara lain:

1. Melanjutkan upaya pencapaian lifting migas, antara lain dengan terus melakukan percepatan peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy (ODSP), optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi sumber daya contingent ke produksi, mempercepat Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR), serta massive exploration.
2. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi sehingga dapat meningkatkan lifting dan optimalisasi penerimaan negara.
3. Pengendalian biaya usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui pemanfaatan teknologi.
5. Menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat.

Sedangkan strategi atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai target PNBP BLU di antaranya:

1. Memanfaatkan kemampuan melakukan pengujian teknis dalam mendukung perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
2. Memanfaatkan kemampuan melakukan pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi dalam menangkap peluang pasar;
3. Pengembangan sumber daya manusia melalui sektor formal dan nonformal;
4. Optimalisasi pengelolaan dan modernisasi peralatan pengujian;
5. Penggunaan platform digital yang efektif;
6. Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan berkelanjutan;
7. Peningkatan strategi marketing.

3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Tabel 49 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Nilai KESDM 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,3	3,4	3,44	3,53	106,98

Berorientasi Pelayanan merupakan salah satu nilai dari *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yang secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Berorientasi Pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, di mana panduan perilakunya meliputi memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kualitas kepuasan layanan di pemerintahan terbagi menjadi 9 (sembilan) aspek utama, yaitu (i) Persyaratan; (ii) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (iii) Waktu Penyelesaian; (iv) Biaya atau Tarif; (v) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (vi) Kompetensi Pelaksana; (vii) Perilaku Pelaksana; (viii) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (ix) Sarana dan Prasarana. Kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Pada tahun 2022, pelayanan di Direktorat Jenderal Migas terdiri dari 21 jenis layanan yang tersebar di empat unit eselon II yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, dan Sekretariat Ditjen Migas. Adapun daftar jenis layanan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 50 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas

No	Jenis Layanan	Direktorat
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	
4	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	
5	Ekspor Impor Niaga	
6	Ekspor Impor Pengolahan	
7	Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi (Hulu)	
8	Persetujuan Studi Bersama Konvensional dan Non Konvensional	
9	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
10	Izin Survei Umum	
11	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lain	
13	Rencana Impor Barang	Direktorat Pembinaan Program Migas
14	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	
15	Persetujuan Layak Operasi (PLO)	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	
17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	
18	Persetujuan Gudang Bahan Peledak	
19	Pelayanan Informasi yang Informatif melalui Website Ditjen Migas	Sekretariat Ditjen Migas
20	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center	
21	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum	

Keterangan: terdapat penambahan satu jenis layanan pada unit LEMIGAS, namun belum masuk dalam perhitungan IKU Kepuasan Layanan, karena masih dalam proses penyusunan Pohon Kinerja LEMIGAS.

Tahapan perhitungan dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan yaitu sebagai berikut :

Pertama, menghitung *Mean Importance Score* (MIS), nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap konsumen.

$$MIS = \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)}{n}$$

di mana

n = Jumlah Konsumen

Y_i = Nilai Kepentingan Atribut Y ke-i

Kedua, membuat *Weight Factors* (WF). Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut.

$$WF = \frac{MIS_i}{\sum_{i=1}^n MIS_i} \times 100\%$$

Ketiga, membuat *Weight Score* (WS), Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan (X) , (*Mean Satisfaction Score* = MSS)

$$WS_i = WF_i \times MSS$$

Adapun Indeks Kepuasan Layanan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) kriteria sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu sebagai berikut :

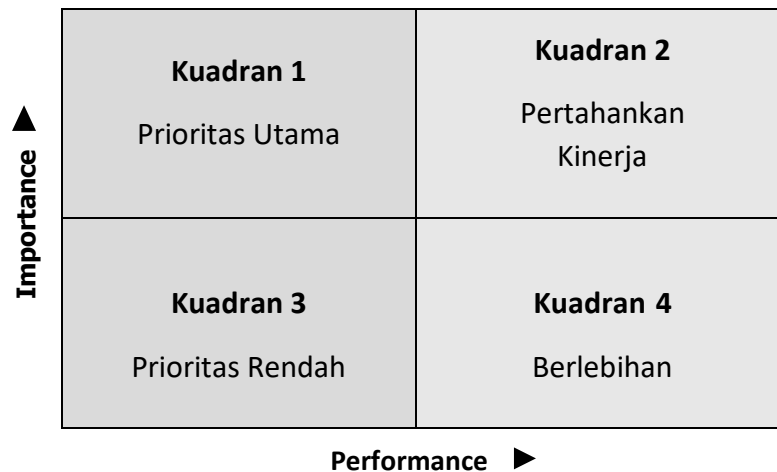
Tabel 51 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60- 3,064	65,00- 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324– 4,00	88,31– 100	A	Sangat Baik

GAP ANALYSIS

Selain dapat mengukur tingkat kualitas pelayanan, dapat juga dilakukan analisis lanjutan untuk menentukan prioritas tindak lanjut dengan mempertimbangkan tingkat harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan masyarakat, selanjutnya dapat dirumuskan tingkat kepentingan masyarakat yang paling dominan dan diharapkan juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu di mata masyarakat.

Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran, dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 38 Diagram *Importance Performance Matrix*

Di mana :

- Kuadran 1 :** Atribut dengan prioritas utama untuk perbaikan karena memiliki tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang rendah.
- Kuadran 2 :** Atribut-atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya karena penting dan berkinerja tinggi.
- Kuadran 3 :** Atribut-atribut yang perlu dilakukan perbaikan agar tidak bergeser ke kuadran 1.
- Kuadran 4 :** Atribut-atribut yang berlebihan karena dianggap rendah kepentingannya tapi berkinerja tinggi.

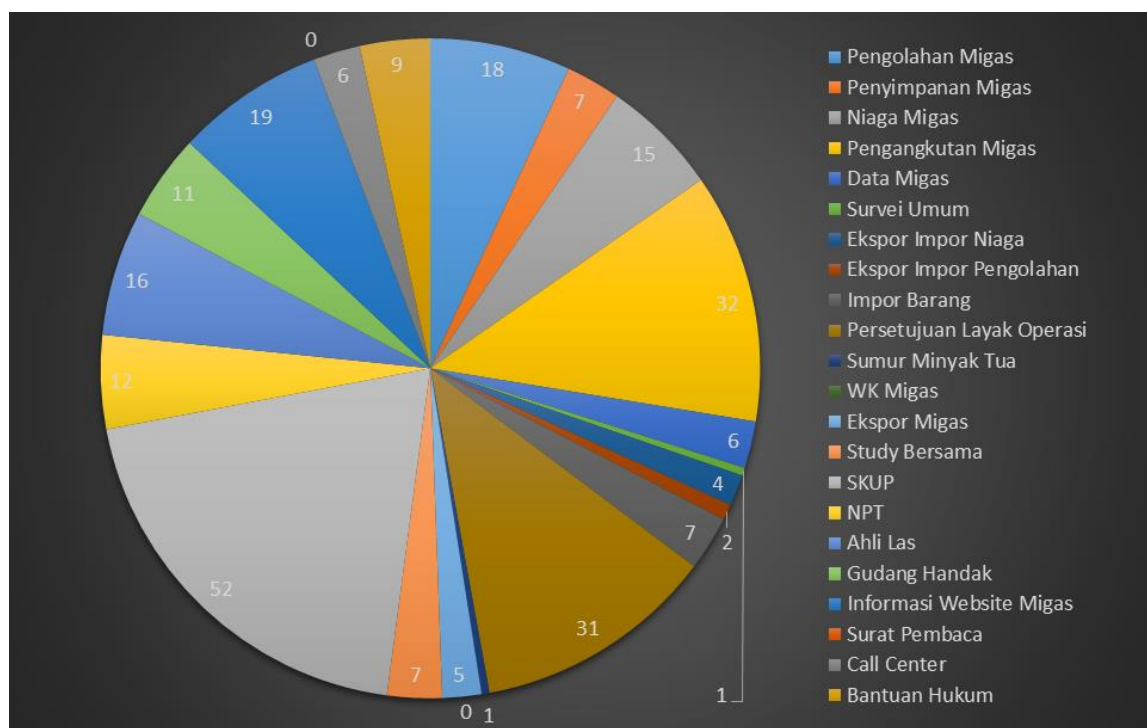
Dari *Risk Register* Indeks Kepuasan Layanan, didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai indeks sebagai berikut:

Fishbone Diagram Indeks Kepuasan Layanan



Gambar 39 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Kepuasan Layanan

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2022, diadakan survei pada 25 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022 dan terkumpul total responden sebanyak 261 responden dengan sebaran sebagai berikut:



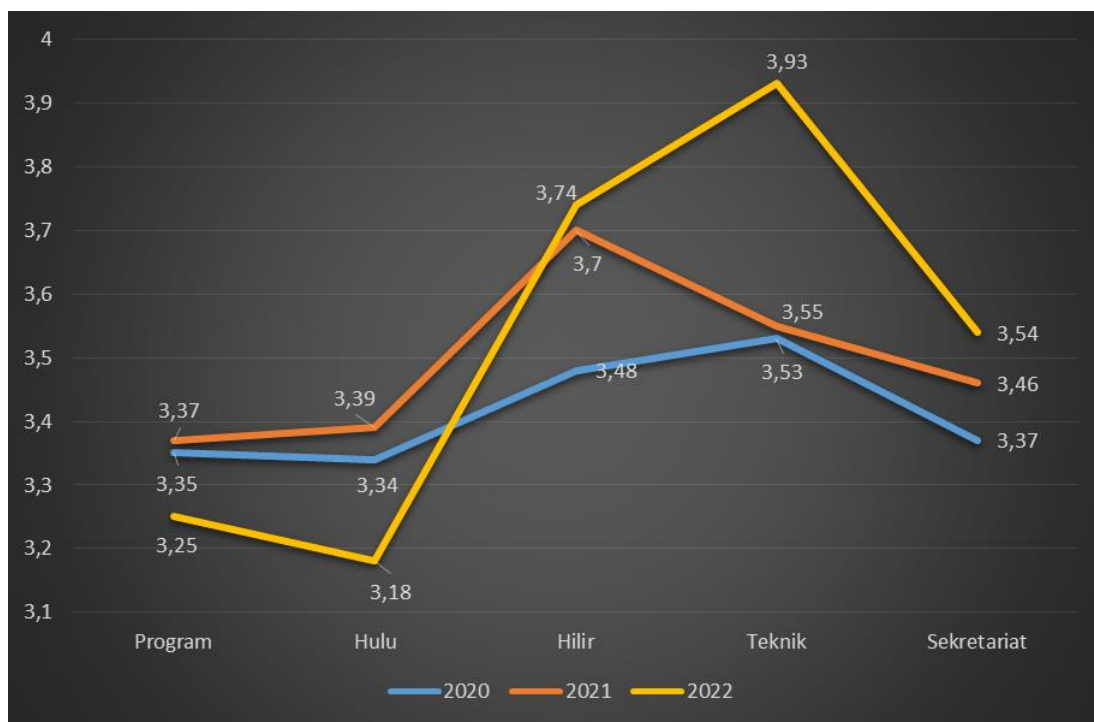
Gambar 40 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas 2022

Berdasarkan grafik di atas, terlihat responden terbanyak berasal dari layanan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) sebanyak 52 responden dan responden terkecil untuk layanan Izin Survei Umum dan Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua yang masing-masing sebanyak 1 (satu) responden. Sedangkan untuk layanan Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lain tidak terdapat responden yang mengisi. Setelah dilakukan perhitungan sesuai formula di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 52 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas

Unit Pelayanan	No	Atribut Kepuasan	Indeks Kepuasan Layanan				% Kenaikan 2022	Kategori Indeks Kepuasan 2021	Kategori Indeks Kepuasan 2022
			2019	2020	2021	2022			
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	Persyaratan Pelayanan	3,17	3,42	3,49	3,55	1,72	Baik	Sangat Baik
	2	Prosedur Pelayanan	3,09	3,39	3,47	3,51	1,15	Baik	Baik
	3	Waktu Pelayanan	2,83	3,40	3,47	3,49	0,58	Baik	Baik
	4	Biaya atau Tarif Pelayanan	3,10	3,26	3,36	3,45	2,68	Baik	Baik
	5	Produk Spesifikasi	2,52	3,36	3,50	3,55	1,43	Baik	Sangat Baik
	6	Kompetensi Pelaksana	3,00	3,51	3,58	3,58	0	Sangat Baik	Sangat Baik
	7	Perilaku Pelaksana	3,04	3,59	3,64	3,62	-0,55	Sangat Baik	Sangat Baik
	8	Sarana/Prasarana	3,09	3,47	3,49	3,54	1,43	Baik	Sangat Baik
	9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,09	3,41	3,47	3,48	0,29	Baik	Baik
	Rata-rata Keseluruhan		2,99	3,43	3,50	3,53	2,04%	Baik	Baik

Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas adalah sebesar 3,53, yang mana meningkat bila dibandingkan indeks tiga tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjang atribut kepuasan berupa Persyaratan Pelayanan, Produk Spesifikasi, dan Sarana/Prasarana yang sebelumnya berkategori Baik meningkat menjadi Sangat Baik. Sementara atribut kepuasan Kompetensi Pelayanan dan Perilaku Pelaksana berhasil dipertahankan pada kategori Sangat Baik. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 3,4 dan nilai Kementerian ESDM pada tahun 2022 sebesar 3,44, Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas tahun 2022 tersebut sudah mencapai di atas nilai keduanya.



Gambar 41 Indeks Kepuasan Layanan per Direktorat

Berdasarkan grafik di atas, terlihat indeks kepuasan layanan pada tiga direktorat mengalami kenaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, dengan predikat Sangat Baik, yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dan Sekretariat Ditjen Migas, yang masing-masing mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,08 %, 10,70 % dan 2,31 %. Sedangkan dua direktorat lainnya mengalami penurunan nilai namun masih dalam kategori Baik, yaitu Direktorat Pembinaan Program Migas dan Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas.

Sejak bergabungnya LEMIGAS ke Ditjen Migas, Indeks Kepuasan Layanan pun menjadi salah satu indikator kinerjanya. Namun demikian nilai dari LEMIGAS belum dapat dimasukkan ke dalam perhitungan IKU karena masih dalam proses penyusunan Pohon Kinerja dan pemutakhiran Manual IKU.

Kepuasan Penggunaan Litbang dengan target 3,3 telah terealisasi 3,62, sehingga capaiannya adalah 109,7%. Hal ini dikarenakan para pengguna merasa terbantu dan pelayanan yang diberikan LEMIGAS sangat memuaskan baik persyaratan yang dianggap mudah untuk menggunakan layanan, prosedur yang sederhana, waktu pelayanan yang tepat waktu, biaya/tarif cukup baik, jenis pelayanan memadai untuk kebutuhan para pengguna, tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya, perilaku yang sangat menyenangkan dalam memberi pelayanan, fasilitas yang memadai, dan adanya pengaduan dan saran dalam pelayanan. Untuk meningkatkan kinerja layanan pada tahun berikutnya, dibutuhkan penyempurnaan SOP yang sudah ada.

Salah satu layanan yang juga mendapat perhatian publik adalah Layanan Informasi Publik, karena menjadi corong dalam penyampaian berbagai informasi khususnya pada subsektor migas, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2022, persentase Layanan Informasi Publik tercapai 100%. Persentase pelayanan informasi publik merupakan hasil persentase terhadap pelayanan pemberian informasi publik yang telah diberikan oleh Tim Humas Ditjen Migas dari berbagai kanal yang dikelola. Kanal layanan informasi publik antara lain, 1) PPID Online KESDM yang melayani permohonan data dan informasi; 2) website Ditjen Migas melalui pengelolaan berita dan foto; 3) Media Sosial Halo Migas (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube) dengan konten infografis, video dan videografis; 4) Kegiatan Edukasi *Migas Goes to Campus* (MGTC) sebagai sarana menjaring masukan dari civitas akademika terhadap kebijakan subsektor migas; 4) Mengikuti pameran subsektor Migas yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM melalui Biro KLIK, berkoordinasi dengan unit Eselon II Ditjen Migas; 5) Publikasi di media massa melalui kegiatan *placement advertorial* terkait program dan kebijakan yang akan disampaikan; dan 6) Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Contact Center ESDM 136 dan SP4N LAPOR.

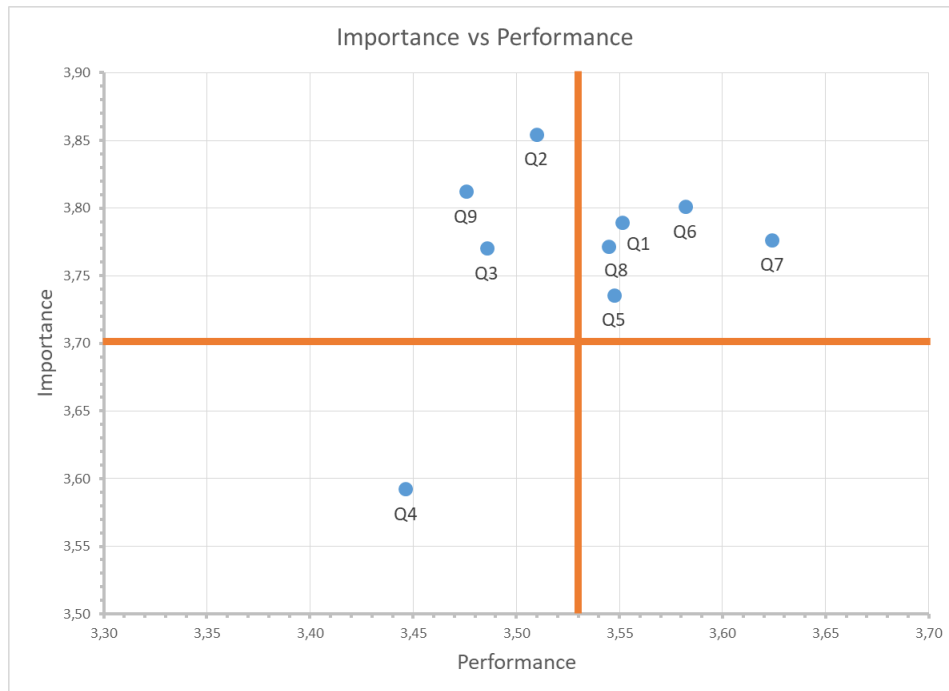
Pada tahun 2022 juga telah terbit SK PPID KEP-1 PPID 2022 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2022, sebagai pedoman Humas dalam memberikan layanan informasi publik subsektor minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di tahun 2022 tidak ada kendala yang berarti, namun keterbatasan anggaran untuk kegiatan belanja bahan berdampak pada tertundanya kegiatan *placement advertorial* sehingga tidak dapat dilakukan di awal tahun dan baru dapat terealisasi dengan tambahan anggaran PNB Minerba. Kegiatan pembuatan konten video profil juga tidak dapat dilakukan di tahun 2022 karena keterbatasan anggaran.

Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, antara lain:

1. Memaksimalkan perizinan secara *online*.
2. Menyediakan kontak person untuk konsultasi terkait kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup *whatsapp*.
3. Memberikan respon cepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke *contact center* 136.
4. Memodifikasi pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan secara *hybrid* disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
5. Penganggaran kegiatan Kepuasan Layanan di setiap direktorat.
6. Persiapan penyatuan perizinan di BKPM (OSS).
7. Penyempurnaan *Risk Register* terkait Kepuasan Layanan.

Untuk membantu membuat prioritas atribut pelayanan yang perlu ditingkatkan, dibuat *Importance Performance Matrixes* sebagai berikut:



Prioritas Utama: Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, dan Sarana Prasarana	Pertahankan Kinerja: Persyaratan Pelayanan, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan
Prioritas Rendah: Biaya atau Tarif Pelayanan	Berlebihan: (tidak ada)

Gambar 42 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan

Prioritas utama dalam perbaikan layanan Ditjen Migas ke depannya terdapat pada tiga atribut pelayanan, yaitu Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, dan Sarana Prasarana. Ketiga atribut pelayanan tersebut memiliki nilai kinerja yang masih di bawah nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas atau $< 3,53$. Sementara atribut pelayanan yang perlu dipertahankan kinerjanya terdapat pada lima atribut pelayanan dikarenakan tingginya ekspektasi konsumen terhadap atribut pelayanan tersebut, dengan nilai yang sudah berada di atas atau sama dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas atau $\geq 3,53$. Kelima atribut pelayanan tersebut yaitu Persyaratan Pelayanan, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan.

Kemudian untuk meningkatkan Layanan Informasi Hukum, maka rencana yang dilakukan di tahun 2023 antara lain:

- Lebih proaktif berkoordinasi dengan stakeholder/unit terkait Peraturan baru yang telah diterbitkan untuk kemudian dilakukan sosialisasi Peraturan kepada *stakeholder* Ditjen Migas sebagai sarana menjangkau masukan atas efektifitas Peraturan dimaksud serta sebagai bentuk perbaikan kualitas dan layanan mutu pelayanan;
- Lebih proaktif berkoordinasi dengan stakeholder/unit terkait rencana dan masukan atas isu atau informasi strategis yang menjadi prioritas untuk dilakukan publikasi sebagai bentuk peningkatan efektifitas penyampaian informasi serta perbaikan kualitas dan layanan mutu pelayanan;
- Peningkatan kualitas SDM pemberi layanan melalui program pendidikan dan pelatihan *service excellent*, kehumasan, sosialisasi peraturan dan kebijakan beserta update isu terbaru;
- Meningkatkan intensitas publikasi terkait dengan alur dan persyaratan pelayanan yang ada di Ditjen Migas sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik, baik melalui media massa, website maupun media sosial Ditjen Migas.

Penggunaan kanal *contact center* 136 masih cukup efektif untuk merespon keluhan-keluhan dan masukan-masukan dari para pengguna layanan sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat berjalan semakin baik, namun tetap sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peningkatan layanan juga dapat ditingkatkan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala berupa survei terhadap layanan yang telah selesai dilaksanakan.

3.1.4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Tabel 53 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	77,5	89,79	115,86
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,4	3,92	115,29
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83	87,95	105,96

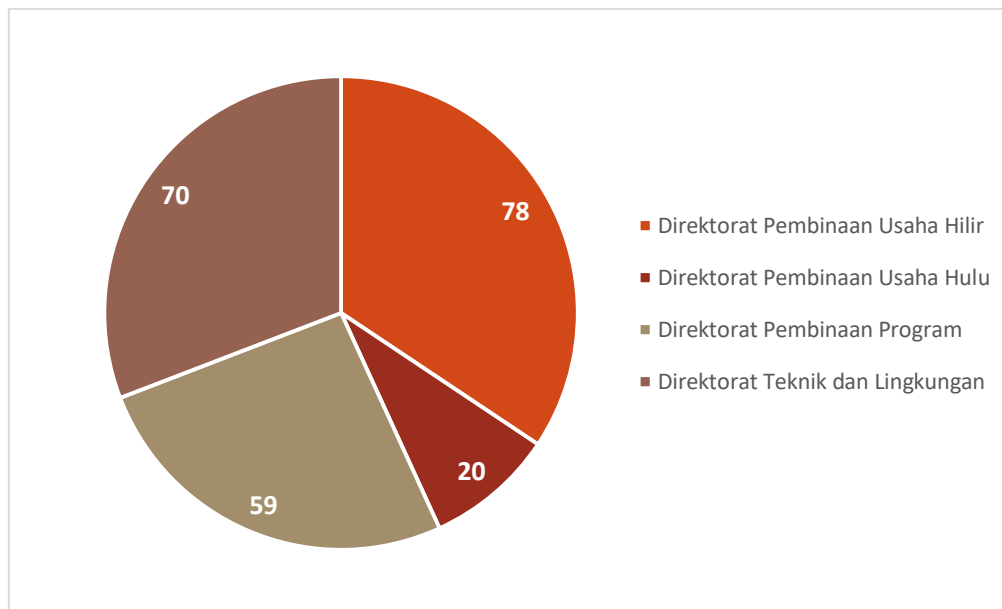
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)

Tabel 54 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	77,5	79,5	89,79	115,86

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas adalah indeks yang digunakan untuk mengukur persepsi Badan Usaha terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Ditjen Migas, yaitu terdiri dari pembinaan terkait pedoman dan standar pengelolaan usaha migas berupa bimtek dan penyuluhan, dan juga berupa diseminasi informasi kebijakan terkait usaha migas, dan juga pengawasan terhadap Badan Usaha. Pengukuran dan evaluasi terhadap indeks ini penting untuk mendapatkan masukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap *impact* layanan yang dilaksanakan unit-unit di Ditjen Migas.

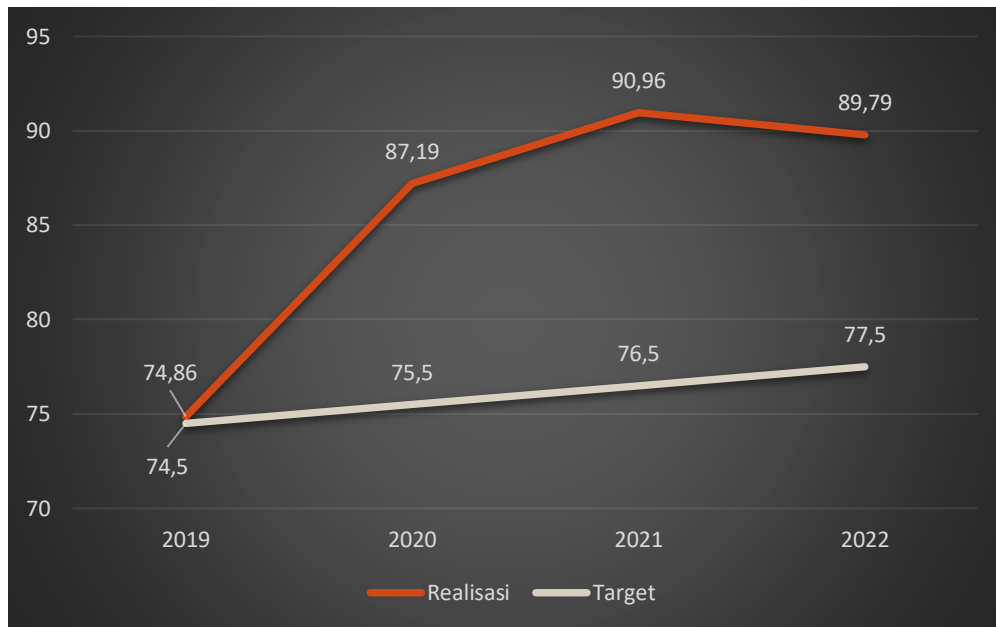
Dalam mengukur Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, dilakukan survei secara daring kepada 227 Badan Usaha pada bulan November 2022. Adapun sebaran datanya adalah sebagai berikut:



Gambar 43 Sebaran Responden Survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan

Dari grafik di atas, responden terbanyak diperoleh dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir sebanyak 78 responden dan responden paling sedikit dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas sebanyak 20 responden.

Berikut adalah hasil dari survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas tahun 2022:



Gambar 44 Realisasi dan Target Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas 2019-2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa Indeks Pembinaan dan Pengawasan secara umum terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 Indeks mengalami penurunan menjadi 89,79 jika dibandingkan capaian tahun 2021. Kendati demikian, Indeks Pembinaan dan Pengawasan tahun 2022 masih dikategorikan efektif.

Untuk analisa lebih dalam, berikut hasil penilaian pada masing-masing direktorat.

Tabel 55 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat

No.	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah responden 2022	Indeks Pembinaan dan Pengawasan			
			2019	2020	2021	2022
1	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir	78	80,20 (efektif)	88,75 (sangat efektif)	92,77 (sangat efektif)	91,40 (sangat efektif)
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	20	72,7 (Kurang efektif)	88,66 (sangat efektif)	89,92 (efektif)	94,40 (sangat efektif)
3	Direktorat Teknik dan Lingkungan	70	75,09 (kurang efektif)	88,37 (sangat efektif)	91,53 (sangat efektif)	93,06 (sangat efektif)
4	Direktorat Pembinaan Program Migas	59	70,83 (kurang efektif)	82,99 (efektif)	87,50 (efektif)	80,31 (efektif)
Total Responden		227				
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas			74,86 (tidak efektif)	87,42 (efektif)	90,96 (sangat efektif)	89,79 (efektif)

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat penurunan nilai indeks pada Direktorat Pembinaan Program dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir, meskipun pembinaan dan pengawasan pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir masih tergolong sangat efektif. Secara umum BU/BUT sangat mengapresiasi layanan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir yang memberikan pelayanan efektif dan lancar. Beberapa

masukan yang diberikan adalah pengadaan konsultasi tatap muka dan *Person In Charge* (PIC) definitif untuk tiap perusahaan untuk mempermudah koordinasi izin dan pelaporan.

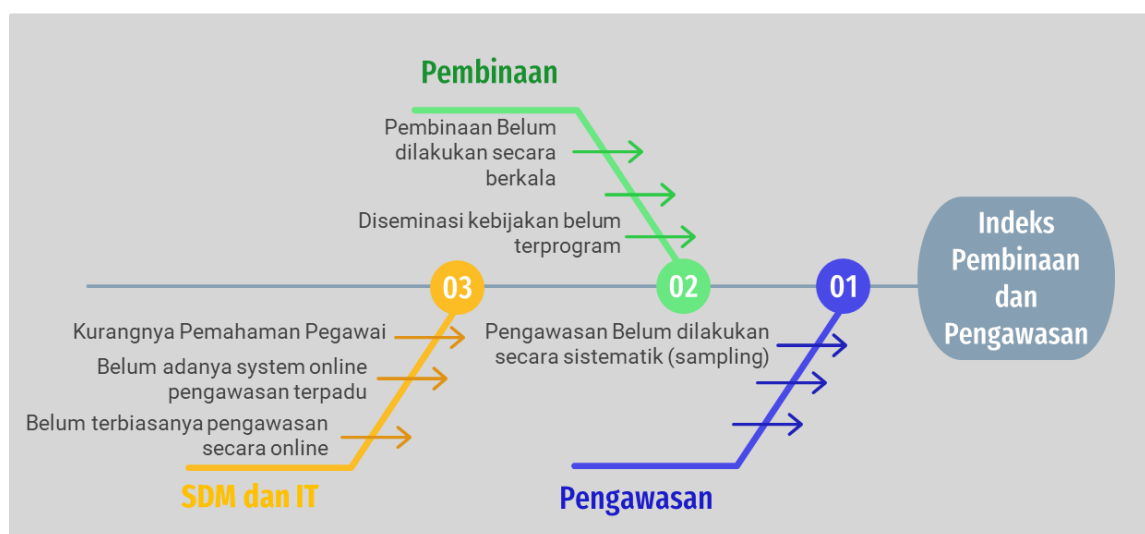
Sementara, Direktorat Pembinaan Program masih harus mendapat perhatian karena di samping mendapatkan nilai terendah dalam survei 3 tahun terakhir, pada tahun 2022 ini, nilai indeksnya menurun dibandingkan nilai tahun sebelumnya. Hal penting untuk menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Program di antaranya adalah alur dan *user interface* pengajuan SKUP. Berdasarkan masukan dari BU/BUT, bahwa perlu adanya penyederhanaan dalam proses perubahan atau pun perbaikan permohonan SKUP. Selain itu, juga perlu perbaikan terhadap *user interface* dari SKUP itu sendiri. Sehingga, dari masukan BU/BUT tersebut terindikasi adanya kebutuhan untuk pelaksanaan pembinaan melalui bimbingan teknis terhadap BU/BUT sebagai pengguna layanan SKUP.

Beberapa masukan lain yang diberikan adalah perbaikan kualitas pelayan perizinan di BKPM, percepatan pengurusan perizinan, peningkatan layanan informasi pada *website* migas berupa harga minyak, dan layanan pengaduan dan informasi melalui media sosial seperti Twitter. Terhadap masukan-masukan ini secara umum perlu dilakukan perbaikan untuk lebih memperhatikan kemudahan dan kualitas untuk pelayanan perizinan yang didasarkan pada kebutuhan pengguna layanan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pada tahun 2022 terus dijalankan dan diperbaiki seperti: sosialisasi perizinan *online* secara masif melalui *zoom meeting* kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi lebih detail terkait perizinan *online*, dan penyediaan *contact person* untuk konsultasi kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup *whatsapp* dan respon cepat kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke *contact center* 136.

Selain itu, juga telah dilakukan penyempurnaan dalam Risk Register tahun 2022 sehingga seluruh faktor-faktor penyebab naik/turunnya indeks dapat diidentifikasi dan dimitigasi untuk menekan kemungkinan peluang terjadinya risiko tersebut. Adapun secara singkat dapat terlihat dalam diagram berikut:

Fishbone Diagram Indeks Pembinaan dan Pengawasan



Gambar 45 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Risk Register maka dapat diperoleh rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

No	Risiko	Tindakan
1	Kurangnya pemahaman pegawai tentang Indeks Pembinaan dan Pengawasan	1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang 2. Mengkoneksikan antara kinerja dan tukin
2.	Pembinaan Belum dilakukan Secara Berkala	Pembuatan Jadwal Pembinaan secara Berkala dan Sistematis kepada seluruh BU
3.	Diseminasi Kebijakan belum terprogram	Membuat jadwal diseminasi kebijakan (<i>coffee morning</i> , dll)
4.	Pengawasan Belum dilakukan secara sistematis	1. Pelatihan Sampling 2. Perlu didiskusikan kemungkinan Pengawasan Online atau by risiko
5.	Belum adanya sistem online pengawasan terpadu	1. Pelatihan Sampling

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)

Tabel 56 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,4	3,6	3,92	115,29

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP. Pengukuran Indeks SPIP mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Maturitas. Adapun tingkat maturitasnya terdiri dari enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.

Berikut ini beberapa peraturan yang mengatur Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tingkat Maturitas SPIP dinilai secara internal (penilaian mandiri) dan eksternal. Penilaian internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan eksternal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang pada tahun 2022 telah mengacu kepada peraturan baru.

Ada tiga prinsip penilaian penyelenggaraan SPIP yaitu:

1. Integrasi dalam Parameter Penilaian,
2. Kolaborasi dalam Penilaian Penjaminan Kualitas, dan
3. Penilaian menghasilkan 3 nilai (Manajemen Risiko Indeks, Nilai Maturitas SPIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi).

Fishbone Diagram Indeks Maturitas SPIP



Gambar 46 Faktor-Faktor Utama yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Tingkat Maturitas yang Ditargetkan

Dalam rangka pencapaian Tingkat Maturitas SPIP yang ditargetkan, terdapat empat kelompok besar penyebab tidak tercapainya target, yaitu Keterlibatan Pimpinan, Kerapian Administrasi, Keterlibatan Unit dan Subjektifitas Asesor.

Pada faktor keterlibatan pimpinan, terdapat dua faktor turunan, yaitu kurangnya pemahaman pimpinan atas urgensi penerapan SPIP, sementara prioritas di Kementerian ESDM masih cenderung kepada pencapaian teknis seperti target lifting migas, PNBP, subsidi BBM, yang pada dasarnya masih berupa

keluaran suatu kegiatan. Sedangkan aspek dukungan manajemen seperti penerapan SPIP belum menjadi prioritas.

Kemudian pada faktor kerapian administrasi, sebagian sub-unsur SPIP belum dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala, dan belum dilakukan upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan kinerja dengan manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi.

Pada aspek keterlibatan unit, ada yang beranggapan bahwa SPIP merupakan tugas Sekretariat Ditjen Migas saja dan belum menjadi isu yang dimiliki bersama. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan dari unit, baik dalam menindaklanjuti *Area of Improvement* (Aoi) maupun menjadikan SPIP sebagai alat bantu dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Selanjutnya, faktor terakhir adalah adanya subjektivitas asesor dalam memberikan penilaian, baik asesor BPKP maupun Itjen Kementerian ESDM, sehingga standar penilaian terkadang berbeda dan belum adanya tata cara penilaian yang sesuai dengan metode baru.



Gambar 47 Linimasa Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa upaya untuk memitigasi risiko-risiko yang timbul sebagai berikut:

1. Keterlibatan unit

Untuk mengendalikan risiko kurangnya keterlibatan unit, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan peningkatan kompetensi melalui pengikutsertaan seluruh anggota tim *Governance, Risk and Compliance* dalam pelatihan sertifikasi manajemen risiko, sehingga pada akhir tahun 2022 telah terdapat 33 pegawai lintas direktorat yang memiliki sertifikasi CRMO (*Certified Risk Management Officer*) atau manajemen risiko level 2.
- Dengan bergabungnya LEMIGAS pada tahun 2022, maka dilakukan pembahasan *Risk Register* bersama para penanggung jawab perencanaan di LEMIGAS.
- Melakukan pembaruan *Risk Register* 2022 dan *Risk Register* 2023 secara *one on one* bersama para pemegang sertifikasi CRMO di setiap eselon 2.

Tiga langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan unit dalam SPIP.

2. Subjektivitas Penilaian

Untuk memitigasi akibat risiko ini, Ditjen Migas ikut serta dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi bersama Biro Ortala Kementerian ESDM dengan narasumber dari BPKP. Dalam kegiatan tersebut, diadakan forum tanya jawab terhadap hal-hal yang sekiranya akan membuat perbedaan pendapat antara para asesor. Selain itu, perwakilan Ditjen Migas juga menyampaikan usulan tata cara evaluasi dalam perhitungan baru SPIP (*New SPIP*) dengan salah satu yang perlu dievaluasi adalah sangat banyaknya isian maupun data dukung yang harus dipenuhi dalam pengisian kertas kerja *New SPIP*.

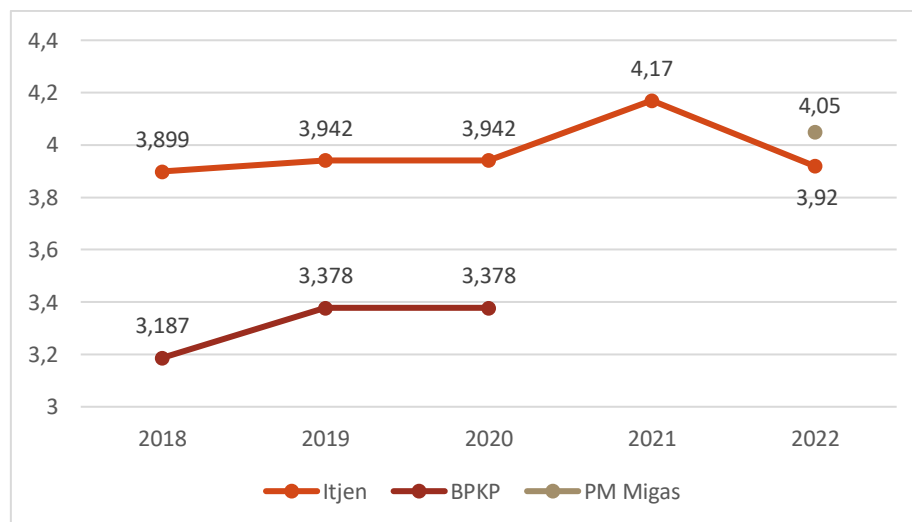
3. Kerapian Administrasi

Untuk memitigasi risiko ini telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Selama tahun 2022, telah dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan SPIP beberapa kali, baik melibatkan internal Ditjen Migas maupun Biro Ortala dan Biro Perencanaan Kementerian ESDM.
- Telah disampaikan surat kepada PIC terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan tim Asesor SPIP pada penilaian tahun 2022.
- Telah dilakukan rapat bersama dengan seluruh tim *Government, Risk and Compliance* untuk bersama-sama menindaklanjuti Aol yang telah disampaikan tim asesor.

4. Keterlibatan Pimpinan

- Telah disampaikan laporan tim GRC tahun 2021 pada Februari 2022 kepada Dirjen Migas dan dilakukan pembahasan yang dipimpin langsung Dirjen Migas dengan berfokus pada komponen apa saja yang perlu ditingkatkan dalam penerapan SPIP.
- Telah disampaikan surat usulan agar seluruh pimpinan eselon 1 dan 2 dapat mengikuti sertifikasi CRMO.



Keterangan: *Tingkat Maturitas SPIP 2022 merupakan Hasil Pengendalian Kualitas Tingkat Maturitas se-Kementerian ESDM oleh Itjen KESDM

Gambar 48 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas 2018 – 2022

Sejak tahun 2018 s.d. 2022, Nilai Maturitas SPIP Ditjen Migas mengalami fluktuasi, bahkan mengalami penurunan di tahun 2022. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2022, capaian kinerja Maturitas SPIP masih di atas target yaitu sebesar 119,12% (115,30%*).

Adapun penyebab turunnya nilai pada tahun ini dari 4,17 menjadi 4,05 (-2,87%), yang merupakan hasil evaluasi tim asesor penilaian SPIP internal Ditjen Migas, semata-mata dikarenakan kurang lengkapnya

dokumen-dokumen dalam beberapa komponen, misalnya SOP anti-korupsi, komitmen terhadap kompetensi, dan kesadaran seluruh pegawai terhadap manajemen risiko.

Dengan kerumitan pelaksanaan dan sedemikian banyaknya data dukung yang diperlukan dalam penilaian *New SPIP* ini, maka diperlukan sumber daya yang sangat besar dan waktu yang sangat intensif dalam melengkapi semua argumentasi dan data dukung, sebelum dilakukan penilaian oleh tim asesor SPIP.

Adapun *Area Of Improvement* yang telah dilakukan sepanjang 2022 di antaranya:

1. Pimpinan telah mengalokasikan sumber daya dalam penerapan risiko (dukungan sertifikasi, maupun keterlibatan pimpinan dalam evaluasi SPIP)
2. Telah dilakukan evaluasi secara berkala pengendalian internal dalam memastikan tujuan organisasi tercapai (evaluasi capaian tiap TW dalam rapat eselon 1 dan 2)
3. Telah dilakukan revidi independent mengundang ahli manajemen risiko.
4. Telah dilakukan strategi dan kebijakan manajemen risiko pada sebagian eselon 2.

Sementara untuk rencana tindak lanjut di tahun 2023, berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan:

1. Menyusun ulang *Risk Register* untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko baru yang muncul.
2. Meningkatkan kompetensi beberapa anggota tim GRC melalui sertifikasi level 3 Manajemen Risiko, yaitu CRMP (*Certified Risk Management Professional*) yang diharapkan tidak hanya terbatas dalam hal penyusunan *Risk Register* beserta pemantauan mitigasinya, namun juga dapat memimpin pengelolaan risiko di Ditjen Migas.
3. Membentuk pokja khusus inovasi yang diharapkan dapat membantu peningkatan maturitas sampai ke tingkat maturitas level 5.
4. Melengkapi SOP-SOP terkait pencegahan korupsi di Ditjen Migas.

Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 57 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83	84	87,95	105,96

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia.

Evaluasi AKIP internal bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Nilai atas Evaluasi AKIP menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas yang

mendukung terciptanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor migas yang efektif (salah satu Sasaran Strategis Ditjen Migas).

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Ditjen Migas saat ini mengacu kepada peraturan baru yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pembaruan peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan metode dan teknik evaluasi, dan mendorong para instansi untuk dapat melakukan evaluasi secara mandiri.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SAKIP unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dinilai dan dijamin kualitasnya oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM, dan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/64/IJN/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM.

Terdapat beberapa perbedaan penilaian pada peraturan yang baru tersebut antara lain:

1. Evaluasi dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berbeda dari peraturan sebelumnya yang masih terdapat komponen Capaian Kinerja.
2. Setiap komponen dibagi menjadi subkomponen Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan.
3. Penilaian dilakukan berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria-kriteria pada subkomponen. Nilai tertinggi didapat jika seluruh kriteria telah dipertahankan setidaknya lima tahun terakhir, atau terdapat upaya inovatif yang layak dijadikan percontohan nasional.

Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP di tahun 2021. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh nilai sebesar **87,95** atau kategori **A**, Predikat **Memuaskan**. Target Nilai SAKIP Ditjen Migas tahun 2022 adalah 83, sehingga dengan nilai evaluasi tersebut, Ditjen Migas telah berhasil meraih capaian kinerja sebesar 105,96%. Meskipun terdapat perubahan peraturan, Nilai SAKIP Ditjen Migas tetap berhasil mencapai/melebihi target, dan mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.

Tabel 58 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen Yang Dinilai	Tahun					2021	
	Bobot	2017	2018	2019	2020	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	24,87	24,87	25,17	27,99	30	27,60
Pengukuran Kinerja	25	19,69	20,94	21,25	21,56	30	27,00
Pelaporan Kinerja	15	11,62	12,73	13,35	13,89	15	11,85
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	7,75	10,00	7,88	8,19	25	21,50
Capaian Kinerja	20	13,50	14,83	17,33	14,67		
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,43	83,37	84,98	86,3	100	87,95
Tingkat Akuntabilitas		BB	A	A	A		A

Keterangan: Nilai Evaluasi AKIP 2021 menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 88 tahun 2021

Peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun 2021 yang merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2022, merupakan hasil dari upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada penilaian sebelumnya, antara lain:

1. Peningkatan kualitas renstra melalui pembahasan 18 parameter pembentuk IKU;
2. Rapat koordinasi bersama untuk merumuskan pedoman pelaksanaan manajemen kinerja;
3. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja melalui penyempurnaan matriks monitoring kinerja dan keandalan data;
4. Implementasi *reward and punishment*;
5. Peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi; dan
6. Kepatuhan penyampaian tindak lanjut rekomendasi sebelumnya.

Mengingat adanya perbedaan cara penilaian seperti yang telah disebutkan di atas, maka hasil penilaian SAKIP pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan pada setiap komponennya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 59 Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen Migas dengan Unit Lainnya

Indikator Kinerja Utama	Ditjen Migas	Ditjen Gatrik	Ditjen Minerba	Ditjen EBTKE	KESDM
Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	87,95	83,81	82,90	84,00	78,39

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2022 juga telah berhasil melampaui target, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2020 yaitu sebesar 84. Sementara bila dibandingkan dengan nilai unit lainnya di lingkungan Kementerian ESDM, nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2022 merupakan yang tertinggi.

Namun demikian, setiap tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai SAKIP yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut.

Pada tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi AKIP, Itjen Kementerian ESDM merekomendasikan Ditjen Migas agar melakukan Rencana Tindak Perbaikan (*Area of Improvement*) sebagaimana berikut:

1. Melakukan pengkinian dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk beberapa perbedaan indikator pada renstra dan Manual IKU Ditjen Migas;
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin ESDM, Biro Perencanaan KESDM, Biro Sumber Daya Manusia KESDM, dan unit pendukung lainnya untuk membangun teknologi informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian ESDM dalam pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kinerja sesuai level jabatan;
3. Menginfokan pada batang tubuh Laporan Kinerja mengenai perbandingan realisasi kinerja Direktorat Jenderal Migas dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
4. Menginfokan pada batang tubuh Laporan Kinerja mengenai perbandingan realisasi kinerja Ditjen Migas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan/atau Renstra Ditjen Migas;
5. Melakukan sosialisasi kepada pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, serta penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;

6. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.

Berdasarkan hal tersebut, Ditjen Migas telah menyiapkan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Migas Nomor T-4988/PR.06/DJM/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Dari rencana tindak lanjut tersebut, beberapa hal telah dilaksanakan, antara lain penyampaian surat kepada Pusdatin ESDM, Biro Perencanaan KESDM, Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM berupa usulan agar segera memanfaatkan teknologi informasi yang telah tersedia dalam pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian ESDM. Selain itu, telah dilaksanakan rapat pembahasan pengkinian Manual IKU Ditjen Migas. Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman para pegawai terhadap kinerja juga terus dilakukan melalui penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, terlebih pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai sudah harus memperhatikan keterkaitan kinerja individu dengan IKU atasannya.

Untuk lebih mendorong peningkatan pelaksanaan AKIP di lingkungan Ditjen Migas, perlu disiapkan beberapa rencana aksi pada tahun 2023, antara lain:

1. Koordinasi finalisasi pedoman manajemen kinerja;
2. Koordinasi penyelesaian pengkinian Manual IKU;
3. Koordinasi penetapan kinerja hingga level pegawai berdasarkan *cascading* pada dokumen perencanaan;
4. Sosialisasi manajemen kinerja kepada seluruh pegawai;
5. Koordinasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja;
6. Penyempurnaan laporan capaian kinerja secara berkala sesuai dengan kriteria yang terdapat pada peraturan yang baru;
7. Penyempurnaan laporan kinerja tahunan melalui penambahan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan pada level nasional/internasional;
8. Koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi AKIP;
9. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.

3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

Tabel 60 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	90	91	93,25	103,61

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan migas dalam mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan. Indeks keselamatan Migas ini disusun berdasarkan delapan indikator turunan, yaitu:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁).

Pemberlakuan standar secara wajib adalah penerapan standar yang diatur berdasarkan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk kegiatan usaha migas, terdapat standar yang sudah diberlakukan secara wajib melalui:

- a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib.
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib.

2. Jumlah RSNi & RSKNI pada Kegiatan Usaha Migas (IP₂)

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah NKRI. Proses perencanaan dan perumusan SNI dilakukan melalui Komite Teknis, yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait, konsumen dan/atau asosiasi terkait serta pakar dan/atau akademisi. Perumusan standar didasarkan pada Program Nasional Perumusan Standar (PNPS, di tahun 2022, perumusan RSNi di sektor minyak dan gas bumi mengacu kepada Keputusan Kepala BSN No. 01/KEP/BSN/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia Tahun 2022. Terdapat 2 (dua) Komite Teknis yang bertanggung jawab dalam perumusan SNI terkait kegiatan usaha migas, yaitu:

- a. Komite Teknis 75-01 Material, Peralatan, Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 93/KEP/BSN/4/2021 tanggal 7 April 2021 (Sekretariat Komtek 75-01: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas).
- b. Komite Teknis 75-02 Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 432/KEP/BSN/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 (Sekretariat Komtek 75-02: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas).

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Pengembangan SKKNI dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi.

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃),

Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* pada kegiatan usaha hulu migas dihitung berdasarkan laporan jumlah jam kerja aman yang disampaikan BU/BUT kepada Ditjen Migas setiap bulannya serta laporan terjadinya kecelakaan kerja yang dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.

4. **Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄),**
Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hulu migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hulu migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.
5. **Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅),**
Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. *Fatality* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap terkait jumlah jam kerja aman setiap bulan dan laporan setiap terjadinya kecelakaan kerja dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.
6. **Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)**
Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hilir migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.
7. **Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇),**
Merupakan besarnya persentase dari jumlah perusahaan penunjang baik jasa dan barang yang diaudit sesuai dengan pedoman audit yang ditetapkan.
8. **Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈).**
Kaidah keteknikan merupakan pedoman yang didasarkan dari teori, pemikiran, perhitungan untuk diterapkan dalam kegiatan harian dan operasi sehingga menghasilkan produk yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perhitungan Indeks Keselamatan Migas (IKM) berdasarkan formula di bawah ini:

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (IP_i) = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 + IP_5 + IP_6 + IP_7 + IP_8$$

dimana, $IP_i = (W_i \times P_i)$, sehingga

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (W_i \times P_i) = [(W_1 \times P_1) + (W_2 \times P_2) + (W_3 \times P_3) + (W_4 \times P_4) + (W_5 \times P_5) + (W_6 \times P_6) + (W_7 \times P_7) + (W_8 \times P_8)]$$

W : bobot
P : Nilai Indeks

IP₁ : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT (10%)

IP₂ : Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas (10%)

IP₃ : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)

IP₄ : Frekuensi *Unplanned Shutdown* Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)

IP₅ : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)

IP₆ : Frekuensi *Unplanned Shutdown* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)

IP₇ : Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas (10%)

IP₈ : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas (10%)

Masing-masing indikator (IP₁ s.d. IP₈) dihitung berdasarkan formula dan target yang telah ditetapkan.

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan untuk mencapai target Indeks Keselamatan Migas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 1973 tentang Peraturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jo PP No. 55 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jo PP No 30 tahun 2009;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib;
9. Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas;
10. Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Bakar pada Kegiatan Usaha Migas;
11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
12. Keputusan Menteri ESDM No. 1846.K/18/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
13. SE Dirjen Migas No. 29364/10/DJM.S/2010 perihal Pemberlakuan Pedoman Teknis Instalasi Pengisian, Penanganan dan Penggunaan serta Pemeriksaan Berkala *Liquified Petroleum Gas* (LPG);
14. SK Dirjen Migas No. 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU;
15. SK Dirjen Migas No. 0195.K/10/DJM.S/2018 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Minyak dan Gas Bumi dalam Penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
16. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0196.K/18/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas;
17. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0217.K/18/DMT/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Migas;
18. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0107.K/18/DMT/2019 tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha Migas;
19. Serta peraturan lainnya dari instansi yang terkait.

Tabel 61 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2022

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
	Indeks Keselamatan Migas	Indeks	90	93,25

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT	%	30%	35,71%
	Jumlah BU/BUT Hulu yang telah menerapkan standar wajib	Jumlah BU/BUT	78	100
	Total BU/BUT Hulu	Jumlah BU/BUT	260	260
	Jumlah BU Hilir yang telah menerapkan standar wajib	Jumlah BU	273	300
	Total BU Hilir	Jumlah BU	910	910
2	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	8	16
	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha hulu migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	4	5
	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha hilir migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	4	11
3	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	%	4,27%	4,27%
	Jumlah BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	Jumlah BU/BUT	50	50
	Jumlah total BU/BUT Migas	Jumlah BU/BUT	1170	1170
4	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	4	2
5	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	33	25
6	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	9	5
7	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	9	6
8	Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas	%	6%	6%
	Persentase perusahaan penunjang jasa migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan	%	4,2%	6%

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Perusahaan Penunjang Jasa Migas yang dilakukan audit kepatuhan	Jumlah Perusahaan Penunjang	23	33
	Jumlah Total Perusahaan Penunjang Jasa Migas	Jumlah Perusahaan Penunjang	550	550
	Persentase perusahaan penunjang barang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan	%	1,8%	0
	Jumlah Perusahaan Penunjang Barang Migas yang dilakukan audit kepatuhan	Jumlah Perusahaan Penunjang	5	0
	Jumlah Total Perusahaan Penunjang Barang Migas	Jumlah Perusahaan Penunjang	250	250

Indeks Keselamatan Migas mulai ada sejak tahun 2020, sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara Tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Indeks Keselamatan Migas 2020-2022

Indikator Kinerja		2020	2021	2022
Indeks Keselamatan migas (Skala 100)	Target	88,00	88,00	90
	Realisasi	93,96	93,53	93,25
	Capaian (%)	106,78	106,28	103,61

Realisasi Indeks Keselamatan Migas tahun 2022 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 103,61%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 91, realisasi tahun 2022 ini juga masih berada di atas target 2024.

Beberapa indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas telah diukur sejak lima tahun terakhir, namun ada juga indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Berikut ini perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas dari tahun ke tahun, beserta evaluasinya.

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁)

Capaian persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas di tahun 2022 sebesar 35,71% dari target 30% yang terdiri dari 100 BU/BUT Hulu Migas dan 260 BU Hilir Migas. Terdapat peningkatan realisasi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 63 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021	2022
BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib	Perusahaan	35	35	10,08%	23,71%	35,71%
*output berubah menjadi persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas (sesuai renstra 2020-2024)						

Berdasarkan data kinerja tahun 2022, BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib sebagian besar berasal dari area Sumatera, Jawa dan Bali, sehingga pada tahun 2023 akan difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pada area Kalimantan dan Sulawesi. Hal ini diharapkan dapat berdampak juga pada pencapaian target kinerja pada tahun 2024, yaitu 50% BU/BUT menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas.

2. Jumlah RSNI & RSKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Jumlah perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) selama tahun 2022 dan telah dikonsensuskan mulai tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022 sebanyak sepuluh judul, yaitu:

- 1) Persyaratan umum pipa instalasi gas bumi — Bagian 2: Pelanggan pada gedung bertingkat multi hunian.
- 2) Pompa anggur (Revisi SNI 05-3504-1994).
- 3) Gemuk lumas kendaraan bermotor (Revisi SNI 7069- 8:2017).
- 4) Minyak lumas hidrolik industri jenis anti aus (Revisi SNI 7069- 9:2016).
- 5) Minyak lumas roda gigi industri tertutup (Revisi SNI 7069- 10:2017).
- 6) Metode uji standar untuk viskositas kinematik dari cairan transparan dan tak tembus pandang (perhitungan viskositas dinamik) (ASTM D445-11a, IDT) (Revisi SNI 8242:2016).
- 7) Metode uji standar untuk karakteristik pembusaan dari minyak lumas (ASTM D892-11a, IDT) (Revisi SNI 8245:2016)
- 8) Metode uji standar untuk karakteristik pembusaan minyak lumas pada temperatur tinggi (ASTM D6082-06, IDT) (Revisi SNI 8260:2016).
- 9) Standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas jenis Compressed Natural Gas (CNG) untuk sektor transportasi (Revisi SNI 8204:2016).
- 10) Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas Dimethyl Ether (Revisi SNI 8219:2017).

RSNI telah disampaikan kepada BSN yang selanjutnya akan dilakukan jajak pendapat oleh BSN selama dua bulan melalui laman SISPK-BSN. Jika tidak ada masukan terkait substansi, maka RSNI tersebut akan ditetapkan menjadi SNI oleh BSN.

Tabel 64 Jumlah RSNI & RSKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
RSNI dan RSKNI bidang Hulu Migas	Rancangan	4	3	3	4	5
RSNI dan RSKNI bidang Hilir Migas	Rancangan	3	3	3	3	11

Jumlah perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) selama tahun 2022 yang telah disetujui melalui forum Konvensi yang diadakan pada tanggal 27 Oktober 2022 sebanyak enam judul RSKKNI dan RKKNI. Rinciannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Bahan Peledak di Pemboran dan Kerja Ulang;
2. Operasi Produksi;
3. Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi;
4. Laboratorium Pengujian Migas;
5. Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban;
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas.

RSKKNI telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi SKKNI. Realisasi RSNI dan RSKKNI setiap tahunnya telah mengacu kepada target yang ditetapkan dalam renstra. Realisasi penyediaan RSNI dan RSKKNI bidang hulu dan hilir migas tahun 2022 ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Jumlah rancangan standar bidang hilir yang dirumuskan pada tahun 2022 bahkan telah melampaui target renstra dikarenakan adanya kebutuhan penyediaan standar terkait pelumas, yaitu sebanyak sepuluh rancangan standar terkait spesifikasi teknis maupun metode pengujian yang akan menjadi acuan bagi laboratorium pengujian.

Berdasarkan kebijakan BSN, mulai tahun 2023 penyediaan RSNI terkait pelumas akan langsung diproses oleh BSN. Oleh karena itu, mulai tahun 2023 Komite Teknis 75-02 Ditjen Migas akan fokus dalam penyediaan RSNI terkait spesifikasi dan metode uji bahan bakar minyak maupun gas.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja maka harus ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, mulai tahun 2023 Ditjen Migas juga akan melakukan perumusan KKNI yang akan menjadi acuan dalam penetapan kualifikasi tenaga kerja di subsektor minyak dan gas bumi.

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Selama tahun 2022 terjadi dua kasus kecelakaan fatal di kegiatan usaha hulu migas yaitu kecelakaan fatal pada tanggal 7 Desember 2022 di PT Pertamina Hulu Sanga-sanga akibat tersengat listrik dengan kondisi korban memegang kabel listrik yang terkelupas, dan pada tanggal 18 Desember 2022 di Petrochina International Jabung Ltd. yang disebabkan oleh ledakan akibat kebocoran gas saat perbaikan pipa gas/trunkline 12". Sehubungan dengan kejadian tersebut telah dilakukan investigasi berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor: B-11797/MG.06/DMT/2022 tertanggal 20 Desember 2022. Investigasi bertujuan untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Tabel 65 Kejadian *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ringan	89	55	124	156	103	68	38
Sedang	15	20	19	16	12	6	14
Berat	9	7	3	1	3	1	2
Fatal	4	4	3	2	4	1	2

Terdapat kenaikan angka kecelakaan pada kegiatan hulu migas dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan upaya pembinaan dan pengawasan keselamatan yang harus terus dilakukan oleh Ditjen Migas untuk mencegah terjadinya kecelakaan antara lain, pembinaan kepala teknik

sebagai bagian dari *top management engagement* BU/BUT hulu migas dalam menjalankan keselamatan migas, pelaksanaan audit SMK, dan pemberian penghargaan kepada BU/BUT hulu migas yang memenuhi jam kerja aman.

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)

Kejadian *unplanned shutdown* pada kegiatan usaha migas selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 66 *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2022

No.	KKKS	Lokasi	Penyebab
1.	PT Pertamina Hulu Rokan	10 Maret 2022	Pompa Knock Out Drum terendam air dikarenakan hujan deras
2.	ExxonMobil Cepu Limited	30 Maret 2022	Pergerakan tanah pada area di sekitar pipa penyalur WHO
3.	Kangean Energi Ltd.	14 April 2022	kegagalan operasi HP A Gas Compressor dengan indikasi alarm "Engine flame out detected by high fuel flow"
4.	BP Berau Ltd	Minggu, 17 April 2022	Kebocoran pada T-joint downstream dari 032-KV-1981-1983 di Regen Gas Heater Train 2 menunjukkan Hydrocarbon Leak dengan nilai LEL 3% radius 3 meter dan ditemukan retakan (crack) di T spool
5.	Chevron Makassar Ltd	Sabtu, 4 Juni 2022	Terjadi malfungsi pada komputer dari Safety Shutdown System (SSS).
6.	Chevron Makassar Ltd	Sabtu, 6 Juni 2022	malfungsi electronic module card pada ESD (Emergency Shut Down) 4001 dan LOP (Local Operating Panel) 4001 (10:30 WITA, 6 Juni 2022
7.	ExxonMobil Cepu Ltd	22 Juni 2022	Shipping Pump Tripping : inlet SZV (IDBE-SZV644801-02) menutup karena terdeteksi faulty level switch high high di 4C COT (LAHH 633981-02) FSO sehingga menyebabkan shipping pump di CPF Tripped
8.	Premier Oil Indonesia (Part Of Harbour Energy Company)	16 Mei 2022	Kebocoran Glycol Heat Exchanger
9.	Medco E&P Grissik Ltd	4 Juli 2022	Kebocoran gas pada unit O-ring cover channel peralatan Horizontal Filter Separator. Kebutuhan unplanned

No.	KKKS	Lokasi	Penyebab
			shutdown adalah untuk pemasangan blind pada unit Horizontal Filter Separator untuk menghindari kebocoran lebih lanjut
10.	Medco E&P Grissik Ltd	16 Juli 2022	gangguan sistem instrumentasi yaitu false condition pada alarm low-low flow rate amine heat medium (225-FYLL-2132 / 2232)
11.	PT Pertamina Hulu Rokan	31 Juli 2022	North Duri Substation 115 KV GCB Trip Open
12.	Premier Oil Natuna Sea B.V. (Harbour Energy)	24 Juli 2022	terbukanya saklar pemutus (breaker) Q095 (UPS no.2) untuk system UPS yang masih online. Akibat tindakan ini menyebabkan Emergency Shutdown dan terputusnya aliran listrik (Blackout) di fasilitas Anoa & AGX dan produksi dan export terhenti.
13.	ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)	18 September 2022	Kebocoran Offloading hose
14.	Kangean Energi Indonesia	27 September 2022	STG#2 (Steam Turbine Generator#2) trip oleh low vacuum pressure.
15.	Kangean Energi Indonesia	8 Oktober 2022	STG#1 (Steam Turbine Generator#2) fuel system pada port boiler terlambat merespon ketika beban meningkat.
16.	Kangean Energi Indonesia	9 Oktober 2022	Plant Shutdown karena Port Boiler trip karena Burner gas low pressure.
17.	Medco Bangkanai	24 Oktober 2022	Unplanned Shutdown dikarenakan 85-UPS- 001A Down
18.	Medco Bangkanai	26 Oktober 2022	kehilangan suplai power dari 85-UPS-001A
19.	Kangean Energi Indonesia	3 November 2022	ESD 2 aktif karena ada asap di engine room
20.	Kangean Energi Indonesia	6 November 2022	port boiler trip

No.	KKKS	Lokasi	Penyebab
21.	Kangean Energi Indonesia	19 November 2022	HP A Compressor Trip
22.	Kangean Energi Indonesia	20 November 2022	HP A Compressor Trip
23.	Kangean Energi Indonesia	3 Desember 2022	HP A Compressor Trip
24.	Pertamina Hulu Rokan	7 Desember 2022	Kebakaran Trafo di Substation
25.	Mubadala Energy (PEARLOIL (Sebuku) Ltd)	16 Desember 2022	Kebocoran ESDV-011

Jumlah kejadian *unplanned shutdown* pada tahun 2022 masih di bawah batas target yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024 sebesar 33 kejadian. Terjadinya peningkatan *unplanned shutdown* dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan kondisi peralatan dan instalasi yang mengalami *ageing* atau penuaan. Terkait kondisi peralatan yang telah menua, Ditjen Migas telah mensyaratkan BU/BUT Hulu Migas untuk melakukan *Remaining Life Assessment* (RLA) pada peralatan yang telah habis umur layannya. Berdasarkan kajian RLA ini diperoleh sisa umur layan beserta metode inspeksi dan frekuensi inspeksi yang harus dilakukan oleh BU/BUT untuk masing-masing peralatan tersebut sehingga diharapkan kejadian *unplanned shutdown* pada peralatan yang *ageing* dapat diminimalisir.

Tabel 67 *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kejadian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
<i>Unplanned Shutdown</i>	4	12	16	25

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IPs)

Pada tahun 2022, jumlah kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan *Fatality* masih berada di bawah target maksimal kejadian sebanyak enam kejadian. Adapun kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* ini di antaranya disebabkan oleh pelaksanaan SOP saat melaksanakan pekerjaan yang tidak diterapkan (pada kasus *fatality* di SOR 1), kegagalan instalasi yang menyebabkan kebakaran (pada kasus *fatality* di PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan), kecelakaan lalu lintas saat mengendarai Mobil Tangki (pada kasus *fatality* di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat dan Tengah), dan *illness fatality* yang dapat disebabkan *screening medical* yang tidak optimal (pada kasus *fatality* di PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan).

Sebagian besar dari kasus *fatality* ini diakibatkan efek domino atas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Migas yang belum diterapkan secara maksimal baik dari sisi pekerja, manajemen dan reliabilitas dari aset yang terdapat di perusahaan. Upaya yang dilaksanakan oleh Ditjen Migas dalam mengendalikan kejadian *Fatality* yaitu dengan melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas yang melingkupi keseluruhan substansi penilaian dari *top management* hingga *bottom*, dan

melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah Permen ESDM No. 32 tahun 2021. Upaya ini dirasa perlu agar seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan tetap menjaga keselamatan migas agar tercapai kegiatan usaha migas yang aman, andal dan akrab lingkungan.

Tabel 68 Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

No.	Perusahaan	Lokasi	Penyebab
1.	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	Kebakaran
2.	PGN SOR I	Medan, Sumatera Selatan	Kehabisan oksigen akibat menghirup gas
3.	PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah	Jl. dr. Wahidin Semarang (Turunan Tanah Putih)	Laka Lantas
4.	PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat	Jl. Alternatif Cibubur - exit tol Cimanggis-Cibitung arah Jonggol (Depan Mall Citra Grand)	Laka Lantas
5.	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	Henti jantung setelah melakukan tank cleaning

Tabel 69 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ringan	18	12	14	17	20	9	41
Sedang	7	3	7	8	9	4	2
Berat	0	5	3	2	4	2	0
Fatal	5	4	8	3	1	5	5

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)

Terdapat peningkatan kejadian *unplanned shutdown* yang dilaporkan selama tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2022. Adapun kejadian *unplanned shutdown* selama tahun 2022 antara lain:

Tabel 70 Kejadian *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	17 Januari 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	kebocoran pada inlet tube Ea-3-02BN (Fresh Feed Reactor Effluent Air Cooler Bank N)
2	PT Bina Bangun Wibawa Mukti	11 Maret 2022	Kilang LPG BBWM, Kabupaten Bekasi	Kendala di Burner
3	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	4 Maret 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	Kebakaran di Fin Fan cooler
4	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	15 Mei 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	terjadi flash di line 6 inch outlet C-5-05 NGWC (Net Gas Wash Column) Plant 5 akibat adanya kebocoran pipa sehingga dilakukan shutdown unit NHT dan Platforming
5	PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	8 Juli 2022	Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan	terjadi kegagalan power (Total Black Out)
6	PT Taruna Bina Sarana (Linc Terminal)	1 Oktober 2022	Ciwandan, Cilegon	Kebakaran Tangki T-2003

Tabel 71 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Kejadian	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Unplanned Shutdown</i>	8	13	12	4	8	1	6

Pada tahun 2022, jumlah kejadian *unplanned shutdown* masih memenuhi target maksimal kejadian yaitu sebanyak 6 kejadian pada tahun 2022. Adapun penyebab kejadian *unplanned shutdown* di kegiatan usaha hilir migas dikarenakan kegagalan peralatan pada fasilitas Instalasi yang menyebabkan kegagalan keseluruhan pada sistem operasi di Instalasi tersebut. Penyebab kegagalan peralatan sebagian besar dikarenakan peralatan yang sudah tua pada fasilitas Instalasi. Selain itu pelaksanaan *planned shutdown* yang tidak sesuai jadwal menyebabkan program pemeliharaan/*maintenance* tertunda, sehingga monitoring atas keandalan peralatan/Instalasi tidak maksimal.

Untuk meminimalisir kejadian *unplanned shutdown*, Ditjen Migas melaksanakan pemeriksaan keselamatan sesuai dengan amanah Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan monitoring atas jadwal *planned shutdown* untuk memastikan *reliability* dari peralatan/Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hilir migas.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Realisasi persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan di tahun 2022 sebesar 6% dari target 6% yang terdiri dari 33 perusahaan penunjang jasa migas, dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%. Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang diaudit di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Peningkatan jumlah perusahaan penunjang migas yang diaudit salah satunya disebabkan karena kondisi pandemi yang sudah mulai membaik sehingga produktivitas semakin meningkat.

Tabel 72 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

Jumlah Perusahaan yang Diaudit Aspek Keselamatan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Perusahaan Inspeksi Teknis	20	-	-	-
Perusahaan Pengujian Teknis	19	-	-	-
Perusahaan Penunjang Jasa	-	15	24	33
Perusahaan Penunjang Barang	-	2	1	-
Total	39 (dari 23 perusahaan)	17 perusahaan	25 (dari 24 perusahaan)	33 perusahaan

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas di tahun 2022 adalah sebesar 4,27% dari target 4,27% yang terdiri dari 50 perusahaan dari total 1.170 perusahaan hulu dan hilir migas, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Kegiatan dalam mewujudkan pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan kepada BU/BUT serta evaluasi terhadap penilaian mandiri yang telah dilaksanakan BU/BUT.

Tabel 73 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas

Jumlah BU/BUT	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	45	50	30	55	71	50
Realisasi	45	55	30	55	72	50

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Keselamatan Migas tahun 2022 tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini:

- Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan kepada Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan pada kegiatan usaha migas yang efektif seperti: melakukan pembinaan kepada kepala teknik, pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas, pemberian penghargaan bagi Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas yang memenuhi jam kerja aman, serta pemberian teguran bagi BU/BUT yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

- c. Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Migas sesuai dengan tugas dan fungsi terkait aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.
- d. Adanya hubungan kerja sama yang baik dan partisipasi aktif para stakeholder (Kontraktor, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas, K/L lain, asosiasi, akademisi, dan lain-lain).
- e. Komitmen yang tinggi dari Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas untuk memperhatikan dan menjalankan aspek keselamatan pada kegiatannya.
- f. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- g. Melakukan *safety campaign* dengan kegiatan *Management Walk Through* dan *CEO Safety Talk* kepada BU/BUT.
- h. Melaksanakan program audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) serta melakukan pembinaan kepada BU/BUT dalam rangka penerapan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kepada BU/BUT.
- i. Pemberian tanda penghargaan keselamatan migas sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada BU/BUT yang berhasil menjalankan kegiatan usaha migas tanpa kehilangan jam kerja aman.

Meskipun target Indeks Keselamatan Migas telah tercapai, dalam pelaksanaannya terkhusus dari indikator-indikator turunannya, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dialami, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, beberapa kegiatan terutama kunjungan rutin ke lapangan, diselenggarakan dengan metode daring. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan atau aspek yang mengharuskan untuk dilakukan verifikasi di lapangan berimplikasi terhadap penilaian poin yang kurang maksimal. Sedangkan untuk pekerjaan lain yang tidak melibatkan verifikasi lapangan dapat tetap berjalan dengan baik.
- b. Kesulitan berkoordinasi dengan perusahaan penunjang barang yang hendak diaudit. Pada tahun 2022, realisasi perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan belum memenuhi target, terutama dari target 5 perusahaan penunjang barang migas yang masih belum terealisasi. Hal tersebut disebabkan adanya kendala koordinasi dengan perusahaan penunjang khususnya barang karena Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas bukan sebagai unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP).
- c. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia-3 (RSNI-3) dan Perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), serta perumusan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNi) saat pandemi Covid-19 diadakan secara daring, alih-alih sebelumnya selalu dilakukan secara tatap muka karena lebih efektif untuk menyatukan persepsi dalam perumusan RSNI-3, RSKKNI dan RKKNi. Walaupun terkendala dengan pandemi, kegiatan perumusan tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan target.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, serta upaya dalam mencapai target kinerja, berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan:

- a. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas yang menunjang pencapaian Indeks Keselamatan Migas sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas. Tatap muka dan pelaksanaan pengawasan ke lapangan dipertimbangkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

- c. Memfokuskan pembinaan terkait keselamatan migas dan peraturan terkait kepada Kepala Teknik sebagai bagian dari *top management engagement* untuk mewujudkan operasi migas yang aman, handal dan ramah lingkungan.
- d. Koordinasi yang intensif baik secara internal dengan unit terkait maupun secara eksternal dengan BU/BUT Migas, perusahaan penunjang migas dan instansi lainnya dalam rangka pencapaian target Indeks Keselamatan Migas.
- e. Melaksanakan program audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penerapan SMKM pada BU/BUT.
- f. Pemberian tanda penghargaan keselamatan migas sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada BU/BUT yang berhasil menjalankan kegiatan usaha migas tanpa kehilangan jam kerja aman.
- g. Melakukan Audit Kepatuhan Aspek Keselamatan dan Pengawasan atas laporan berkala tiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, terhadap Perusahaan Penunjang migas dalam hal ini adalah Perusahaan Inspeksi yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Tabel 74 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Nilai RB KESDM 2021	Realisasi 2022	Capaian (%)
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	80,5	85	79,69	91,29	113,40

Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Birokrasi merupakan hal yang secara fundamental termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, serta salah satu arahan Presiden. Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Bilamana birokrasi menjalankan perannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terwujud dan pada gilirannya turut mempercepat roda pembangunan nasional.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Program Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Migas telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Migas

diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi, di mana dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan yang terdiri dari:

1. Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*));
3. Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif);
4. Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera);
5. Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN);
6. Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi);
7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat);
8. Pola pikir dan budaya berpikir Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Pedoman pelaksanaan penilaian dan evaluasi Reformasi Birokrasi saat ini adalah Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan berlakunya aturan baru ini maka Permenpan RB Peraturan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan setiap tahun oleh Kemenpan RB, penilaian Indeks RB dilakukan pada tahun berikutnya secara *self assessment* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Di dalam LKE tersebut terdapat 2 (dua) unsur penilaian dengan masing-masing bobot penilaian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengungkit (60)
 - a) Pemenuhan
 - b) Hasil Antara
 - c) *Reform*
2. Hasil (40)
 - a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
 - b) Kualitas Pelayanan Publik
 - c) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
 - d) Kinerja Organisasi

Penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Migas merupakan bagian dari penilaian pusat Kementerian ESDM, Sehingga pada level unit Direktorat Jenderal Migas hanya dinilai unsur Pengungkit (Pemenuhan dan Reform) dengan bobot nilai maksimal 36,30 yang terdiri dari Pengungkit 14,60 dan Reform 21,70.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Ditjen Migas Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 45/PW.02/IJN.IV/2022

tanggal 6 April 2022 menghasilkan nilai Komponen Pengungkit/Proses sebesar 14,06 dari nilai maksimum 14,60 atau sekitar 96,29%. Sedangkan nilai komponen reform adalah 19,08 dari nilai maksimum 21,70 atau sekitar 87,92%. Total keseluruhan nilai Indeks RB Ditjen Migas Tahun Anggaran 2021 (yang menjadi angka realisasi kinerja tahun 2022) adalah **33,14** dari nilai maksimum 36,30 atau sekitar **91,29%** dan tahun 2022 masih menggunakan dasar dari surat Inspektur Jenderal dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022

Penilaian			Bobot	Nilai	%
A.	Pengungkit		36.30	33.14	91.29
	I.	Pemenuhan	14.60	14.06	96.29
		1 Manajemen Perubahan	2.00	2.00	100.00
		2 Deregulasi Kebijakan	1.00	1.00	100.00
		3 Penataan dan Penguatan Organisasi	2.00	2.00	100.00
		4 Penataan Tatalaksana	1.00	0.85	85.22
		5 Penataan Sistem Manajemen SDM	1.40	1.31	93.48
		6 Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.31	92.50
		7 Penguatan Pengawasan	2.20	2.16	98.30
		8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	2.42	96.91
	li.	Reform	21.70	19.08	87.92
		1 Manajemen Perubahan	3.00	3.00	100.00
		2 Deregulasi Kebijakan	2.00	2.00	100.00
		3 Penataan dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50	100.00
		4 Penataan Tatalaksana	3.75	2.46	65.60
		5 Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00	1.75	87.50
		6 Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.36	89.53
		7 Penguatan Pengawasan	1.95	1.95	100.00
		8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.06	81.60

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi PMPRB 2021 Ditjen Migas

Hasil PMPRB Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas Tahun Anggaran 2021 tersebut telah melampaui target hingga 113,40% namun menurun bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Sementara bila dibandingkan dengan target 2024 sebesar 85, Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas TA 2021 tersebut telah melampaui target. Kemudian bila dibandingkan dengan nilai RB Kementerian ESDM TA 2021, nilai Ditjen Migas pun berada di posisi yang lebih tinggi.

Direktorat Jenderal Migas telah melakukan upaya perbaikan dalam pembangunan Reformasi Birokrasi selama tahun 2022 yang didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi dengan melakukan berbagai perubahan, seperti:

- Telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2022 oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang mencakup perwakilan tiap unit kerja.
- Telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020 dan 2021 sebagai dokumen formal dan *guidance* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di

- lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. *Road Map* telah mencakup 8 (delapan) area perubahan dan telah ditetapkan *quickwin* yang merupakan program unggulan dari 2020-2024.
- c. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah merencanakan dan mengorganisasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melibatkan seluruh unit, dan telah melibatkan keikutsertaan pejabat struktural sebagai asesor PMPRB.
 - d. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki 16 (enam belas) orang Agen Perubahan (AP), sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 161.K/HK.02/SJN.0/2021 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. AP tersebut telah memberikan inovasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan pada Ditjen Migas antara lain menginisiasi 3 (tiga) program kerja yaitu:
 - 1) *motivation series*
 - 2) kampanye perubahan
 - 3) *heart to heart*
 - e. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron serta telah melakukan revisi atau mencabut peraturan yang tidak harmonis tersebut. Dari usulan prolegnas tahun 2021 sebanyak enam regulasi telah diselesaikan sebanyak lima regulasi.
 - f. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan evaluasi kelembagaan dengan dilakukannya transformasi jabatan, terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, dan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 5.K/OT.01/DJM/2022 tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
 - g. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga telah melakukan upaya dalam penataan tata laksana melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 76.K/OT.01/DJM/2022 tentang Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS.
 - h. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyusun Proses Bisnis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 110.K/70/SDM/2020 tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
 - i. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan informasi dan layanan migas melalui portal Ditjen Migas dan telah menyusun Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 184.K/HK.02/DJM/2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
 - j. Telah meningkatkan aplikasi pelayanan secara online dan terintegrasi serta telah mengembangkan sistem informasi monitoring dan evaluasi rencana aksi (Simerak) untuk mengukur capaian kinerja.
 - k. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja, dan telah dituangkan ke dalam aturan Keputusan Menteri ESDM Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - l. Telah disusun pedoman pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 58.K/HK.02/DJM/2021.
 - m. Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Migas telah berjalan cukup baik yang diiringi dengan pembangunan Zona Integritas, dimana 2 unit Ditjen Migas telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dari Kementerian PAN-RB yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas.

Dalam hal penyiapan peraturan perundang-undangan, Ditjen Migas turut andil dalam Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi (Prolegnas) yang ditetapkan oleh menteri. Adapun Prolegnas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 20.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2022. Target Prolegnas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022 sebanyak 4 peraturan, yaitu:

- a. RPM tentang Wajib Daftar dan Pengawasan Standar dan Mutu Spesifikasi Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
- b. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- c. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri; dan
- d. RPM tentang Pelaksanaan Kegiatan *Carbon Capture and Storage/ Carbon Capture Utilization and Storage* (CCS/CCUS) pada Kegiatan Usaha Migas.

Namun pada trimester ketiga, dengan memperhatikan percepatan pencapaian pengundangan peraturan-peraturan dalam Prolegnas yang bersifat strategis dan mendesak, serta menjadi komponen penilaian reformasi birokrasi Kementerian ESDM, maka dilakukan perubahan Keputusan Menteri ESDM menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Perubahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 20.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2022. Adapun perubahan pada peraturan perundang-undang sektor migas antara lain:

- a. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri;
- b. RPM tentang Penyelenggaraan Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon;
- c. RPM tentang Pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor ESDM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; dan
- e. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi.

Pada saat ini status legislasi dan regulasi prolegnas sektor migas semua telah selesai harmonisasi dan sedang menunggu proses pengundangan, yaitu:

- a. RPM tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, statusnya adalah telah diajukan proses persetujuan Presiden dan *draft* dikembalikan kepada Menteri ESDM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0041/Seskab/Marves/01/2023 tanggal 12 Januari 2023; dan
- b. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, dalam proses persetujuan Presiden.

Selain itu, terdapat peraturan-peraturan yang telah terbit, yaitu:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor ESDM;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Terdapat kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan perlu mendapat perbaikan antara lain:

- Belum seluruh peta proses bisnis disusun sesuai dengan pedoman penyusunan proses bisnis.
- Adanya perubahan peraturan terkait manajemen kinerja ASN sehingga pelaksanaan monitoring kinerja PNS belum dapat dilakukan secara berkala.
- Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan belum dilakukan secara berkala.
- Belum adanya upaya dan atau inovasi untuk mendorong perbaikan atas seluruh pelayanan publik yang prima.
- Masih terdapat 1 regulasi sektor ESDM sub sektor minyak dan gas bumi yang termasuk dalam PROLEGNAS tahun 2021 yang belum diselesaikan.
- Perlu dilakukan evaluasi terhadap pedoman pemberian penghargaan atas kinerja pegawai berdasarkan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan.
- Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi belum dilakukan secara berkala.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, namun dapat disimpulkan bahwa Kementerian ESDM telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada Komponen Pengungkit. Berikut hasil capaian Indeks RB Kementerian ESDM dalam 5 (lima) Tahun terakhir:

Tabel 76 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2017-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	Indeks RB 2017	Indeks RB 2018	Indeks RB 2019	Indeks RB 2020	Indeks RB 2021
A	Pengungkit	60	42.2	43.55	44.57	43.61	45,77
B	Hasil	40	31.64	33.06	33.06	35.35	33,92
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	73.85	76.61	77.63	78.96	79,69

Adapun Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Migas Tahun 2022 dalam rangka menguatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi;
- Meningkatkan dukungan Pimpinan terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala;
- Menyusun peta proses bisnis sesuai pedoman penyusunan proses bisnis;
- Menyusun kebijakan formal penghargaan terkait pencapaian kinerja;

- f. Melakukan Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi;
- g. Melakukan monitoring kinerja pegawai secara berkala.

Hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam pelaksanaan RB adalah Nilai peningkatan kualitas layanan publik. Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada RB merupakan hasil revidi atas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas yang di dalamnya terdapat beberapa aspek penilaian yang telah dipenuhi yaitu aspek:

1. Standar pelayanan → standar pelayanan publik yang sesuai asas dan komponen standar pelayanan publik yang berlaku dan telah dimaklumkan dan dipublikasikan di website resmi Ditjen Migas serta dilakukan revidi dan perbaikan secara berkala.
2. Budaya pelayanan prima → adanya sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada seluruh petugas/pelaksana layanan agar memiliki kompetensi sesuai dengan jenis layanan, adanya kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi minimal terhadap unsur hasil penilaian disiplin, kinerja dan penilaian pengguna layanan serta adanya sistem pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan.
3. Pengelolaan pengaduan → pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan yang dikelola oleh Tim Humas Ditjen Migas yaitu SP4N LAPOR dan Contact Center ESDM 136 yang pengelolaannya didasarkan pada SOP dan SK pengelolaan layanan pengaduan yang telah ditangani dan ditindaklanjuti seluruh laporan pengaduannya serta dilakukan evaluasi secara berkala.
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan → adanya survei kepuasan pengguna layanan yang dapat diakses secara terbuka secara online (pada website Ditjen Migas) dan offline di tempat layanan, yang dilakukan secara berkala dan telah ditindaklanjuti sesuai hasil survei.
5. Pemanfaatan teknologi informasi → telah diterapkannya teknologi informasi dan terus dilakukan perbaikan dalam pemberian layanan melalui aplikasi online, seperti aplikasi RKBI, keselamatan Migas dan perizinan Migas.

Persentase pelayanan informasi publik merupakan hasil persentase terhadap pelayanan pemberian informasi publik yang telah diberikan oleh Tim Humas Ditjen Migas dari berbagai kanal yang dikelola, seperti website resmi Ditjen Migas (melalui pengelolaan berita website), pengelolaan Media Sosial Halo Migas sebagai media sosial resmi Ditjen Migas (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube), seminar dengan civitas akademika melalui kegiatan Migas Goes to Campus (sebagai sarana menjaring masukan dari civitas akademika terhadap kebijakan sektor Migas), mengikuti pameran sektor Migas yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM melalui Biro KLIK, berkoordinasi dengan unit Eselon II Ditjen Migas terkait program dan kebijakan yang akan disampaikan melalui advertorial media massa cetak dan online, pemberian informasi melalui kanal PPID Kementerian ESDM serta pengelolaan kanal pengaduan masyarakat melalui Contact Center ESDM 136 dan SP4N LAPOR.

3. 1. 7 Sasaran VII: Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul

Tabel 77 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	71,5	105,15

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81	81,05	100,06

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 78 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	68	71,5	105,15

Evaluasi Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Dengan lahirnya Permen PANRB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan mengingat tantangan ke depan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum terhadap tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Berdasarkan Permen PANRB No. 20 tahun 2018 terdapat empat tahapan pokok evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi. Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di tingkat *organization-wide* instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya, *suborganization-wide*.

Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh instansi pemerintah. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan cara disebarakan kepada responden dalam bentuk *hard copy* atau dalam bentuk *soft copy*, atau melalui fasilitas kuesioner secara daring.

Dengan bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS ke Direktorat Jenderal Migas, maka dirasa perlu untuk melakukan penilaian mandiri Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas pada tahun 2022. Adapun hasil pengisian kuesioner diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 79 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	14,167	43%
Formalisasi	9,8214	21%
Sentralisasi	10,511	16%
TOTAL	34,499	31%
Alignment	7,187	28%
Governance and Compliance	7,857	21%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,875	31%
Manajemen Risiko	7,083	29%
Teknologi Organisasi IT	8	20%
TOTAL	37,003	26%
Peringkat Komposit	71,50243506	

KETERANGAN	P-4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil

Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas pada tahun 2022 telah melampaui target yaitu sebesar 105,14%, pun bila dibandingkan dengan target 2024. Sementara itu, nilai sebelumnya sebesar 69,55, yang merupakan hasil penilaian tahun 2018, terdapat peningkatan nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas.

Dari hasil Evaluasi Kelembagaan tersebut, didapati beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan di antaranya adalah:

1. Proses Bisnis level 2 s.d. 4 Ditjen Migas masih dalam proses penyelesaian;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada belum menggambarkan seluruh tugas dan fungsi organisasi;
3. Dengan telah dilakukannya transformasi jabatan saat ini masih terjadi bias kewenangan dari yang sebelumnya sebagai Pejabat Administrasi (Administrator dan Pengawas) menjadi peran Koordinator/Subkoordinator (masih menjalankan kewenangan seperti Pejabat Struktural);
4. Penyesuaian tugas dan fungsi sesuai tingkatan unit organisasi dari paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang dilakukan di tahun 2023 antara lain:

1. Menyusun proses bisnis level 2 s.d. 4 sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi;
2. Penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas kelompok kerja yang ada pada tiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi sesuai dengan hasil revisi Keputusan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM;

Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi, di mana Kepala Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, maka perlu adanya evaluasi organisasi secara keseluruhan di lingkungan Ditjen Migas dan penyempurnaan atas implementasi Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB LEMIGAS) sepanjang tahun 2022. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu pengaturan tata hubungan kerja organisasi di lingkungan Ditjen Migas yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kendala yang terjadi dan kekurangsesuaian dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi BBPMGB LEMIGAS menjadi catatan sehingga dapat diusulkan perubahannya/perbaikannya.

Di samping itu, sejalan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian sistem kerja di lingkungan Ditjen Migas sebagai langkah transformasi organisasi. Strategi lain yang juga dapat dilakukan adalah:

1. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi dengan tugas dan fungsi organisasi sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
2. Penyesuaian nomenklatur kelompok kerja yang telah menyesuaikan dengan sistem kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022;
3. Penyusunan Tata Hubungan Kerja dan Kewenangan Organisasi di lingkungan Ditjen Migas.

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 80 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Target BKN 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81	83	78	81,05	100,06

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN, diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.



Gambar 49 Bobot Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja, dan Dimensi Disiplin. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran Indeks IP ASN dengan menggunakan indikator pengukuran riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Dimensi Kompetensi yang mempunyai bobot tertinggi dalam pengukuran IP ASN, yaitu sebesar 40% diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Dimensi Kinerja diukur dengan data riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai, dan diperhitungkan 30% dari keseluruhan Pengukuran IP ASN. Dan yang terakhir yaitu riwayat hukuman disiplin dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan bobot 5% pada Dimensi Disiplin. Pedoman Penilaian IP ASN tersebut mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Ditjen Migas yang mengikuti penilaian IP ASN pada tahun 2022 adalah sebanyak 648 orang dari total 693 orang pegawai, tidak termasuk ASN yang pensiun pada tahun 2022, meninggal dunia, mutasi ke luar Ditjen Migas, cuti di luar tanggungan negara, CPNS dan PNS yang diperbantukan pada instansi lain.

Selama tahun 2022 ini, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Ditjen Migas menggunakan metode penilaian mandiri yang bersumber dari rekapitulasi data SIPEG pada aplikasi Ngantor Kementerian ESDM. Dari hasil rekapitulasi data SIPEG pada aplikasi Ngantor didapatkan Penilaian IP ASN Ditjen Migas sampai dengan semester IV Tahun 2022 adalah 81,05 dengan kategori **"TINGGI"**. Berikut hasil penilaian IP ASN Ditjen Migas Tahun Anggaran 2022.

Tabel 81 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2022

No	Dimensi	Bobot	Capaian
1	Kualifikasi	25	15,38
2	Kompetensi	40	34,24

No	Dimensi	Bobot	Capaian
3	Kinerja	30	26,45
4	Disiplin	5	4,97
	Jumlah		81,05

Penilaian IP ASN telah dilaksanakan sejak tahun 2019, dan pada tahun 2020 nilai IP ASN Ditjen Migas mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan penyertaan pegawai dalam kegiatan *Workshop/Seminar*. Nilai IP ASN pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kebutuhan data dukung dalam dimensi kompetensi dan bergabungnya LEMIGAS ke dalam struktur organisasi Ditjen Migas. Penurunan nilai tersebut terjadi di setiap Dimensi Pengukuran. Berikut nilai IP ASN Ditjen Migas dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 82 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas 2019-2022

Tahun	Dimensi Pengukuran				Total
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
2019	15,25	30,61	27,33	4,98	78,17
2020	15,61	27,17	26,74	4,97	74,49
2021	15,66	36,37	27,10	4,98	84,10
2022	15,38	34,24	26,45	4,97	81,05

Apabila ditinjau dari masing-masing dimensi, terdapat kelemahan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Migas dan perlu mendapat perbaikan antara lain:

1. Dimensi Kualifikasi

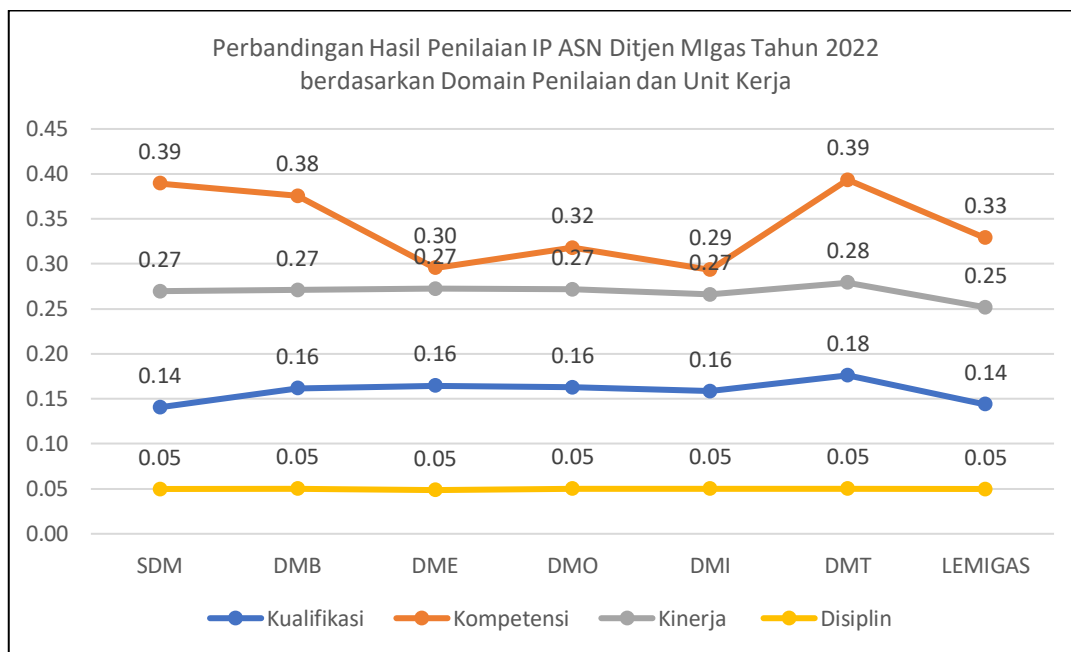
Pada tahun 2022 ini, dimensi kualifikasi mengalami penurunan sebesar 0,28 poin atau sebesar 1,82% dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu:

- Terdapat pegawai yang telah menamatkan studi tetapi belum menyelesaikan proses penyetaraan ijazah. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kewajiban dan sanksi administratif sebagai peserta tugas belajar. Sesuai dengan Pasal 40 dan 41 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian ESDM, Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus wajib menyampaikan laporan kelulusan Tugas Belajar dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari. Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai disiplin pegawai.
- Masih ada pegawai yang berpendidikan di bawah S1, tetapi rata-rata sudah tidak dapat memenuhi syarat usia tugas belajar.
- Keengganan pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap tata cara pengusulan tugas belajar serta terbatasnya jumlah beasiswa anggaran Kementerian ESDM dan program studi yang dapat diusulkan.

2. Dimensi Kompetensi

Dimensi kompetensi di tahun 2022 ini juga mengalami penurunan sebesar 2,13 poin atau sebesar 6,22% dari tahun 2021, dikarenakan:

- a. Jumlah ketersediaan diklat fungsional yang terbatas.
 - b. Penyelenggara diklat hanya terpusat di BPSDM ESDM.
 - c. Adanya perubahan kebutuhan data dukung bagi pejabat fungsional. Jika sebelumnya cukup melampirkan rekapitulasi keikutsertaan diklat fungsional dan Surat Keputusan pengangkatan jabatan fungsional, tetapi di tahun 2022 ini wajib mencantumkan sertifikat diklat fungsional ataupun sertifikat uji kompetensi.
 - d. Pegawai yang belum memenuhi diklat 20 JP tidak mengikuti panggilan diklat salah satunya dikarenakan pegawai tersebut tetap diberikan tugas kedinasan lain pada saat mendapatkan panggilan diklat.
 - e. Pimpinan dan pegawai kurang memahami pentingnya diklat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
3. Dimensi Kinerja
Penurunan sebesar 0,65 poin atau 2,46% terjadi pada Dimensi Kinerja. Selain karena adanya perubahan sistem Penilaian Kinerja Pegawai, penurunan pada Dimensi Kinerja juga terjadi karena pegawai kurang termotivasi untuk berkinerja melebihi target karena hingga saat ini belum terdapat kompensasi/reward bagi pegawai yang melebihi target kinerja dan belum terbangunnya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam berkinerja.
4. Dimensi Disiplin
Adanya pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2022 ini menyebabkan penurunan dimensi disiplin sebesar 0,1 poin atau 0,02% dibandingkan tahun 2021. Kurangnya pemahaman pegawai terkait hukuman disiplin dan kurangnya pembinaan oleh pimpinan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran menjadi penyebab dan hambatan dalam penerapan disiplin pegawai.



Gambar 50 Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Domain Penilaian dan Unit Kerja

Jika kita lihat secara lebih mendalam seperti yang terlihat pada grafik di atas bahwa permasalahan yang terjadi dalam peningkatan nilai IP ASN di setiap unit kerja berbeda-beda. Pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal, yang menjadi permasalahan di antara keempat dimensi penilaian adalah dimensi kualifikasi dan dimensi disiplin yang berada di bawah nilai rata-rata Ditjen Migas. Direktorat Pembinaan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memiliki permasalahan pada dimensi kompetensi dan disiplin. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir dan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi sama-sama mempunyai permasalahan pada dimensi kompetensi. Sedangkan Lemigas mempunyai permasalahan pada dimensi Kompetensi, Kinerja, dan Kualifikasi. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan nilai IP ASN setiap unit kerja di Ditjen Migas berdasarkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai penyelenggara dan pembina manajemen ASN yang menentukan pedoman dan tata cara pengukuran IP-ASN menetapkan target IP ASN di BKN tahun 2022 sebesar 78. Capaian IP ASN Ditjen Migas Tahun 2022 lebih tinggi 3,05 poin atau 3,91% dibandingkan target IP ASN BKN Tahun 2022. Sementara jika capaian IP ASN Ditjen Migas Tahun 2022 ini dibandingkan dengan target pada Renstra Ditjen Migas tahun 2020-2024, maka IP ASN Tahun 2022 ini masih terpaut 1,95 poin.

Untuk mencapai target di tahun 2023, akan dilakukan upaya untuk meningkatkan IP ASN pada setiap dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi

- Melakukan sosialisasi terkait tugas belajar dan tata cara pengusulannya supaya pegawai tertarik untuk melanjutkan studi.
- Membuat pemberitahuan secara resmi terkait kewajiban dan sanksi administratif pegawai tugas belajar.
- Melakukan monitoring berkala terkait perkembangan pegawai Tugas Belajar.
- Menyediakan media informasi terkait alur dan persyaratan Tugas Belajar.
- Mendorong pegawai Ditjen Migas untuk mengikuti seleksi tugas belajar dengan tetap memperhatikan beban kerja atau keadaan organisasi.
- Melakukan kerjasama dengan lembaga sponsor dan universitas.

4. Dimensi Kompetensi

- Membuat teguran bagi ASN yang tidak hadir mengikuti diklat tanpa keterangan yang sah.
- Secara berkala memberikan usulan resmi kepada Biro SDM Kementerian ESDM untuk mengikutsertakan Pejabat Fungsional yang belum mengikuti Diklat Fungsional dan menyertakan ASN yang belum memenuhi diklat 20 JP.
- Meminta masukan unit/pegawai terkait diklat yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja organisasi dan jabatannya.
- Pimpinan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti panggilan diklat (tidak memberikan tugas kedinasan lain dalam waktu yang bersamaan dengan jadwal diklat) dengan memberikan pemahaman tentang manfaat diklat sebagai salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai.
- Melakukan monitoring kehadiran diklat per triwulan.

5. Dimensi Kinerja

- Membuat laporan kepada pimpinan tentang pentingnya membangun budaya perbaikan berkelanjutan dalam berkinerja.
- Membangun komitmen Pimpinan terhadap Budaya Perbaikan Berkelanjutan dalam berkinerja.
- Membuat program untuk menanamkan Budaya Perbaikan Berkelanjutan kepada seluruh pegawai.

6. Dimensi Disiplin

- Melakukan sosialisasi terkait disiplin PNS.
- Menyediakan media informasi terkait disiplin PNS dalam bentuk infografis.

- Melakukan monitoring disiplin pegawai secara berkala.
- Membukanya ruang konsultasi terkait pembinaan disiplin pegawai/melalui sarana dan media lainnya.
- Melakukan peningkatan pengawasan melekat (waskat) dan pembinaan dari atasan langsung.

3.1.8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal

Tabel 83 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2022

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Target 2024	Nilai IKPA Kemenkeu 2021	Realisasi 2022	Capaian (%)
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,54	91,08	94,44	89,07	98,38

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas, pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada tahun 2022, terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA, yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Di dalam peraturan tersebut terdapat reformulasi indikator, yaitu terdapat penyesuaian bobot pada 13 (tiga belas) indikator kinerja menjadi 8 (delapan) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 84 Penyesuaian Bobot 13 Indikator IKPA

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021	Bobot 2022
1	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%	20%
2	Data Kontrak	15%	15%	10%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%	10%
4	Capaian Output	-	10%	17%	25%
5	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%	10%
6	Revisi DIPA	5%	5%	5%	10%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%	10%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	5%	-
9	Renkas	5%	5%	5%	-
10	Kesalahan SPM	6%	5%	5%	-

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021	Bobot 2022
11	Retur SP2D	6%	5%	5%	-
12	Pagu Minus	4%	5%	5%	-
13	Dispensasi	4%	5%	5%	5%
	TOTAL	100%	100%	100%	100%

Sumber: www.djpb.kemenkeu.go.id

Sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, formulasi penghitungan nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada awal penerapan IKPA dimulai dengan 12 Indikator yang merepresentasikan tata kelola pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dengan masing-masing bobot yang berbeda. Namun demikian, seiring dengan perkembangan kebutuhan terhadap informasi kinerja pengelolaan anggaran, formulasi penilaian IKPA dikembangkan menjadi 13 Indikator, dengan tambahan Indikator berupa Indikator Capaian Output.

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2022 terjadi perubahan kembali paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk *outcome* perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2022.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tata cara penilaian adalah sebagai berikut:

1. Aspek kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
2. Aspek kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
3. Aspek kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

yang mencakup indikator kinerja:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
3. Penyerapan Anggaran (20%)
4. Belanja Kontraktual (10%)
5. Penyelesaian Tagihan (10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
7. Dispensasi SPM (5%)
8. Capaian Output (25%)

Adapun kategori penilaian capaian IKPA dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Baik, untuk nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, untuk nilai IKPA 89 sampai dengan 94;
3. Cukup, untuk nilai IKPA 70 sampai dengan 88;
4. Kurang, untuk nilai IKPA < 70 .

Dua indikator yang perlu diperhatikan dalam IKPA adalah Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang

batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja. Adapun target triwulanan per jenis belanja ditetapkan sebagai berikut:

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

Postur anggaran Ditjen Migas yang lebih dari 50% merupakan belanja modal infrastruktur membuat realisasi penyerapan anggaran baru meningkat secara signifikan pada Triwulan IV. Hal tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya nilai indikator Penyerapan Anggaran Ditjen Migas.

Tabel 85 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2018-2022

NO.	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN				
		2018	2019	2020 (Relaksasi)	2021	2022
1	Penyerapan Anggaran	100,00	100,00	89,00	60,63	62,18
2	Data Kontrak	48,00	87,00	93,20	95,00	95,20
3	Penyelesaian Tagihan	84,98	95,10	99,21	100,00	99,10
4	Pengelolaan UP dan TUP	96,00	100,00	91,67	83,00	91,85
5	Revisi DIPA	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00
6	LPJ Bendahara	58,00	100,00	100,00	100,00	N/A
7	Renkas	91,45	100,00	100,00	100,00	N/A
8	Kesalahan SPM	97,30	95,00	95,00	95,00	N/A
9	Hal III DIPA	96,09	56,55	46,87	73,23	80,92
10	Retur SP2D	99,83	99,92	99,69	99,48	N/A
11	Pagu Minus	99,97	99,75	99,93	99,99	N/A
12	Dispensasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Capaian Output	N/A	N/A	83,33	99,19	99,70
	TOTAL	88,38	94,83	94,04	90,48	89,07

Sumber: www.spanint.kemenkeu.go.id

Sejak dilakukan penilaian IKPA pada Tahun Anggaran 2018, Ditjen Migas mampu mempertahankan nilai capaian IKPA dalam Kategori **"Baik"** selama tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut menandakan bahwa Ditjen Migas sudah dapat memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran. Capaian IKPA terbesar diperoleh pada Tahun Anggaran 2019, yaitu 94,83. Pencapaian yang besar ini dilatarbelakangi oleh capaian kinerja Ditjen Migas untuk Indikator dengan pembobotan terbesar, yaitu Indikator Penyerapan Anggaran, di mana Ditjen Migas pada tahun tersebut mendapat perolehan maksimal, dengan nilai 100.

Pada Tahun Anggaran 2020, capaian IKPA juga tergolong dalam kategori **"Baik"**. Tercapainya target nilai IKPA tahun 2020 dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, di mana Indikator Revisi

DIPA dan Revisi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam penilaian IKPA sehingga konversi bobot menjadi 90%. Sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III dan IV pada Aplikasi OM-SPAN, pada tahun tersebut tidak dilakukan penilaian untuk Indikator Hal III DIPA dan Indikator Revisi DIPA sebagai kompensasi atas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan anggaran Satker.

Apabila pada tahun 2020 tidak diberlakukan kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, maka nilai IKPA Ditjen Migas hanya mencapai 84,63. Namun demikian, peningkatan nilai IKPA di tahun 2020 bukan merupakan prestasi yang istimewa mengingat penilaian IKPA pada tahun tersebut mengalami relaksasi sehingga penilaian kepatuhan pelaksanaan anggaran pun tidak begitu ketat.

Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi kinerja IKPA Ditjen Migas mencapai 90,48 dari target 90,27 dengan capaian kinerja sebesar 100,23%. Terdapat kenaikan nilai IKPA Triwulan IV dibanding Triwulan III yang dipengaruhi oleh penyelesaian tagihan yang selalu tepat waktu, peningkatan realisasi anggaran Ditjen Migas, dan tercapainya target realisasi volume capaian output pada Triwulan IV, di mana 3 indikator tersebut merupakan indikator dengan bobot terbesar dalam perhitungan nilai IKPA.

Pada tahun 2022, nilai IKPA Ditjen Migas adalah 89,07 dari target 90,54 dengan capaian kinerja 98,38%. Nilai tersebut pun menurun dibandingkan nilai tahun 2021. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Postur anggaran Ditjen Migas yang lebih dari 50% merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal infrastruktur, membuat realisasi penyerapan anggaran baru meningkat pada Triwulan IV, sedangkan penilaian indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja.

Bila dibandingkan dengan target 2024, maka nilai IKPA tahun 2022 ini juga masih di bawah target 2024, sekitar 2,2%. Kemudian bila dibandingkan dengan nilai IKPA Kementerian Keuangan Tahun 2021, nilai IKPA Ditjen Migas 2022 juga masih berada di bawahnya, terpaut sekitar 5,7%.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya antara lain perlu dilakukan revisi/penyesuaian Hal III DIPA secara berkala/triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA dengan realisasi anggaran tidak terlampaui besar. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi triwulanan dapat tercapai.

Selain upaya-upaya di atas, keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala terutama dalam menciptakan kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

3. 2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, Ditjen Migas mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp2.359.290.213.00,00. Sebagai pengganti kebijakan *refocusing*, maka pada tahun 2022 pemerintah menerapkan *automatic adjustment* (AA) yang merupakan kebijakan pemerintah untuk antisipatif APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan. Berkenaan dengan hal

tersebut, maka pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas 2022 akhirnya disesuaikan menjadi Rp1.887.233.206.000,00. Seiring bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS ke dalam organisasi Ditjen Migas, maka pagu anggaran Ditjen Migas kembali disesuaikan menjadi Rp1.973.756.455.000,00.

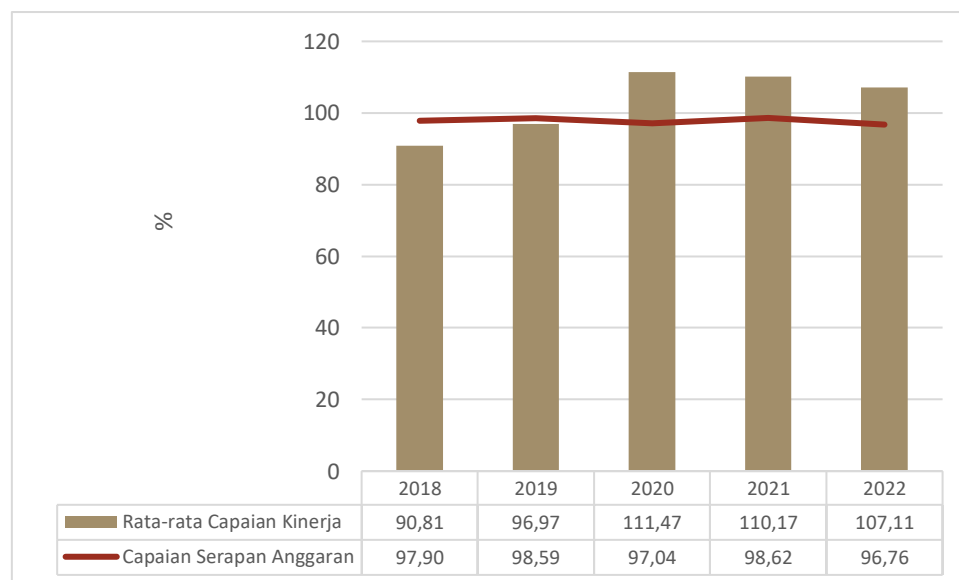
Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebanyak 96,76% atau sebesar Rp1.909.822.418.187,00. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya delapan sasaran strategis yang terdiri dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian penggunaan anggaran setiap pencapaian target IKU sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua IKU berhasil menyerap anggaran di atas 80%, kecuali pada IKU Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (61,82%). Secara umum, penyerapan anggaran masih terkendala karena pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran yang menyebabkan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 86 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (ribu rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1,20	113,57%	281.665.441	277.878.099	98,66%
		Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,25	98,78	107,66%	9.936.757	9.759.210	98,21%
		Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	87	80,05	92,01%	1.434.866.201	1.385.648.609	96,57%
		Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	62	64,75	104,44%	3.491.798	3.236.826	92,70%
2	Optimalisasi Kontribusi Sub sektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	%	79	82	103,49%	1.599.526	1.574.592	98,44%
		Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%	89	108	120,79%	36.495.629	38.079.188	95,09%
3	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks	3,3	3,53	106,98%	1.300.930	1.272.181	97,79%
4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks	77,5	89,79	115,86%	32.350	20.000	61,82%
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,4	3,92	115,29%	1.565.288	1.512.392	96,62%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	83	87,95	105,96%	2.598.064	2.559.837	98,53%
5	Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	90	93,25	103,61%	11.195.963	11.019.847	98,43%

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (ribu rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	80,5	91,29	113,40%	176.501.789	165.944.309	96,06%
7	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	71,5	105,15%	1.692.000	1.642.180	97,06%
		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	81	81,05	100,06%	1.174.342	989.638	84,27%
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,54	89,07	98,38%	9.640.377	8.685.503	90,10%
		Total Realisasi dan Capaian Ditjen Migas				107,11%	1.973.756.455	1.909.822.418	96,76%

Berdasarkan rekam jejak kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama lima tahun terakhir, faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan alokasi anggaran mempengaruhi pencapaian beberapa indikator kinerja utama, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pada umumnya, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target.



Gambar 51 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2018-2022

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian serapan anggaran Ditjen Migas pada tahun 2022 adalah sebesar 96,76%, menurun dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut boleh jadi disebabkan oleh adanya kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya keterbatasan anggaran. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada rata-rata Capaian Kinerja Ditjen Migas tahun 2022 yang sedikit menurun dibandingkan rata-rata capaian tahun 2021.

3.3. Analisa Efisiensi

3.3.1 Efisiensi Anggaran

Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (7) butir 1 yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I/program. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian keluaran dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator sebagaimana rumus berikut.

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{n=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Di mana:

CKP : Capaian Keluaran (output) Program

m : jumlah keluaran (output) program

n : jumlah indikator keluaran (output) program

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (S) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (S) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana rumus berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Di mana:

E : Efisiensi

PAK_i : pagu anggaran keluaran i

RAK_i : realisasi anggaran keluaran i

CK_i : capaian keluaran i

Batas maksimal nilai dari efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

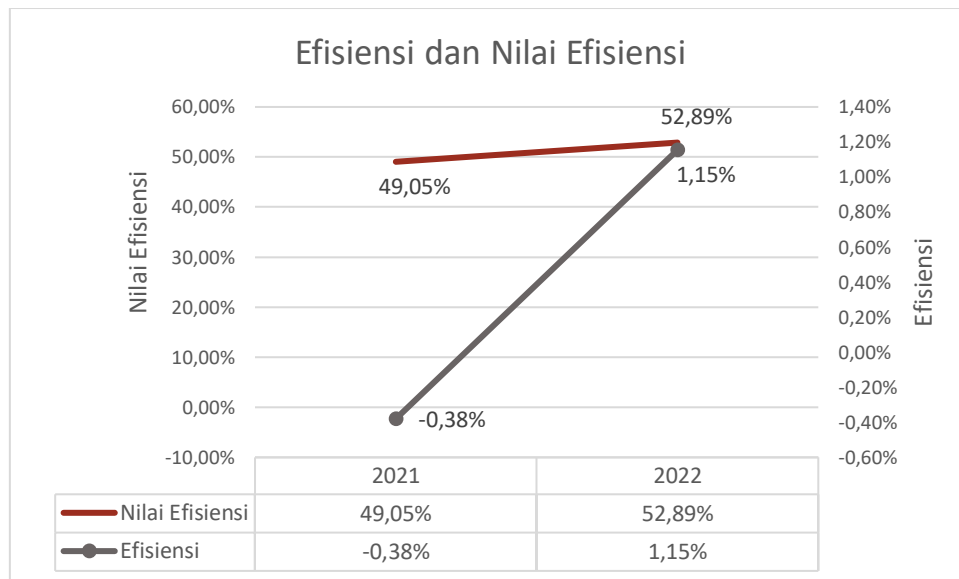
Kemudian nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai kementerian/lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

di mana:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi



Gambar 52 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2022

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2022 sebesar 1,15% dengan nilai efisiensi mencapai 52,89%. Hal ini berarti pada posisi penghematan anggaran, dengan capaian kinerja organisasi rata-rata Ditjen Migas sebesar 107,11%, maka Ditjen Migas berhasil melakukan efisiensi sebesar 1,15% atau setara dengan NE sebesar 52,89%. Hal tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan anggaran dari tahun sebelumnya dalam meraih capaian kinerja tahun 2022.

Tabel 87 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2021 vs 2022

No.	Parameter	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Realisasi Anggaran	98,62%	96,76%
2	Capaian Kinerja	110,17%	107,11%
3	Efisiensi Anggaran	-0,38%	1,15%
4	Nilai Efisiensi	49,05%	52,89%

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, nilai efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Sementara capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

3. 3. 2 Efisiensi Tenaga

Efisiensi Tenaga Kerja diartikan sebagai cara organisasi mengelola sumber daya manusia yang ada secara efektif untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan unsur atau aset terpenting yang berpengaruh signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung kebutuhan organisasi, tahun 2022 Ditjen Migas merencanakan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu Arsiparis Ahli Pertama. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Arsip mampu merekam suatu keputusan, tindakan, ataupun memori setiap generasi. Pengelolaan arsip yang baik dibutuhkan untuk melestarikan nilai guna dan

peruntukannya sebagai sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan.

Dalam efisiensi tenaga kerja, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi. Ditjen Migas telah melakukan beberapa hal untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1. Tugas Belajar

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ESDM, bahwa Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian baik di dalam maupun di luar negeri. Tugas belajar merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Ditjen Migas masih didominasi oleh lulusan S-1/D-IV. Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai Ditjen Migas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Berdasarkan PP No 101 Tahun 2000, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat bertujuan untuk:

- meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesionalitas ASN Ditjen Migas, pada tahun 2022 sebanyak 99% Pegawai Ditjen Migas telah mengikuti Diklat, baik yang diselenggarakan oleh internal Kementerian ESDM ataupun dengan pihak eksternal.

3. Manajemen Talenta

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 162 menyebutkan bahwa Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun Manajemen Talenta sebagai bentuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan peran aktif dari setiap unit, termasuk Ditjen Migas.

Secara umum, pengelolaan Sumber Daya Manusia di DItjen Migas telah dilaksanakan dengan baik, yang ditunjukkan dengan pencapaian rata-rata IKU lebih dari 100%.

3. 3. 3 Efisiensi Waktu

Pada tahun 2022, kegiatan perkantoran sudah mulai dilaksanakan sebagian, bahkan 100%, namun dengan terus menjaga protokol kesehatan secara ketat. Berdasarkan pengalaman pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, maka untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja, beberapa kegiatan dijalankan secara *hybrid* (kombinasi daring dan luring). Termasuk beberapa pekerjaan yang pelaksanaannya harus dilakukan langsung di lapangan, sehingga penggunaan metode *sampling* masih dilaksanakan untuk tetap menjaga kualitas dan mempertimbangkan mobilitas pegawai, seperti kegiatan pembinaan dan pengawasan LPG 3 kg bersubsidi, dan pembinaan dan pengawasan aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.

Penggunaan teknologi informasi telah terbukti dalam beberapa hal menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan, terlepas dari kendala-kendala seperti koneksi jaringan, kekurangcakapan dalam penggunaan perangkat, adanya distraksi faktor lain, dan kurang keterikatan peserta, serta kemungkinan adanya *fraud*. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyelaraskan penggunaan teknologi informasi tersebut dengan kegiatan perkantoran yang sudah kembali ke normal, namun tidak terlepas dari risiko-risiko, seperti keterlambatan kehadiran, potensi konflik, dll.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka masih cukup relevan untuk menerapkan teknologi informasi dalam menunjang kinerja, antara lain:

- Penyesuaian metode pelaksanaan pekerjaan melalui metode *hybrid*. Tatap muka akan dipertimbangkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun perlu dilakukan evaluasi atas penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh BU/BUT terkait penerapan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, agar dapat terus dilakukan.
- Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, dilakukan beberapa upaya antara lain, penyelenggaraan pemeriksaan keselamatan atas peralatan dan/atau instalasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan dan pembakaran gas suar, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh BU/BUT, evaluasi rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak, evaluasi teknis dalam penyusunan dokumen lingkungan, dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh PROPER dengan predikat Merah.
- Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan jadwal pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi tumpang tindih jadwal.

Dari segi pelayanan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus mengembangkan aplikasi-aplikasi migas baik dari segi keteknikan, perizinan sampai aplikasi pemantauan kinerja pegawai yang diharapkan dapat mempersingkat komunikasi antara BU/BUT Migas dengan Direktorat Jenderal Migas terkait layanan sertifikasi keselamatan usaha migas dan perizinan-perizinan migas.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **107,11%** (untuk 15 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 13 Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 2 Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
13	2	0	0

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat tiga belas capaian kinerja tahun 2022 dengan capaiannya 100% ke atas (Sangat Tinggi), yaitu:

1. Indeks Ketersediaan Migas (113,57%).
2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (107,66%).
3. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (104,44%).
4. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (103,49%).
5. Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas (120,79%).
6. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (106,98%).
7. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (115,86%).
8. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (115,29%).
9. Nilai SAKIP Ditjen Migas (105,96%).
10. Indeks Keselamatan Migas (103,61%).
11. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (113,40%).
12. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (105,15%).
13. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (100,06%).

Capaian Kinerja 75%-99%

Sementara dua capaian kinerja tahun 2022 dengan capaiannya 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Aksesibilitas Migas (92,01%).
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (98,38%).

Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2022 adalah 96,76% atau sebesar Rp1.909.822.418.187,00 dari pagu anggaran sebesar Rp1.973.756.455.000,00 (pagu revisi).

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan yang telah dilakukan atas capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2022 terhadap target-target indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2022 tergolong Sangat Tinggi (>100%) dengan rata-rata capaian adalah 107,11%. Capaian kinerja yang sedikit menurun dibandingkan capaian kinerja 2021 dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang terhambat terutama pada pembangunan infrastruktur, dan belum optimalnya kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2022 sebesar 96,76% lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 98,62%.
3. Tahun 2022, situasi pandemi Covid-19 sudah semakin terkontrol dan pada Desember 2022, kebijakan PPKM-nya pun telah dicabut. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi akibat meningkatnya kegiatan industri dan mobilitas masyarakat. Peningkatan tersebut terlihat pada peningkatan produksi dan impor BBM maupun LPG dibandingkan tahun 2021. Meskipun terdapat isu transisi energi, penyediaan kebutuhan energi khususnya energi migas harus terus dikawal demi menjaga keterjaminan pasokan, sembari mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dalam pemenuhan energi yang lebih bersih.
4. Persentase Realisasi investasi subsektor migas telah melebihi target, namun nilainya menurun dibandingkan realisasi tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa pembatalan proyek, terutama pada kinerja investasi hilir yang hanya mencapai 41,61% dari prognosa. Unit Ditjen Migas perlu lebih cermat dalam menentukan target kinerja pada periode mendatang dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sehingga dapat memitigasi risiko-risiko dan menentukan langkah strategis dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Indeks Aksesibilitas masih belum mencapai target, dimungkinkan karena melesetnya perkiraan pembangunan jargas pada tahun 2022 ini, di mana pembangunan jargas seharusnya sudah menggunakan skema KPBU yang biasanya merencanakan target yang cukup besar, pada akhirnya masih harus menggunakan skema APBN yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Sementara perhitungan Indeks pada parameter terbangunnya jargas merupakan pembagian antara kumulatif jargas terbangun dengan target tahun 2024 harus mencapai 4 juta SR. Penurunan nilai triwulan 4 dibandingkan triwulan 3 dikarenakan pada triwulan 3 realisasinya masih menggunakan konversi tahapan. Di samping itu, belum adanya peningkatan kapasitas kilang yang signifikan menjadi faktor kurangnya kinerja indeks ini, sementara di sisi lain *demand* terus meningkat. Namun demikian, terdapat prestasi yang cukup membanggakan di mana telah didistribusikan paket konverter kit kepada Petani dan Nelayan Sasaran dengan jumlah total 60.000 paket. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tantangan yang dihadapi pada kinerja Indeks Aksesibilitas adalah adanya keterbatasan anggaran negara untuk infrastruktur, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan belum adanya peningkatan kapasitas kilang yang signifikan. Untuk itu dibutuhkan percepatan penyiapan skema KPBU dalam pembangunan jargas, koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak terutama yang bersinggungan langsung di lapangan, melakukan pengawasan secara rutin dalam peningkatan kapasitas kilang, dan perlunya disusun kebijakan-kebijakan yang menarik investasi dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan kilang.
6. Nilai Indeks kepuasan layanan sudah berada di atas target, namun terdapat beberapa nilai direktorat yang menurun dibandingkan nilai tahun 2021. Tantangan dalam kinerja Indeks Kepuasan Layanan adalah berubah-ubahnya peraturan terkait dengan perizinan, kemudian rendahnya minat responden dalam mengisi survei. Untuk itu perlu dilakukan upaya koordinasi

yang lebih baik dengan berbagai pihak, dan berfokus kepada atribut-atribut kepuasan layanan yang masih bisa ditingkatkan.

7. Hal tersebut juga terjadi pada Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan. Pada level 1, nilainya pun menurun dibandingkan nilai tahun 2021. Terdapat beberapa direktorat yang nilainya turun sehingga perlu menjadi perhatian, dengan fokus kepada evaluasi penurunan nilai pada Atribut-atribut Pembinaan dan Pengawasannya. Tantangan dalam kinerja Indeks Pembinaan dan Pengawasan adalah belum adanya aturan baku terkait kegiatan pembinaan dan pengawasan. Untuk itu diperlukan dialog atau *focus group discussion* dalam perumusan kebijakannya.
8. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan secara terintegrasi sehingga nilai yang dimiliki oleh Ditjen Migas sama dengan nilai Kementerian ESDM. Hal tersebut menyebabkan bias dalam penyampaian rekomendasi atas peningkatan Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen Migas. Di samping itu, tantangan lain dalam kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah terlalu kompleks dan terlalu banyaknya komponen yang dinilai dalam Lembar Evaluasi sehingga cukup menyita waktu dalam proses penilaian. Untuk itu ke depannya dibutuhkan koordinasi antar-unit di lingkungan Ditjen Migas terutama dalam hal menyelesaikan poin-poin yang terdapat pada *Area of Improvement* sehingga secara mandiri nilai maturitas SPIP dapat meningkat.
9. Penyelenggaraan manajemen risiko harus mulai diintegrasikan dengan penyelenggaraan manajemen kinerja, mengingat akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pada penyelenggaraan manajemen risiko. Oleh karenanya, Risk register harus mulai menjadi salah satu pegangan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja terutama dalam memitigasi tidak tercapainya target kinerja.
10. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Ditjen Migas tahun 2022 menggunakan metode penilaian mandiri yang bersumber dari rekapitulasi data SIPEG pada aplikasi Ngantor Kementerian ESDM. Terdapat perubahan metode pada Dimensi Kompetensi terutama untuk pejabat fungsional. Di samping itu, penyelenggaraan diklat hanya terpusat di BPSDM ESDM sehingga beberapa hal menjadi di luar rentang kendali Ditjen Migas. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas masih perlu ditingkatkan mengingat berbagai tantangan SDM yang akan dihadapi di masa mendatang. Diperlukan himbauan untuk masing-masing pegawai agar dapat memperbarui data kompetensi (diklat, seminar, *workshop*) secara mandiri untuk mempercepat proses rekapitulasi monitoring IP ASN melalui SIPEG. Di samping itu, Perlu dilakukan sosialisasi terkait Disiplin Pegawai terutama peran pimpinan dalam pembinaan pegawai dan *coaching clinic* untuk mempercepat penyusunan SKP 2022, sehingga setelah petunjuk teknis ditetapkan, pemantauan kinerja individu secara berkala bisa dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.
11. Nilai IKPA Ditjen Migas TA 2022 tidak mencapai target disebabkan oleh kurang optimalnya nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya antara lain perlu dilakukan revisi /penyesuaian Hal III DIPA secara berkala / triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA tidak terlampaui besar dengan realisasi anggaran. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi triwulanan dapat tercapai.

12. Bergabungnya LEMIGAS dan adanya rencana revisi Peraturan Menteri ESDM terkait Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, membutuhkan penyesuaian beberapa perangkat dalam sistem manajemen kinerja, seperti penyesuaian nomenklatur indikator, Pohon Kinerja (KPI Tree), Manual IKU, dsb. Untuk itu dibutuhkan percepatan dalam penyiapan dokumen-dokumen tersebut agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pada periode-periode selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
13. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap sistem manajemen kinerja harus terus dilakukan melalui sosialisasi di berbagai kesempatan pertemuan. Hal tersebut diperlukan mengingat Sasaran Kinerja Pegawai sudah berorientasi kepada *cascading* program/kegiatan dari level di atasnya, atau dengan kata lain harus sudah selaras dengan rencana/output kinerja atasannya.

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang sudah semakin terkontrol, hingga dicabutnya kebijakan PPKM di akhir tahun 2022, optimalisasi dukungan IT masih sangat dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan dinamika dan fleksibilitas pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Migas. Beberapa perubahan yang terjadi selama tahun 2022 bukan hanya menjadi tantangan maupun hambatan, tetapi juga harus menjadi modal dan potensi dalam memacu peningkatan kinerja Ditjen Migas di masa mendatang.

Dengan adanya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini diharapkan menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapat umpan balik dalam hal pengelolaan kinerja tersebut, dan semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*. Secara khusus, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi masukan yang konkrit bagi perencanaan kinerja dan anggaran pada periode selanjutnya.

Pada akhirnya bahwa hasil kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di subsektor migas, diharapkan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas.